

**DINAMIKA PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM PENETAPAN DISPENSASI NIKAH
DI PENGADILAN AGAMA ENREKANG**



**Tesis Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.) pada
Program Pascasarjana IAIN Parepare**

TESIS

PAREPARE

Oleh :

**NUR ALAM
NIM : 18.0221.011**

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Alam

NIM : 18.0221.011

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Judul Tesis : Dinamika Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Enrekang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang sepengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

Jika ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, 1 Maret 2021

Mahasiswa,




Nur Alam
18.0221.011

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Tesis dengan judul "*Dinamika Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Enrekang*" yang disusun oleh saudara **Nur Alam**, NIM. 18.0221.011, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Ujian Tutup/Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari **Kamis, 18 Februari 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **06 Rajab 1442 Hijriyah**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang **Hukum Keluarga Islam (Ahwalus Syakhshiyah)** pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

KETUA/PEMBIMBING UTAMA/PENGUJI :

1. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag

(
.....)

SEKRETARIS/PEMBIMBING PENDAMPING/PENGUJI :

2. Dr. Zainal Said, M.H.

(
.....)

PENGUJI UTAMA :

3. Dr. H. Sudirman L, M.H.

(
.....)


4. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.


(
.....)

Parepare, 25 Februari 2021

Diketahui oleh

Direktur Program Pascasarjana
IAIN Parepare




Dr. H. Mahsyar, M.Ag.
Nip. 196212311991031002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah swt., atas nikmat hidayah dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat tersusun Tesis ini sebagaimana di hadapan pembaca. Salam dan shalawat atas Rasulullah saw., sebagai suri tauladan sejati bagi umat manusia dalam melakoni hidup yang lebih sempurna, dan menjadi referensi spritualitas dalam mengemban misi khilafah di alam persada.


Penulis menyadari dengan segala keterbatasan dan akses penulis, naskah Tesis ini dapat terselesaikan pada waktunya, dengan bantuan secara ikhlas dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, refleksi syukur dan terima kasih yang mendalam, patut disampaikan kepada :

1. Dr. Ahmad S. Rustan, M.Si., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Dr. Sitti Jamila Amin, M. Ag., Dr. H. Sudirman L, M.H. dan Dr. Muh. Shaleh, masing-masing sebagai Wakil Rektor dalam lingkup Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, yang telah memberi kesempatan menempuh studi Program Magister pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
2. Dr. H. Mahsyar , M.Ag., selaku Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, yang telah memberi layanan akademik kepada penulis dalam proses dan penyelesaian studi.
3. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag., dan Dr. Zainal Said, M.H., masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping, dengan tulus membimbing, mencerahkan, dan mengarahkan penulis dalam melakukan proses penelitian hingga dapat rampung dalam bentuk Tesis ini.
4. Dr. H. Sudirman L, M.H., dan Dr. Fikri, S.Ag., M.HI., atas kesediaanya sebagai Penguji yang telah banyak memberikan masukan, arahan dan perbaikan dalam penyusunan tesis ini.
5. Kedua orang tua yang tercinta Ayahanda Drs. H. Hasan Soradji dan Ibunda Hj. Sitti Marjam, S.Ag., atas segala pengorbanan, do'a serta kasih sayang yang selama ini mereka berikan dalam membesarkan penulis, dan istri tersayang drg. Hj. Sri Siswaty Zainal, M.Adm. Kes., serta saudara-saudaraku terkasih yang selama ini telah banyak memberi motivasi dan dukungan bagi penulis.
6. Para Dosen dan staf Bagian Akademik Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
7. Bapak Slamet, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Ketua Pengadilan Agama Enrekang

8. Bapak Naharuddin, S.Ag., M.H., sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Enrekang dan Bapak Yusuf Bahrudin, S.H.I sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Enrekang.
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018 dan-semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberikan dukungan dalam penyusunan tesis ini.

Semoga Allah swt., senantiasa memberikan balasan terbaik bagi orang-orang yang terhormat dan penuh ketulusan membantu penulis dalam penyelesaian studi Program Magister pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dan semoga naskah Tesis ini bermanfaat.

Parepare, 1 Maret 2021
Penyusun,



Nur Akim
NIM. 8.0221.011

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	7
3. Rumusan Masalah	8
4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
5. Gambaran Isi Tesis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian yang Relevan	11
B. Analisis Teoritis Subjek	17
1. Masalah	17
2. Pertimbangan Hakim	19
3. Perubahan Hukum	33
C. Kerangka Teoritis Penelitian	43
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	45
B. Paradigma Penelitian	47
C. Sumber Data	47
D. Waktu dan Lokasi Penelitian	49
E. Instrumen Penelitian	49
F. Tahapan Pengumpulan Data	49
G. Teknik Pengumpulan Data	49
H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	51
I. Teknik Pengujian Keabsahan Data	53

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	59
A. Konflik Sosial dalam Perubahan Hukum Penetapan Dispensasi Nikah	59
B. Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Enrekang	95
C. Dinamika Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Enrekang	116
BAB V PENUTUP	133
A. Simpulan	133
B. Implikasi	134
C. Rekomendasi	134
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

1. Kerangka Teoritis Penelitian	44
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Enrekang	52
3. Data Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Enrekang Tahun 2017 – 2020	66



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	Ba	b	be
	Ta	t	te
	a		es (dengan titik di atas)
	Jim	j	Je
	a		ha (dengan titik di bawah)
	Kha	kh	ka dan ha
	Dal	D	De
	Zal		zet (dengan titik di atas)
	Ra	R	Er
	Zai	Z	Zet
	Sin	S	Es
	Syin	sy	es dn ye
	Sad		es (dengan titik di bawah)
	Dad		de (dengan titik di bawah)
	Ta		te (dengan titik di bawah)
	Za		zet (dengan titik di bawah)
	'ain	'	apostop terbalik
	Gain	g	ge
	Fa	f	ef
	Qaf	o	ki
	Kaf	k	ka
	Lam	l	el
	Mim	m	em
	Nun	n	en
	Wau	w	We
	Ha	h	ha
	Hamzah	'	apostop
	Ya	y	ya

Hamzah () yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vocal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong atau vocal rangkap atau diftong.

Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>fat ah</i>	A	a
	<i>Kasrah</i>	I	i
	<i>dammah</i>	U	u

Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>fat ah dan ya’</i>	Ai	a dan i
	<i>kasrah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
... ...	<i>fat ah dan alif atau ya’</i>		a dan garis di atas
	<i>kasrah dan ya’</i>		i dan garis di atas
	<i>dammah dan wau</i>		u dan garis di atas

Contoh :

: *m ta*

: *ram*

قَيْلٌ : *q la*

يَمُوتٌ : *yam tu*

4. T ' Marb tah

Transliterasi *t ' marb tah* ada dua, yaitu : *t ' marb tah* yang hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan *t ' marb tah* yang mati atau yang mendapat harakat *sukun*, transliterasinya adalah dengan ha [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *t ' marb tah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *t ' marb tah* itu ditransliterasi dengan ha [h].

Contoh :

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *raudatul al-atf l*
 : *al-madinah al-f dilah*
 : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّانَا : *rabban*
نَجَّيْنَا : *najjain*
 : *al-haqq*
 : *nu'ima*
 : *'aduwwun*

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi .

Contoh :

: 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
 : 'Arab (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh :

: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
 : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)
 : *al-falsafah*
 : *al-bil du*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

: *ta’mur na*

: *al-nau’*

: *syai’un*

: *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim dibunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari *al-Qur’ n*), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

F il li al-Qur’ n

Al-Sunnah qabla al-tadw n

9. Lafz al-Jalalah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud filaihi* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh : *الله دِينُ الله bill h*

Adapun *t ’ marb tah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf (*t*).

Contoh : *هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ hum fi rahmatill h*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak di awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh :

Wa m Muhammadun ill ras l

Inna awwala baitin wudi'a linn si lallaz bi Bakkata mub rakan

Syahru Ramad n al-laz unzila fih al-Qur' n

Na r al-Din al-T s

Abu Na r al-Far b

Al-Gaz l

Al-Munqiz min al-Dal l

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedia terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh :

Ab al-Wal d Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi Ibnu Rusyd, Ab al-Wal d Muhammad (bukan : Rusyd, Ab al-Wal d Muhammad Ibnu)

Nasr H mid Ab Za d, ditulis menjadi : Ab Za d, Nasr H mid (bukan : Za d, Nasr H mid Ab)

11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah

swt. = *subh nah wa ta' l*

saw. = *sallall hu 'alaihi wa sallam*

a.s. = *alaihi al-sal m*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

QS .../... : 4 = QS al-Baqarah/2 : 4 atau QS Ali 'Imran/3 : 4

HR = Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : Nur Alam
 NIM : 18.0221.011
 Judul Tesis : *Dinamika Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Enrekang*

Kajian utama di dalam Tesis ini adalah dinamika pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Enrekang. Idealnya pernikahan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada, namun tetap ada peluang yang diberikan oleh negara yang bagi calon pengantin dan keluarga/wali calon pengantin yang tetap berkeinginan melangsungkan pernikahan di bawah umur. Data di Pengadilan Agama Enrekang setiap tahunnya ada peningkatan perkara dispensasi nikah ditangani dalam 4 tahun terakhir. Tahun 2017, perkara yang diterima sebanyak 35 perkara, tahun 2018, perkara yang diterima sebanyak 36, namun pada tahun 2019 mengalami lonjakan perkara yang masuk sebanyak 42 perkara, hal tersebut sebagai dampak diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019 dan di tahun 2020 per tanggal 10 Juli 2020 sudah ada 70 perkara yang masuk.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Paradigma penelitian ini adalah konstruktivis. Sumber data primer adalah penetapan dispensasi nikah dan keterangan para hakim, sedangkan data sekunder berasal dari buku-buku ilmiah, jurnal terakreditasi, tesis, disertasi dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian. Instrumen penelitian adalah pedoman observasi, pedoman wawancara dan alat dokumentasi. Tehnik pengumpulan data adalah observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dengan menguraikannya dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sedangkan analisis data meliputi : pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisa data, kesimpulan. Adapun teknik pengujian keabsahan data yaitu menggunakan teknik triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Ketidaksiharian harapan pemohon dengan tidak dikabulkannya permohonan dispensasi nikah sesuai dengan Penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Enrekang, mengindikasikan bahwa ada konflik social yang terdapat di dalam penetapan tersebut. Dan pemohon tetap menikah dengan anaknya dengan calon suaminya namun tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama atau menikah secara siri yang akan berdampak secara social karena tidak ada pengakuan dari negara, terkendala dalam pengurusan administrasi kependudukan dan lain-lainnya. (2) Faktor-faktor pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Enrekang adalah faktor psikologis, kesehatan, pendidikan dan ekonomi. (3). Dinamika dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Enrekang terlihat dalam penetapan dispensasi nikah, berbeda antara satu perkara dengan perkara yang lainnya. Sebab kadang-kadang hakim berbeda dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap suatu perkara, bila terjadi perbedaan pendapat dalam suatu majelis maka dilakukan *voting* atas perkara tersebut dengan mengikuti suara terbanyak setelah melalui musyawarah. Setelah berlakunya PERMA No. 5 Tahun 2019 yang mengatur penyelesaian perkara dispensasi nikah adalah hakim tunggal, hal tersebut akan mengurangi kompleksitas dalam pemeriksaan dan penetapan dispensasi nikah. Ketentuan tersebut sudah diberlakukan di Pengadilan Agama Enrekang sejak tanggal ditetapkannya.

Kata Kunci : *Dinamika Pertimbangan Hakim, Dispensasi Nikah, Enrekang*

ABSTRACT

Name : Nur Alam

NIM : 18.0221.011

Title : Dynamics of Judges' Considerations in the Determination of Marriage Dispensation at the Enrekang Religious Court

The main study in this thesis is the dynamics of judges' considerations in determining the dispensation of marriage at the Enrekang Religious Court. Ideally, the marriage is carried out in accordance with the existing provisions, but there are still opportunities provided by the state for the prospective bride and the family / guardian of the prospective bride and groom who still wish to have an underage marriage. Data in the Enrekang Religious Court that every year there is an increase in cases of marriage dispensation handled in the last 4 years. In 2017, there were 35 cases received, in 2018, there were 36 cases received, but in 2019 there were a surge in cases that were received by 42 cases, this was as a result of the enactment of Law No. 16 of 2019 and in 2020 as of July 10, 2020, 70 cases have been submitted.

This type of research is a field research with qualitative research methods through juridical normative and sociological approaches. This research paradigm is constructivist. The primary data source is the determination of the dispensation of marriage and the statements of judges, while the secondary data comes from scientific books, accredited journals, theses, dissertations and documents related to the object of research. The research instruments were observation guidelines, interview guidelines and documentation tools. Data collection techniques are observation, in-depth interviews and documentation. Data processing techniques are described in the form of regular, coherent, logical, non-overlapping and effective sentences, while data analysis includes: data checking, classification, verification, data analysis, and conclusions. The data validity testing technique is using triangulation technique.

The results showed that (1) The inconsistency of the applicant's expectations and the marriage dispensation request was not granted in accordance with the Enrekang Religious Court's Marriage Dispensation Decision, indicating that there was a social conflict contained in the stipulation. And the petitioner continues to marry off her child to her future husband but is not registered at the Office of Religious Affairs or married in a series which will have a social impact because there is no recognition from the state, constraints in the management of population administration and others. (2) The factors considered by the judge in determining the dispensation of marriage at the Enrekang Religious Court are psychological, health, educational and economic factors. (3). The dynamics in determining the dispensation of marriage at the Enrekang Religious Court can be seen in the determination of the dispensation of marriage, which differs from one case to another. Because sometimes judges differ in giving legal considerations to a case, if there is a difference of opinion in a panel then a vote is made on the case

by following the majority vote after going through deliberation. After the entry into force of PERMA No. 5 of 2019 which regulates the settlement of cases of marriage dispensation is a single judge, this will reduce the complexity in examining and determining marriage dispensation. This provision has been enforced at the Enrekang Religious Court since the date of its enactment.

Keywords: *Dynamics of Judges' Considerations, Marriage Dispensation, Enrekang*



تجريد البحث

رقم التسجيل : 18.0221.011 :
ديناميات اعتبارات القضاة في تحديد
المحاكم الدينية إنريكانغ

تهدف هذه ديناميات اعتبارات
تحديد المحاكم الدينية إنريك . يتم الزواج
. ولكن لا تزال هناك فرص توفرها الدولة للعروس
المرتقبة والأسرة / الوصي على العروس والعريس المرتقبين الذين لا
يزالون يرغبون في الزواج دون السن القانونية. البيانات في المحاكم
الدينية كل عام هناك زيادة في حالات الإعفاء من
معها في السنوات الأربع الماضية.
مجموعه ، تم استلام ما مجموعه
زيادة في العناصر الواردة من
مثل تأثير سن القانون رقم . 16 2019
10 يوليو 2020 . 70

هو ميداني بطريقة الـ كفيّ
المقاربات القانونية المعيارية والاجتماعية ، النموذج هـ
البنائية. مصدر البيانات الأساسي هو تحديد حكم الزواج وشهادة القضاة .
البيانا الثنوية من كتب علمية، دورية معترفة، رسالة، أطروحة،

وإرشادات المقابلة وأدوات التوثيق تقنيات جمع البيانات هي مراقبة
وتوثيق المقابلة في العمق تقنيات معالجة البيانات بتحليلها في شكل
ي لا يتداخل ويكون فعالاً وفي الوقت نفسه ، يشمل
تحليل البيانات فحص البيانات والتوضيح والتحقق وتحليل البيانات
الاستنتاجية تستخدم تقنية اختبار صحة البيانات تقنية التثليث.
وأظهرت النتائج أن ()
مع طلب الإعفاء من الزواج الذي لا يتم منحه وفقاً لنصوص الإعفاء من

وأظهرت النتائج أن (١) عدم توافق توقعات مقدم الطلب مع طلب الإعفاء من الزواج الذي لا يتم منحه وفقًا لنصوص الإعفاء من الزواج في محكمة إنريكانغ الدينية. يشير إلى وجود صراع اجتماعي وارد في العزم تأثير المتقدمة على تزويج طفلها لزوجها المستقبلي ولكن لم يتم تسجيلها في مكتب الشؤون الدينية أو الزواج في سلسلة سيكون لها تأثير اجتماعي لعدم وجود اعتراف من الدولة، مقيد في الإدارة إدارة السكان وغيرها (٢)العوامل التي يأخذها القضاة في الاعتبار عند تحديد إبراء الزواج في محكمة إنريكانغ الدينية هي العوامل النفسية والصحية والتعليمية والاقتصادية. يمكن رؤية ديناميات تحديد إعفاء الزواج في محكمة إنريكانغ الدينية في تقرير الإعفاء من الزواج، يختلف من شيء إلى آخر، لأنه في بعض الأحيان يكون القضاة منحازين في إصدار حكم قانوني بشأن مسألة ما، إذا كان هناك اختلاف في الرأي في الاجتماع ، فمن الجيد تناول التحويل في القضية باتباع أكبر عدد من الأصوات بعد المرور بالمداوولات، بعد سن ييرما رقم ٥ لعام ٢٠١٩ والذي ينظم تسوية حالات الإعفاء من الزواج هو قانون واحد، القيام بذلك سيقلل من تعقيد فحص وتحديد شروط الزواج، تم تنفيذ هذا الحكم في محكمة إنريكانغ الدينية منذ تاريخ صدوره.

الكلمات الرئيسية: ديناميات اعتبارات القضاة، إعفاء الزواج، إنريكانغ





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sesuatu yang sangat urgen dalam kehidupan manusia, dan merupakan fondasi utama dalam membangun suatu masyarakat. Dengan demikian pernikahan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam karena melalui pernikahan akan tertata dengan baik kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat yang sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat melebihi makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya.

Pernikahan merupakan perintah Allah swt. dan disunnahkan oleh Rasulullah saw. sebagai salah bentuk peribadatan kepada-Nya agar kita manusia dapat terproteksi dari perbuatan tercela. Allah swt. menciptakan manusia berpasang-pasangan yang darinya akan melahirkan generasi penerus atau keturunan, guna menjaga kelangsungan hidup manusia.¹ Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q. S. *al- ariy h/51* : 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾

Terjemahan : “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.²

Pernikahan merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang didalamnya terdapat aturan-aturan yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh pemeluknya, diantaranya hak dan kewajiban suami istri, hak dan kewajiban sebagai anak dan

¹HM Mawardi Muzamil dan Muhammad Kunardi, “Implikasi Dispensasi Perkawinan terhadap Eksistensi Rumah Tangga di Pengadilan Agama Semarang”, dalam *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2014, h. 209.

²Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Edisi Revisi ; Surabaya : Mahkota, 1989), h. 862

orang tua. Sehingga jika terjadi perselisihan atau sengketa sudah ada pedoman penyelesaiannya.

Ikatan antara laki-laki dan perempuan yang terbingkai dalam sebuah pernikahan harus berdasarkan pada sebuah bentuk pengabdian kepada Allah swt. sebagai *al-Khaliq* (Tuhan Maha Pencipta) dan dalam rangka meraih keridhaan-Nya. Pernikahan harus pula berdasarkan pada kemauan dan kerelaan para pihak yang bersangkutan, hal tersebut dapat dilihat pada peminangan, ijab qobul, saksi, wali, mahar dan walimah.³

Pernikahan yang demikian akan melahirkan sebuah keluarga yang *sakinah* (aman dan tentram), *mawaddah* (saling mencintai) dan *rahma* (saling menyayangi). Pernikahan tersebut akan melahirkan keturunan yang terhormat sebagai generasi pelanjut yang akan menjaga keberlangsungan hidup manusia secara baik, bersih dan terhormat pula. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. *al-R m/30* : 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahan : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁴

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan peraturan yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia yang berlaku sebagai salah satu produk hukum untuk menampung aspirasi masyarakat merupakan sumber hukum materiil

³Tri Lisiani Prihatinah, "Tinjauan Filosofis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", dalam Jurnal *Dinamika Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2008, h. 168.

⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Edisi Revisi ; Surabaya : Mahkota, 1989), h. 644

dari perkawinan. UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 dijelaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵

Di sisi lain, pernikahan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diformulasi dari hukum Islam disebutkan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miz qan gali* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁶

Secara umum di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tersebut, telah mengatur tentang dasar, syarat, pencegahan dan batalnya suatu pernikahan, perjanjian pernikahan, hak dan kewajiban suami dan istri, harta benda dalam pernikahan, putusnya pernikahan dan akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban anak dan orang tua, perwalian.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 63, menyebutkan bahwa persoalan-persoalan yang terjadi di antara umat Islam tentang perkawinan dapat diselesaikan di Pengadilan Agama, adapun tugas dan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana disebutkan dalam UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah yang menyangkut ; perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah. Selain kewenangan tersebut, pada pasal 52A UU No. 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama memberikan *isbat* kesaksian *ru’yat al-hilal* dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah, arah kiblat dan waktu shalat.

⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 1.

⁶Republik Indonesia, *Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 2.

Menyangkut tentang perkara pernikahan yang dapat diselesaikan di Pengadilan Agama, secara terperinci disebutkan dalam penjelasan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama salah satu diantaranya adalah dispensasi kawin bagi calon mempelai yang tidak memenuhi standar umur menurut ketentuan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) yang substansi perubahannya terkait dengan batasan usia nikah yang dibolehkan.

Sebagaimana UU No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 15 menyebutkan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) menilai bahwa anak-anak pada usia dini belum mampu berpikir dan bersikap dewasa dalam menghadapi berbagai macam problematika rumah tangga. Dan pada saat menikah di usia dini, mereka harus memikul tanggung jawab sebagai suami istri dan kedua orang tua kemungkinan besar tidak mampu mempertahankan keharmonisan bahkan keutuhan rumah tangga mereka.

Kewenangan Pengadilan Agama, di mana salah satu di antaranya mempunyai keterkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak yaitu permasalahan yang berkaitan dengan permohonan dispensasi nikah. Permohonan tersebut diajukan sebagai bentuk pemenuhan terhadap ketentuan yang terdapat dalam UU No. 16 Tahun 2019 pasal 7 (ayat 1 dan 2), persyaratan batas usia minimal bagi calon pengantin pria dan calon pengantin wanita 19 tahun. Ketentuan ini berlaku dimulai pada tanggal 15 Oktober 2019 berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI Nomor : B-2345/DJ.III/HK.00.1/10/2019

tanggal 28 Oktober 2019 tentang Pemberlakuan UU No. 16 Tahun 2019. Bilamana ketentuan tersebut tidak terpenuhi maka harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan dalam hal ini Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat pernikahan tersebut akan dilangsungkan.

Dispensasi nikah merupakan suatu kelonggaran atau kompensasi dan boleh juga disebut sebagai fleksibilitas terhadap ketentuan yang ada yang diberikan oleh pengadilan kepada calon suami atau calon isteri yang belum mencapai batas usia minimal untuk dapat melangsungkan pernikahan. Fleksibilitas sebagaimana di dalam penjelasan atas UU No. 16 Tahun 2019 adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi nikah oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai yang beragama Islam kepada Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria maupun wanita berumur di bawah 19 tahun.⁷

Idealnya pernikahan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada, namun tetap ada peluang yang diberikan oleh negara yang bagi calon pengantin dan keluarga/wali calon pengantin yang tetap berkeinginan melangsungkan pernikahan di bawah umur tersebut. Berdasarkan data yang kami peroleh dari Pengadilan Agama Enrekang setiap tahunnya selalu ada peningkatan perkara dispensasi nikah ditangani dalam 4 tahun terakhir. Tahun 2017 perkara yang diterima sebanyak 35 perkara kemudian pada tahun 2018 sebanyak 35 perkara. Selanjutnya pada tahun 2019 mengalami lonjakan perkara yang masuk sebanyak 42 perkara, hal tersebut sebagai dampak diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019 sebagaimana data yang kami peroleh dari Pengadilan Agama bahwa jumlah perkara yang masuk setelah pemberlakuan aturan tersebut sebanyak 17 perkara (pertengahan bulan Oktober – Desember 2019) di mana perkara yang dapat

⁷Republik Indonesia, *Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 7, ayat 1.

diselesaikan pada tahun tersebut sebanyak 38 perkara selebihnya diselesaikan pada tahun 2020. Dan pada tahun 2020, per tanggal 10 Juli 2020 permohonan dispensasi nikah yang sudah masuk sebanyak 70 perkara.

Permohonan dispensasi nikah bersifat *voluntair* yang produk hukumnya berupa penetapan pengadilan yaitu putusan pengadilan atas perkara permohonan yang bertujuan hanya menetapkan suatu keadaan atau status tertentu bagi diri pemohon. Di samping fikih, fatwa dan qanun, putusan pengadilan merupakan salah satu khasanah hukum Islam. Putusan pengadilan merupakan produk pemikiran hakim mengenai hukum, baik hakim tunggal maupun Hakim Majelis.⁸

Hakim dalam memeriksa dan menetapkan perkara dispensasi nikah, berdasarkan pada hukum yang sudah ada dan atau dengan hukum yang telah dirumuskan oleh hakim sebelumnya (yurisprudensi) dan bilamana hal tersebut tidak terdapat pada keduanya, maka hakim akan merumuskan hukum yang belum ada untuk menyelesaikan perkara⁹ yang tentunya harus mempertimbangkan dan memandang hal tersebut dari berbagai aspek, baik itu dari segi keadilan, *ma la ah* dan manfaatnya terhadap pemohon di masa yang akan datang.

Ma la ah menjadi salah satu pertimbangan seorang hakim dalam menetapkan perkara tersebut, hal tersebut tidak terlepas dari kaidah Usul Fikih yang dijelaskan dalam teori *ma la ah*, yaitu menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang belum dijelaskan secara rinci dalam al-Qur' n dan al-Hadis karena pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan bermasyarakat, dan sebagai upaya antisipasi kemungkinan terjadinya kemadharatan.¹⁰

⁸Edi Riadi, *Dinamika Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Bidang Perdata Islam* (Jakarta : Gramata Publising, 2011), h. 1.

⁹Edi Riadi, *Dinamika Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Bidang Perdata Islam* (Jakarta : Gramata Publising, 2011), h. 53.

¹⁰Riva'i dan Muhammad, *Ushul Fiqh* (Cet.Ke-7 ; Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1995), h. 10.

Hakim sebelum membuat putusan harus mempertimbangkan apa yang ada dalam pembuktian melalui alat bukti yang diajukan para pihak yang berperkara dan juga hakim harus mendengarkan keterangan para pihak sebab hakim tidak boleh hanya mendengarkan satu pihak saja tetapi semua pihak harus didengarkan keterangannya.

Pertimbangan hakim sangat diperlukan demi tercapainya sebuah putusan yang memiliki dasar hukum yang tepat dan mencerminkan nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum, fakta, etika serta moral dari seorang hakim. Pembuktian dan kesimpulan dalam pemeriksaan permohonan dispensasi nikah adalah sangat penting sebagai pertimbangan hakim dalam membuat keputusan.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus utama dalam penelitian ini adalah dinamika pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Enrekang Tahun 2017 - 2020. Adapun pertimbangan hakim yang dimaksud adalah bagian dari penetapan pengadilan yang mempertimbangkan dasar hukum yang dipakai oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara sebagai sarana mempresentasikan pokok-pokok pemikiran tentang problematika konflik hukum antara seorang individu dengan individu lainnya, atau antara masyarakat dengan pemerintah dalam berbagai kasus yang boleh jadi kontroversi atau kontra produktif untuk dijadikan contoh dalam hal menyangkut baik dan buruknya sistem penerapan dan penegakan hukum, sikap dan tindak tanduk aparat hukum dan lembaga peradilan.

Sedangkan yang dimaksud oleh peneliti tentang dispensasi nikah adalah merupakan fleksibilitas yang diberikan oleh Pengadilan Agama yang berkaitan dengan batas usia minimal bagi calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian pembahasan latar belakang di atas, maka yang akan dikaji lebih mendalam dari penelitian ini adalah bagaimana dinamika pertimbangan hakim dalam putusan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Enrekang dengan sub permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana konflik sosial dalam perubahan hukum dispensasi nikah?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah?
3. Bagaimana dinamika pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengemukakan konflik sosial dalam perubahan hukum dispensasi nikah
- b. Untuk mengemukakan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah
- c. Untuk mengemukakan dinamika pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah

2) Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengetahui sejauhmana konflik sosial dalam perubahan hukum dispensasi nikah
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengetahui faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah

- 3) Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengetahui sejauhmana dinamika pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah
- 4) Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi untuk penelitian yang relevan

b. Kegunaan Praktis

- 1) Untuk mengembangkan dan memperluas wawasan keilmuan tentang konflik sosial dalam perubahan hukum dispensasi nikah
- 2) Untuk mengembangkan dan memperluas wawasan keilmuan tentang faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah
- 3) Untuk mengembangkan dan memperluas wawasan keilmuan tentang dinamika pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah

E. Garis Besar Isi Tesis


Tesis ini terdiri atas tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian penutup. Berikut uraian garis besar isi tesis, yaitu :

Pertama ; bagian awal berupa pengantar yaitu halaman judul, abstrak, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan daftar lampiran.

Kedua : bagian isi yang terdiri dari 4 bab yaitu :

1. BAB I ; pendahuluan yang berisi latar belakang, fokus penelitian, deskripsi focus, rumusan masalah, tujuam dan kegunaan penelitian dan garis besar isi tesis.
2. BAB II : Tinjauan Pustaka yang terdiri dari penelitian yang relevan, analisis teoritis subjek meliputi : teori *ma la ah*, teori pertimbangan hakim, teori perubahan hukum dan asas hukum serta kerangka teoritis penelitian

3. BAB III : Metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, paradigma penelitian, sumber data, waktu dan lokasi penelitian, instrumen penelitian, tahapan pengumpulan data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, teknik pengujian keabsahan data.
 4. BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi konflik sosial dalam perubahan hukum penetapan dispensasi nikah, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Enrekang dan dinamika pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Enrekang.
 5. BAB V : Penutup berupa simpulan, implikasi dan rekomendasi.
- Ketiga : Bagian akhir tesis terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran yang berupa surat izin penelitian, surat keterangan telah melakukan penelitian, dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian dan daftar riwayat hidup.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian yang Relevan

Keaslian atau originalitas penelitian ini dalam perspektif akademik dapat dipertanggungjawabkan meskipun penelitian yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan dispensasi nikah di bawah umur sudah ada beberapa penelitian tentang hal ini, namun penulis berusaha agar isi dan kajian pembahasan berbeda dengan yang telah ada sebelumnya dengan kata lain ada sesuatu yang baru yang menjadi objek kajiannya. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Ni'ami dengan judul “Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)”.¹¹ Adapun permasalahan yang dibahas adalah latar belakang masyarakat melakukan pernikahan di bawah umur, diantaranya karena memang tidak ada yang dikerjakan, atas kehendak sendiri, dijodohkan dan hamil di luar nikah.

Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi pernikahan di bawah umur ialah : Pertama, faktor keagamaan yaitu masyarakat sangat memegang norma-norma agama sehingga bagi mereka lebih baik menikah daripada terjadi perzinahan. Kedua, faktor sosial yaitu masyarakat yang terdiri dari pekerja/buruh perusahaan yang juga menerima karyawan anak-anak. Ketiga, faktor pendidikan, yaitu rendahnya pendidikan orang tua dan tidak mempunyai motivasi berpendidikan memberikan dampak negatif bagi pendidikan anak. Keempat, faktor ekonomi yaitu orang tua bekerja seharian penuh, anak-anak lebih tertarik

¹¹Uswatun Ni'ami, “Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)” *Tesis* (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011).

untuk mendapatkan uang dengan hasil nyata daripada belajar atau sekolah. Kelima faktor psikologis yaitu akibat jarang di rumah, orang tua tidak dapat memberikan perhatian kepada anak. Keenam, faktor yuridis-administratif yaitu lemahnya dalam penegakan hukum dan peraturan khususnya masalah pernikahan, sehingga peluang terjadinya pernikahan di bawah umur masih terbuka.

Kendala-kendala yang dihadapi pasangan nikah di bawah umur ialah pada aspek ekonomi dan psikologi. Kurang mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, mengalami kesulitan dalam merawat anak dan dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga. Masyarakat pada umumnya tidak mengerti tentang dispensasi nikah. Mereka hanya mengetahui bahwa pernikahan yang dilakukan sebelum cukup umur tidak mendapat izin dari Kantor Urusan Agama (KUA).

Persamaanya terletak pada pembahasan tentang dispensasi nikah, sedangkan perbedaannya dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Uswatun Ni'ami adalah latar belakang masyarakat melaksanakan pernikahan di bawah umur, kendala yang dihadapi beserta cara penyelesaiannya dan pandangan masyarakat terhadap dispensasi nikah, sedangkan penulis meneliti tentang konflik sosial dalam perubahan hukum penetapan dispensasi nikah dan lokus penelitian yang berbeda.

Penelitian yang dilakukan oleh Khalifatun Nur Mustofa dengan judul penelitian “Konservatisme dan Resistensi terhadap Pembaharuan Usia Minimum Perkawinan dan Praktek Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama”.¹² Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh beberapa lembaga untuk menaikkan batas umur pernikahan gagal dilakukan dengan beberapa hal yang mempengaruhi oleh pemikiran yang digunakan masih

¹²Khalifatun Nur Mutofa, “Konservatisme dan Resistensi terhadap Pembaharuan Usia Minimum Perkawinana dan Praktek Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama” *Tesis* (Yogyakarta ; Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018).

konservatif dengan melihat bahwa setiap agama dan adat mempunyai pandangan dalam menentukan seseorang sudah siap menikah, selain itu masing-masing daerah mempunyai kebijakan yang beragam. Lebih dilanjut disebutkan bahwa hakim tidak mempunyai batasan minimal umur dalam memutuskan kasus dispensasi nikah, hal tersebut terlihat dari beragamnya usia calon mempelai laki-laki maupun perempuan yang mengajukan permohonan dispensasi nikah. Namun hakim lebih menekankan pada kondisi kedua pasangan calon mempelai (kemaslahatan).

Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang pernikahan di bawah umur, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus yang dikaji oleh Khalifatun Nur Mustofa tentang resistensi dalam upaya perubahan batas usia perkawinan, apakah hakim mempunyai batas minimal umur dalam menetapkan dispensasi nikah dan sikap hakim terhadap ragam usia dalam dispensasi nikah, sedangkan penulis meneliti tentang konflik sosial dalam perubahan hukum penetapan dispensasi nikah, faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah dan bagaimana dinamika pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Enrekang.

Penelitian yang dilakukan oleh Arina Kamilia dengan judul penelitian “Eksistensi Nilai Hukum dalam Putusan (Studi Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015)”.¹³ Dari penelitian tersebut disebutkan bahwa dalam membuat putusan dan mengabulkan permohonan dispensasi nikah, hakim menggunakan beberapa pertimbangan hukum, baik dari pertimbangan hukum yang berasal dari aturan

¹³Arina Kamilia, “Eksistensi Nilai Hukum dalam Putusan (Studi Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015).” *Tesis* (Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017).

tertulis, perundang-undangan maupun pertimbangan di luar dari perundang-undangan. Dan juga menggunakan kaidah fikih dan beberapa aturan dalam kitab fikih ulama mazhab dalam menentukan kebolehan nikah dan tolak ukur *ma la ah* yang akan dicapai. Konstruksi nilai filosofis yang dibangun hakim dalam penetapan dispensasi, yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan

Penetapan dispensasi nikah, hakim sudah menunjukkan adanya eksistensi nilai hukum. Hal ini ditunjukkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang digunakan hakim untuk mengabulkan dan menolak permohonan. Terhadap nilai kepastian hukum, hakim cenderung mempertahankan norma-norma hukum tertulis dari hukum positif yang ada. Terhadap nilai keadilan, hakim mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang terdiri dari hukum kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Terhadap nilai kemanfaatan, hakim lebih cenderung memberi penekanan pada aspek *ma la ah*, yaitu menjaga dari kemungkinan zina dan menyelamatkan nasab anak dan statusnya nanti.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pada pembahasan tentang pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah. Adapun perbedaannya pada pembahasan tentang eksistensi nilai hukum dalam penetapan dispensasi nikah yang menjadi fokus penelitian yang dilakukan oleh Arina Kamilia, sedangkan dalam penelitian ini penulis mengkaji lebih jauh tentang konflik sosial dalam perubahan hukum penetapan dispensasi nikah, faktor-faktor dan dinamika pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah. Selain itu objek penelitian yang dilakukan oleh Arina Kamilia terletak di Pengadilan Agama Yogyakarta sementara penulis di Pengadilan Agama Enrekang.

Abdul Manan dalam bukunya Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama.¹⁴ Ruang lingkup pembahasan buku ini membahas tentang Hukum Acara Perdata merupakan hukum yang mengatur tentang tata cara mengajukan gugatan kepada pengadilan, bagaimana para pihak tergugat/termohon mempertahankan diri dari gugatan penggugat/pemohon, bagaimana para hakim bertindak baik sebelum dan saat pemeriksaan dilaksanakan dan bagaimana cara hakim memutus perkara yang diajukan oleh penggugat/pemohon tersebut serta bagaimana cara melaksanakan putusan tersebut sebagaimana mestinya.

Diharapkan dengan adanya Hukum Acara Perdata, para pihak yang berperkara dapat memulihkan hak-haknya yang telah dirugikan oleh pihak lain melalui pengadilan dengan kata lain mereka tidak main hakim sendiri dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Hukum Acara Perdata mengatur hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh para pihak yang berperkara secara seimbang di depan sidang pengadilan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hukum Acara Perdata masuk dalam cakupan hukum privat di samping hukum perdata materiil. Hukum Acara Perdata disebut Hukum Perdata Formal, karena mengatur tentang proses penyelesaian perkara melalui pengadilan sesuai dengan norma-norma yang telah ditentukan secara formal.

Sudikno Mertokusumo dengan judul Hukum Acara Perdata Indonesia.¹⁵ Pembahasan buku ini diuraikan secara teoritis dan pendapat para pakar hukum yang memberi dasar akademik, dan disajikan juga pengetahuan praktis dengan menyetengahkan putusan-putusan pengadilan. Buku ini menguraikan apa hukum

¹⁴Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Edisi Kedua (Cet. Ke-8 ; Jakarta : Prenadamedia Group, 2016)

¹⁵Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Kedelapan (Cetakan Pertama ; Yogyakarta : Liberty, 2009)

acara perdata itu serta bunyi peraturan atau pasal-pasalanya, juga menguraikan tentang bagaimana menggunakan peraturan-peraturan hukum acara perdata dalam praktek di pengadilan.

Sebagai pengantar diuraikan berturut-turut tentang pengertian hukum acara perdata, sumber-sumber serta azas-azasnya dan kekuasaan kehakiman. Dalam uraian selanjutnya tidak diikuti urutan-urutan menurut undang-undang (HIR), akan tetapi dimulai dengan membahas tentang cara mengajukan gugatan termasuk usaha-usaha untuk menjamin hak, tentang pemeriksaan di persidangan, pembuktian, putusan serta upaya-upaya hukum tentang pelaksanaan putusan. Pembahasan buku ini diakhiri dengan menyetengahkan tentang perwasitan (*arbitrase*) yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan antara para pihak yang berkepentingan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa di antara mereka kepada seorang wasit atau lebih (*arbiter, scheidsmen, juru pemisah*)

Buku ini menyetengahkan istilah-istilah asing untuk membiasakan para pembaca tentang istilah-istilah hukum tersebut. Untuk memudahkan mencari dan menemukan materi yang yang diperlukan, buku ini dilengkapi dengan daftar persoalan, daftar putusan dan daftar peraturan-peraturan.

Rusdaya Basri mengulas Konfigurasi Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam Dialektika Hukum Islam dan Perubahan Sosial¹⁶ di dalam bukunya di mana ruang lingkup pembahasannya adalah mengkaji metode penemuan hukum hakim dalam merespon perkembangan sosial hukum Islam di lingkungan Peradilan Wilayah Agama Sulawesi Selatan melalui interpersasi hukum dan metode konstruksi hukum.

Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang perubahan hukum terhadap perkembangan sosial hukum Islam bisa disebabkan oleh perubahan waktu, tempat,

¹⁶Rusdaya Basri, *Konfigurasi Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam Dialektika Hukum Islam dan dan Perubahan Sosial*. (Cet. I ; Yogyakarta : Trusmedia Publising, 2019)

situasi, niat dan adat istiadat dengan menjadikan kemaslahatan sebagai asas utamanya.

Teori hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyyah sudah diimplementasikan oleh para hakim di dalam putusan atau penetapan hukum terhadap suatu perkara di lingkungan Pengadilan Agama Wilayah Sulawesi Selatan. Namunpun demikian dalam prakteknya teori tersebut tidak secara tersurat nampak di dalam putusan atau penetapan hukum akan tetapi dipakai secara tersirat, karena dalam memutuskan perkara para hakim tetap memperhatikan situasi dan kondisi di mana perkara tersebut terjadi.

B. Analisis Teoritis Penelitian

1. *Ma la ah*

Ma la ah () berasal dari kata yang secara harfiah berarti “baik” lawan kata “buruk” atau “rusak”. Dan merupakan bentuk masdar dari kata *ala a* yang berarti “manfaat” atau “terlepas daripadanya kerusakan”.¹⁷ *Ma la ah* juga bermakna manfaat, baik dari segi lafal maupun maknanya atau sesuatu pekerjaan yang di dalamnya mengandung manfaat.¹⁸

Sedangkan menurut istilah para ulama, *ma la ah* adalah makna yang diperoleh ketika menghubungkan hukum dengannya atau menetapkan hukumnya berupa menarik manfaat dan menolak mudarat dari orang lain serta tidak ada dalil yang mengakui atau menolak keberadaannya.¹⁹

Menurut al-Tufi, *ma la ah* pada dasarnya berawal dari pembahasan hadis Nabi Muhammad saw. yang berarti : dalam Islam tidak boleh memberi mudarat kepada orang lain dan tidak boleh pula diberikan mudarat dari

¹⁷Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2008), h. 345.

¹⁸Syarif Hidayatullah, Masalah Mursalah Menurut al-Gazali, dalam Jurnal *al-Mizan*, Vol. 4, No. 1, Juni 2012, h.116.

¹⁹Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri Sejarah Legislasi Hukum Islam*, (Jakarta : Amzah, 2009), h. 165

orang lain”. Dan inilah yang menjadi embrio lahirnya empat prinsip *ma la ah* dalam pandangan al-Tufi yaitu : 1). Akal bebas menentukan kemaslahatan dan kemudharatan khusus dalam bidang muamalah dan adat, 2). *Ma la ah* merupakan dalil tersendiri dalam menetapkan hukum, 3). *Ma la ah* hanya berlaku dalam masalah muamalah dan adat kebiasaan, 4). *Ma la ah* merupakan dalil *syara* yang paling kuat.²⁰

Keempat prinsip inilah yang menyebabkan pandangan al-Tufi tentang *ma la ah* berbeda dengan jumbuh ulama yang membagi *ma la ah* dalam 3 bentuk. Menurut al-Tufi, pembagian itu tidak perlu ada karena tujuan syari’at Islam adalah kemaslahatan, sehingga segala bentuk *ma la ah* baik itu didukung oleh *na* atau tidak harus tercapai.²¹ Dengan demikian segala bentuk larangan maupun perintah dari Allah swt. dan Rasul-Nya mengandung *ma la ah* bagi umat manusia.

Imam al-Gazali menjelaskan dalam bukunya *al-Mustasyfa* bahwa menurut asalnya *ma la ah* berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menjauhkan mudarat, namun hakekat *ma la ah*²² adalah :

Artinya : Memelihara tujuan *syara*’ dalam menetapkan hukum

Tujuan ditetapkannya hukum (*maq id al-syari’ah*) ada lima, yaitu memelihara agama (*if al-d n*), memelihara jiwa (*if al-nafs*), memelihara akal (*if al-‘aql*), memelihara keturunan (*if al-nasl*) dan memelihara harta (*if al-m l*). Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang intinya untuk memelihara kelima aspek tersebut di atas, maka hal yang demikian dinamakan

²⁰Rusdaya Basri, Pandangan at-Tufi dan asy-Syatibi tentang Masalahah (Studi Analisis Perbandingan), dalam Jurnal *Hukum Diktum*, Vol. 9, No. 2, Juli 2011, h.178-179.

²¹Rusdaya Basri, Pandangan at-Tufi dan asy-Syatibi tentang Masalahah (Studi Analisis Perbandingan), dalam Jurnal *Hukum Diktum*, Vol. 9, No .2, Juli 2011, h. 179.

²²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2008), h. 345

ma la ah. Demikian pula hal upaya yang dilakukan untuk menolak segala bentuk kemudharatan juga merupakan bentuk *ma la ah*.²³

al-Syatibi menyebutkan bahwa Allah swt. menetapkan hukum-hukum-Nya dengan maksud untuk mewujudkan kemaslahatan hidup ummat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan utama dari ditetapkannya syari'at dalam pandangan al-Syatibi adalah untuk menjaga dan melaksanakan tiga ketagori hukum yaitu *al-dhar riyah*, *al-hajjiy h* dan *at-tahsiniyy h* dengan maksud untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kaum muslimin.²⁴

Para ulama usul fikih sepakat bahwa *ma la ah* tidak sah menjadi landasan hukum dalam bidang ibadah, karena bidang ibadah harus diamalkan sebagaimana yang diwariskan oleh Rasulullah saw. oleh karena itu bidang tidak berkembang.²⁵ Oleh karena itu ruang lingkup pembahasan tentang *ma la ah* hanya pada bidang muamalat dan adat saja tidak dapat diberlakukan pada persoalan-persoalan ibadah dan akidah.

2. Pertimbangan Hakim

Kata hakim berasal dari kata *hakama* yang bermakna menghalangi dari berbuat jahat.²⁶ *Laf h kim* adalah merupakan bentuk '*ism f 'il* yang dimaknakan untuk orang yang menghalangi dari perbuatan jahat. Kata hakim sudah menjadi bahasa Indonesia, yang dalam bahasa Arab biasa disebut *q i. Laf* ini secara

²³Syarif Hidayatullah, Masalah Mursalah Menurut al-Gazali, dalam Jurnal *al-Mizan*, Vol. 4. No. 1 Juni 2012, h.117.

²⁴Rusdaya Basri, Pandangan at-Tufi dan asy-Syatibi tentang Masalah (Studi Analisis Perbandingan), dalam Jurnal *Hukum Diktum*, Vol. 9, No. 2, Juli 2011, h. 179.

²⁵Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Cet. 1 ; Jakarta : Prenada Media), h. 150.

²⁶Abi Husain Ahmad ibn Faris bin Zakariyah, *Maqayis al-Lughah*, Jilid IV (Cet. I; Baerut: Dar al-Fikr, tth), h. 132.

bahasa dimaknakan “menyelesaikan, menunaikan dan memutuskan hukum.”²⁷

Q i disebut hakim karena ia menghalangi orang yang *lim*.

Hakim secara etimologi diartikan “pembuat” atau “yang menetapkan sumber hukum”, “yang menemukan”, “memperkenalkan dan menjelaskan hukum”. Pembuat yang dimaksud di atas yaitu Allah swt. sebagai satu-satunya sumber hukum yang dititahkan kepada seluruh *mukallaf*. Dalam bahasa Indonesia hakim adalah orang yang menyidangkan atau mengadili suatu perkara peradilan, yang dalam istilah fikih disebut *q i*.²⁸

Menurut Cik Hasan Bisri, hakim menurut istilah berarti “orang yang memutuskan hukum”.²⁹ Dengan demikian maka hakim adalah orang yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan perkara yang diajukan padanya dan menetapkan hukum kepada orang yang bersengketa dengan menggunakan hukum yang ditetapkan oleh Allah swt.

Menetapkan hukum sesuai dengan kitab Allah swt. adalah merupakan perintah-Nya. Sebagaimana diperintahnya Nabi saw. oleh Allah swt. untuk memutuskan perkara di antara orang-orang yang berselisih.³⁰ Allah swt. berfirman dalam Q.S. *al-M idah/5* : 48.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ...

Terjemahannya : “Dan kami telah turunkan kepadamu al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab

²⁷T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Cet. I; Jakarta: PT. Al Ma’arif, 1997), h. 33.

²⁸Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid II (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 503.

²⁹Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), h. 180

³⁰Samir Abdul Halim (et.al), *Ensiklopedia Sains Islam Yurisprudensi*, Jilid 8 (Cet. 1 ; Tangerang : PT. Kamil Pustaka, 2015), h. 77.

(yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu...”³¹

Hakim merupakan unsur utama di dalam pengadilan, bahkan hakim sudah sangat identik dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan hakim dalam memutuskan perkara merupakan bahagian dari kebebasan kekuasaan kehakiman yang dimilikinya dan dijamin oleh undang-undang serta produk hukum dari pengadilan merupakan hasil dari keputusan hakim yang mengikat bagi siapapun yang berperkara dan atau yang berkaitan dengan hal tersebut.

Tegaknya suatu hukum dan keadilan sangat tergantung pada kompetensi dan kearifan yang dimiliki seorang hakim dalam merumuskan keputusan sebagai cerminan dari rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. Hakim merupakan wakil Tuhan di bumi yang kehadirannya dituntut memiliki integritas dan profesionalisme, di mana kedua unsur tersebut harus saling melengkapi dan tidak bisa berdiri sendiri.³²

Dalam sistem peradilan yang berlaku di negara kita, hakim mempunyai kebebasan dalam memutuskan perkara. Hakim harus independen, tidak boleh terpengaruh dan dipengaruhi oleh orang lain, keputusan yang diambil lahir dari berbagai pertimbangan yang matang sehingga sampai pada sebuah kesimpulan.³³

Hakim merupakan personifikasi dari lembaga peradilan, di pundak para hakim terdapat amanah yang sangat berat sebagai sandaran terakhir bagi masyarakat untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum. Seorang hakim tidak cukup hanya berbekal kemampuan ilmu pengetahuan yang mumpuni, tetapi

³¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Edisi Revisi ; Surabaya : Mahkota, 1989), h. 168

³²Samir Abdul Halim, et.al., *Ensiklopedia Sains Islam*, Jilid 8 (Cet. 1 ; Tangerang : PT. Kamil Pustaka, 2015), h. 75.

³³Khamimudin, *Panduan Praktis Kiat dan Teknis Beracara di Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Galleri Ilmu, 2010), h. 66

harus juga membekali diri dengan moral, integritas yang bagus dan memiliki kemampuan dan kecakapan dalam berkomunikasi. Dan yang tak kalah pentingnya, seorang hakim harus mempunyai bekal keimanan dan ketaqwaan kepada Alla swt. serta mampu menjaga harkat, martabat dan kewibawaan lembaga peradilan di tengah-tengah masyarakat, sehingga produk hukum yang lahir dari lembaga peradilan dapat memenuhi rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan bermanfaat bagi masyarakat.

Oleh karena itu seorang hakim dalam mengadili sesuatu perkara, baik perkara perdata ataupun perkara pidana harus mengetahui dengan yakin mana yang harus dimenangkan dan mana yang harus dikalahkan sesuai dengan hal yang sebenarnya. Rasulullah saw. telah mengklasifikasi hakim-hakim yang masuk surga dan yang bakal dimasukkan ke dalam neraka. Hakim-hakim itu tidak akan selamat dari neraka kecuali mereka yang mengetahui akan kebenaran sesuatu perkara kemudian memberikan keputusan terhadap perkara itu berdasarkan keyakinan dan kebenaran yang ada sesuai dengan ketentuan Allah swt. Rasulullah saw. bersabda :

عن بريدة رضي الله تعاه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة: واحد في الجنة و اثنان في النار، فاما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو

34 ()

Terjemahannya : “Rasulullah saw. bersabda : Hakim itu terbagi ke dalam tiga golongan. Golongan pertama akan dimasukkan ke dalam syurga, sedang dua golongan lagi akan dimasukkan ke dalam neraka. Hakim yang dimasukkan ke dalam syurga adalah hakim yang mengetahui akan kebenaran dan menjatuhkan putusannya berdasarkan keadilan dan kebenarannya itu. Bagi hakim yang mengerti kebenaran, tetapi menyimpang dari kebenaran itu dan memutuskan secara dzalim, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Begitu

³⁴ Abu Daud, *Sunan Abu Daud* Juz 3, dalam Maktabah Syamilah, [Android], versi 2.0.1.1, h.299.

juga bagi hakim yang menjatuhkan putusan berdasarkan kejahilannya (kebodohan), maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka.”³⁵

Hakim mengemban misi yang luhur sehingga konstitusi kita dalam UUD 1945 Pasal 24 ayat (1) dan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo UU No. 14/1985 jo UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung sebagai dasar hukum yang kuat di dalam mengemban tugas, fungsi dan kedudukan hakim.

Sengketa atau perkara yang diperiksa dan diadili oleh hakim memerlukan pengambilan keputusan yang tepat. Hakim dituntut untuk dapat mengolah dan memproses data-data dan fakta-fakta yang ada di persidangan, baik berupa bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah. Dengan demikian keputusan yang diambil benar-benar dilandasi oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat objektif.

Hakim tidak boleh mengambil keputusan terhadap suatu perkara sebelum mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara secara bersamaan, menyeleksi, perkataan, dan meneliti bukti-bukti yang ada pada masing-masing mereka. Sebagaimana pesan Rasulullah saw. ketika mengangkat Ali bin Abi Thalib ra. sebagai hakim di Yaman :

علي قال : قال لي رسول الله صلي الله عليه وسلم: اذا تقاضي اليك رجلان فلا تقض الاول حتي تسمع كلام الاخر، فسوف تدري كيف تقضي قال علي : فما زلت ضيا بعد (رواه الترمذی)³⁶

Terjemahannya : “Dari Ali ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda : apabila dua orang meminta keputusan hukum kepadamu, maka janganlah memutuskan keputusan untuk orang pertama sebelum engkau mendengar keterangan dari yang lain sehingga mengetahui bagaimana harus

³⁵Samir Abdul Halim, et.al., *Ensiklopedia Sains Islam*, Jilid 8 (Cet. 1 ; Tangerang : PT. Kamil Pustaka, 2015), h. 75.

³⁶Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi* Juz 3 dalam Maktabah Syamilah, [Android], versi 2.0.1.1, h. 11.

memutuskan hukum.” Ali berkata : setelah itu aku selalu menjadi hakim yang baik.”³⁷

Hadits tersebut di atas mengindikasikan bahwa ketika seorang hakim diminta memutus perkara, maka haruslah mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak yang bersengketa. Hal ini dimaksudkan agar supaya keterangan mengenai perkara tersebut menjadi seimbang secara objektif sehingga hakim dapat menilai kebenaran dan meminimalisir terjadinya kesalahan dalam memberi keputusan.

Putusan hakim dalam suatu perkara harus berdasarkan bukti lahiriyah yang ditunjukkan oleh argumentasi dan keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara, sesuai dengan sabda Rasulullah saw.:

ها، ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : ((انما شر، وانكم تختصمون الي، ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض، فاقضى له بنحو مااسمع، فمن قضيت له بحق اخيه فانما اقطع لهقطعة من النار))³⁸ (رواه متفق عليه)

Terjemahannya : Dari Ummu Salamah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda “Sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa dan bahwasanya kalian mengadakan persoalan kalian kepadaku. Mungkin diantara kalian ada yang lebih pandai dalam mengemukakan argumentasi dari yang lain, sehingga akupun memberi keputusan baginya sesuai dengan apa yang aku dengar. Barangsiapa yang aku putuskan menang dengan mengambil hak saudaranya,³⁹ berarti aku telah memberinya sepotong dari potongan api neraka baginya.

Menurut pendapat Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayah al-Mujtahid* menyebutkan :⁴⁰ Bahwa para ulama sepakat berpendapat, seorang *q i*

³⁷Samir Abdul Halim, et.al., *Ensiklopedia Sains Islam*, Jilid 8 (Cet. 1 ; Tangerang : PT. Kamil Pustaka, 2015), h. 80.

³⁸Syaikh Salim bin Ied al-Hilali, *Syarah Riyadhush Shalihin* Jilid 1, Terj. Bamuallimin, Geis Abad (Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2005), h. 80.

³⁹Syaikh Salim bin Ied al-Hilali, *Syarah Riyadhush Shalihin* Jilid 1, Terj. Bamuallimin, Geis Abad (Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2005), h. 80.

⁴⁰Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Dar al-Fikr, Beirut, 1990, hlm.470

menghukum dengan ilmunya (keyakinannya) di dalam menerima dan menolak bukti-bukti. Bila ada beberapa orang saksi memberikan keterangan yang bertentangan dengan pengetahuan (keyakinan) hakim, maka hakim tidak boleh menghukum dengan dasar bukti tersebut.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 5, menyebutkan bahwa hakim dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap di persidangan. Dengan demikian seorang hakim harus mampu menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang terdapat dalam masyarakat.

Peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli merupakan sumber hukum yang dapat dijadikan sebagai rujukan oleh hakim dalam memberikan putusan terhadap perkara yang dihadapinya.⁴¹

Dasar seorang hakim dalam memutuskan perkara atau kasus hukum, atau seorang pengacara dalam menyampaikan pandangan hukumnya terhadap suatu perkara ataupun seorang ahli hukum memberikan keterangan dan nalar hukumnya merupakan proses pencarian *reason* yang dikenal dengan istilah *legal reasoning* yang dapat diartikan sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara/kasus.⁴² Di dalam memutuskan suatu perkara hakim harus berdasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima para pihak dan tidak keluar dari kaidah-kaidah hukum.

⁴¹R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, (Bandung : Mandar Maju, 2005), h. 146

⁴²Tim Peneliti Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Profesionalisme Hakim: Studi Tentang Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Perkara Perdata dan Pidana di Indonesia. Riset: Komisi Yudisial*. (Jakarta : 2009), h. 27.

Sudikno Mertokusumo dalam pandangannya mengemukakan bahwa, *legal reasoning* bagi hakim bermanfaat dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara. Seorang hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus memperhatikan serta mengusahakan sedapat mungkin putusan yang akan dijatuhkan nantinya tidak akan menimbulkan kasus baru. Putusan harus tuntas dan tidak memungkinkan munculnya persoalan yang lain. Tugas hakim tidak berhenti sampai disitu saat putusan dijatuhkan, akan tetapi juga sampai pelaksanaan putusan tersebut. Dalam perkara perdata hakim harus membantu para pencari keadilan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dan berusaha dengan sebaik-baiknya dengan mengerahkan segala kemampuannya mengatasi segala hambatan dan rintangan.⁴³

Menurut Sudikno Mertokusumo, *legal reasoning* hakim sangat berkaitan erat dengan tugas pokok seorang hakim, yaitu bertugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, kemudian hakim meneliti perkara dan pada akhirnya mengadili dan memutuskan perkara tersebut yang dapat bermakna memberi hak kepada yang berkepentingan sesuai dengan bukti dan fakta persidangan.⁴⁴

Putusan pengadilan atau putusan hakim sangat diperlukan untuk mengakhiri/menyelesaikan perkara perdata, dengan demikian para pihak diharapkan dapat menerima putusan, baik pemohon/penggugat maupun termohon/tergugat, sehingga orang yang “merasa” dan “dirasa” haknya telah dilanggar oleh orang lain mendapatkan haknya kembali dan orang yang “merasa”

⁴³Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Kedelapan (Cetakan Pertama ; Yogyakarta : Liberty, 2009), h. 118.

⁴⁴Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Kedelapan (Cetakan Pertama ; Yogyakarta : Liberty, 2009), h. 118.

dan “dirasa” telah melanggar hak orang lain harus pula mengembalikan hak tersebut.⁴⁵

Apabila Majelis Hakim telah selesai melakukan pemeriksaan suatu perkara yang diajukan kepadanya, para hakim harus menyusun putusan dengan baik dan benar. Di mana putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam rangka mengakhiri sengketa yang ada, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 13 ayat (2) yang berbunyi : ”Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”.⁴⁶

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” dan “akta penutup” sebagai cerminan dari nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum dan fakta, etika serta moral dari hakim bersangkutan yang merupakan visi hakim dalam memutus perkara.⁴⁷

Pandangan Andi Hamzah, sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, putusan adalah “hasil atau kesimpulan dari perkara yang telah dipertimbangkan dengan cara seksama yang dapat berbentuk tulisan maupun lisan”. Sedangkan Sudikno, yang juga dikemukakan oleh Abdul Manan, menjelaskan bahwa putusan adalah ”suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara atau sengketa diantara para pihak yang berperkara”.⁴⁸

⁴⁵Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia; Teori, Praktek, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), h. 147.

⁴⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 13, Ayat (2).

⁴⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 13, Ayat (2).

⁴⁸Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Edisi Kedua (Cet. Ke-8 ; Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), h. 306.

Abdul Manan memberikan kesimpulan dari kedua defenisi yang telah dipaparkan bahwa putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara para pihak yang bersengketa atau berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka yang untuk umum.⁴⁹

Majelis Hakim merupakan poros utama dalam pengambilan sebuah putusan yang pada prinsipnya merupakan sebuah proses ilmiah. Majelis Hakim memegang peranan sentral dalam membuat putusan atas memutus sengketa yang sedang ditanganinya. Implementasi hukum dalam putusan Majelis Hakim mengacu pada kerangka pikir tertentu yang dibangun secara sistematis. Doktrin atau teori hukum (*legal theory*) memegang peranan penting dalam membimbing dan mengarahkan Majelis Hakim menyusun putusan yang mampu mengakomodir tujuan hukum dan berkualitas, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.⁵⁰

Hakim mempunyai peran yang penting dalam melakukan proses pemeriksaan dan mengadili perkara agar dapat melahirkan suatu putusan yang adil, yang berkepastian hukum dan bermanfaat. Pertimbangan hukum adalah merupakan jiwa dan intisari dari suatu putusan. Pertimbangan hukum mengandung analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangan hukum tersebut dikemukakan analisis yang jelas dengan mengacu dan berdasarkan undang-undang pembuktian tentang:

⁴⁹Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Edisi Kedua (Cet. Ke-8 ; Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), h. 306.

⁵⁰Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)* (Cet. Ke-3 ; Jakarta: Kencana, 2010), h. 213.

1. Alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat, apakah memenuhi syarat formil dan materil.
2. Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian.
3. Dalil gugatan dan dalil bantahan apa saja yang terbukti.
4. Pembuktian yang dimiliki para pihak yang berperkara sampai di mana nilai kekuatannya.⁵¹

Pada tahapan selanjutnya dilakukan analisis oleh para hakim, hukum apa yang akan diterapkan dalam menyelesaikan perkara tersebut. Berangkat dari analisis tersebut, hakim memberikan argumentasi yang objektif dan rasional, pihak mana yang mampu membuktikan dalil gugatan atau dalil bantahan sesuai dengan ketentuan hukum yang diterapkan. Dari hasil argumentasi itulah Majelis Hakim menjelaskan pendapatnya apa saja yang terbukti dan yang tidak, kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam diktum putusan.⁵²

Hakim atau Majelis Hakim akan memutuskan suatu perkara berdasarkan dengan dalil-dalil atau bukti-bukti yang dikemukakan oleh kedua belah pihak yang berperkara dan fakta-fakta yang ada di dalam persidangan setelah melakukan analisa, pengkajian yang mendalam dalam memberi pertimbangan hukum yang akan memberikan rasa keadilan, kepastian hukum kepada para pihak yang berperkara.

Apabila putusan tidak lengkap dan tidak dalam saksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atau *onvoldoende*

⁵¹M.Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975), h.809.

⁵²M.Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975), h.809.

gemotiveerd dan putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 RBG dan Pasal 14 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009.⁵³

Adapun Pasal 178 ayat (1) HIR, dan pasal 189 ayat (1) RBG berbunyi: "Dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak". Sedangkan di dalam UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 14 ayat (2) berbunyi:

"Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan".⁵⁴

Putusan tersebut juga diharuskan menyebut pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan yang diterapkan dalam putusan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (2) HIR yang menegaskan bahwa apabila putusan didasarkan pada aturan undang-undang yang pasti maka aturan itu harus disebut. Demikian juga diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 50 ayat (1).⁵⁵

Pasal 184 ayat (2) HIR berbunyi: "Dalam putusan hakim yang berdasarkan peraturan undang-undang yang pasti, peraturan itu harus disebutkan". Sementara di dalam UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 50 ayat (1) berbunyi:

"Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili".⁵⁶

Hakim dalam putusannya harus mengemukakan analisis, argumentasi, pendapat, kesimpulan hukum, dan harus pula memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang

⁵³M.Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan : Zahir Trading, 1975), h. 809 – 810

⁵⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 14, Ayat (2).

⁵⁵M.Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975), h.810.

⁵⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 50, Ayat (1).

bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili suatu perkara.

Hakim dalam suatu Majelis Hakim, masing-masing mempunyai hak yang sama dalam mengambil putusan untuk melakukan tiga tahapan yang harus dilakukan hakim untuk mendapatkan putusan yang baik dan benar.⁵⁷ Pertama, tahap konstatir. Mengonstatir peristiwa hukum yang diajukan oleh para pihak yang berperkara kepadanya dengan melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan tersebut.

Dengan demikian, mengonstatir berarti bahwa hakim melihat, mengetahui, membenarkan, telah terjadinya peristiwa, harus pasti bukan persangkaan, dan berdasarkan alat bukti pembuktian.

- a. Proses pembuktian dimulai meletakkan beban bukti yang tepat, kepada siapa beban bukti ditimpakan. Menilai alat bukti yang diajukan, apakah alat bukti tersebut memenuhi syarat formil, syarat materil, memenuhi batas minimal bukti serta mempunyai nilai kekuatan pembuktian.
- b. Menentukan terbukti atau tidak/dalil peristiwa yang diajukan. Bagi hakim yang penting fakta peristiwa, bukan hukumnya. Pembuktian merupakan ruh bagi putusan hakim.

Kedua, tahap kualifisir. Mengkualifisir peristiwa hukum yang diajukan pihak-pihak kepadanya. Peristiwa yang telah dikonstatirnya itu sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi harus dikualifisir. Mengkualifisir berarti menilai peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukumnya, dalam artian bahwa harus didapatkan hubungan hukum dari peristiwa yang telah dikonstatir itu.

⁵⁷Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Edisi Kedua (Cet. Ke-8 ; Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), h. 289.

Jadi, mengkualifisir berarti mencari/menentukan hubungan hukum terhadap dalil/peristiwa yang telah dibuktikan. Hakim menilai terhadap dalil/peristiwa yang telah terbukti atau menilai dalil/peristiwa yang tidak terbukti dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum materil atau dapat pula dikatakan mencari penerapan hukum yang sesuai dan tepat terhadap dalil/peristiwa yang telah dikonstatir sebelumnya.

Ketiga, tahap konstituir. Mengkonstituir, yaitu menetapkan hukumnya atau memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara dalam bentuk putusan sebagai produk hukum dari pengadilan.⁵⁸

Berdasarkan paparan tersebut di atas, jika tahap yang harus dilalui seorang hakim untuk membuat putusan di atas (konstatir, kualifisir dan konstituir) dijadikan alat ukur untuk menilai pertimbangan hukum suatu putusan, maka dapat disimpulkan apabila hakim tidak melakukan salah satu proses dari tahapan tersebut atau gagal melakukan, misalnya hakim tidak berhasil melakukan tahap konstatir, karena tidak menetapkan beban pembuktian dan tidak menilai alat bukti, atau tidak berhasil melakukan tahap kualifisir, karena tidak menyimpulkan mana fakta hukum yang terbukti dan apa saja dasar hukum yang berkaitan dengan pokok perkara. Ketidak berhasilan pada dua tahap sebelumnya di atas, sangat berpotensi mengakibatkan ketidak berhasilan dalam menjatuhkan amar putusan yang merupakan tahap konstituir.

Untuk menghasilkan putusan yang baik dan memberikan rasa keadilan, kepastian dan manfaat kepada para pihak yang berperkara, maka ketiga tahapan tersebut harus diaplikasikan dan diterapkan dalam membuat dan menetapkan suatu putusan.

⁵⁸Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Kedelapan (Cetakan Pertama ; Yogyakarta : Liberty, 2009), h. 119-121.

3. Perubahan Hukum

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam bukunya *I'lam al-Muwaqqi'in* mengemukakan teori perubahan hukum terhadap perkembangan sosial hukum Islam yaitu :

...تغير الفتوى، واختلفها بحسب تغير الازمنة والامكنة والأحوال والنيات والعوائد⁵⁹.

Artinya : “...Terjadinya perubahan fatwa dan terjadinya perbedaan hukum disebabkan adanya faktor tempat, situasi, niat dan adat”.

Pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah bahwa syariat Islam senantiasa beraskan kemaslahatan umat manusia, karena sesungguhnya pondasi dan asas syari'at adalah kebijaksanaan dan kebaikan untuk umat manusia dalam kehidupan di dunia ini dan akhirat. Syari'at membawa keadilan, rahmat, dan kemaslahatan bagi semuanya.⁶⁰ Setiap masalah yang tidak memenuhi asas keadilan sesungguhnya bertentangan dengan syariat Islam.

Perubahan hukum dalam pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dapat saja terjadi sebagaimana fatwa dapat berubah. Perubahan hukum sesungguhnya bukan hanya dilakukan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, akan tetapi hal tersebut pernah dilakukan oleh Imam Syafi'i dengan konsep perubahan hukumnya yaitu *qaul al-qad m* dan *qaul al-jad d*. Dengan demikian perubahan hukum dalam bentuk fatwa telah menjadi suatu kebutuhan yang mana sejak dulu sudah dilakukan oleh para *fuqaha* sampai saat ini.

⁵⁹Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in an Rabbil Alamin*, Juz 3, (al-Maktabah al-Islamiyah), h. 12, diakses dari http://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontens&ID=339&bk_no=34&flag=1, pada tanggal 21 Juni 2020.

⁶⁰Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in an Rabbil Alamin*, Juz 3, (al-Maktabah al-Islamiyah), h. 12, diakses dari http://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontens&ID=339&bk_no=34&flag=1, pada tanggal 21 Juni 2020.

Adapun teori perubahan hukum yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut :

a. Faktor Zaman

Terkait dengan faktor ini, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mengemukakan bahwa sungguh Rasulullah Saw., telah melihat kemungkaran di Makkah, kemungkaran tersebut tidak langsung diubahnya, akan tetapi setelah *fat u makkah* (penaklukan kota Makkah) dan umat Islam meraih kemenangan, maka segala kemungkaran dapat diubah.⁶¹ Hal tersebut mengindikasikan bahwa perubahan hukum sangat dipengaruhi oleh zaman. Mencegah kemungkaran adalah kewajiban umat Islam, akan tetapi kondisi Makkah pada saat itu belum memungkinkan maka nanti setelah penaklukan kota Makkah umat Islam mampu melakukan perubahan terhadap kemungkaran sehingga kemungkaran tersebut dapat dikendalikan dengan baik.

b. Faktor Tempat

Perubahan hukum karena faktor tempat, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah memberikan contoh Nabi Muhammad saw. melarang memotong tangan orang yang mencuri pada masa perang, hingga perang tersebut usai dan hal itu dilakukan agar ia tidak dilindungi oleh syaitan sehingga membawanya kepada kekafiran.⁶² Hal ini mengindikasikan bahwa pemberlakuan hukum Islam tidak harus dipaksakan pada wilayah lain. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah memberikan contoh lainnya adalah Nabi Muhammad saw. pernah mewajibkan zakat fitrah

⁶¹Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in an Rabbil Alamin*, Juz 3, (al-Maktabah al-Islamiyah), h. 13, diakses dari http://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontens&ID=339&bk_no=34&flag=1, pada tanggal 21 Juni 2020.

⁶²Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in an Rabbil Alamin*, Juz 3, (al-Maktabah al-Islamiyah), h. 14, diakses dari http://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontens&ID=339&bk_no=34&flag=1, pada tanggal 21 Juni 2020.

berdasarkan makanan pokok dari penduduk setempat berupa satu gantung kurma atau satu gantang gandum atau satu gantang anggur bagi penduduk kota Madinah. Hal ini ditetapkan Nabi Muhammad saw. karena merupakan makanan pokok bagi penduduk Madinah.⁶³

Adapun penduduk kota lainnya yang makanan pokoknya selain yang tersebut di atas, maka kewajibannya mengeluarkan zakat berdasarkan makanan pokok yang mereka konsumsi. Kalau misalnya suatu daerah makanan pokoknya berupa jagung atau beras, buah tin atau yang lainnya berupa biji-bijian, maka kewajiban penduduknya mengeluarkan zakat berdasarkan jenis makanan pokoknya.

Dari pemaparan tersebut di atas, maka menurut pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah membolehkan mengeluarkan zakat fitrah berupa makanan pokok apa saja sesuai dengan apa yang berlaku pada sebuah masyarakat tersebut atau dengan kata sesuai dengan makanan pokok masyarakat setempat.

c. Faktor Situasi

Khalifah Umar bin Khattab, tidak memberlakukan hukum potong tangan terhadap seorang pencuri pada masa paceklik. Umar bin Khattab berkata : Tangan seorang pencuri tidak boleh dipotong dalam pencurian *uzq* dan juga pada masa tahun. Ahmad bin Hambal menjelaskan yang dimaksud dengan *uzq* adalah kurma sedang yang dimaksud dengan masa tahun adalah masa paceklik.⁶⁴

⁶³ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in an Rabbil Alamin*, Juz 3, (al-Maktabah al-Islamiyah), h. 19, diakses dari http://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontens&ID=339&bk_no=34&flag=1, pada tanggal 21 Juni 2020.

⁶⁴ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in an Rabbil Alamin*, Juz 3, (al-Maktabah al-Islamiyah), h. 18, diakses dari http://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontens&ID=339&bk_no=34&flag=1, pada tanggal 21 Juni 2020.

Tindakan Khalifah Umar bin Khattab tersebut pada dasarnya tidak meninggalkan *na* karena pelaku pencurian tersebut melakukan secara terpaksa sebagai bagian dari upaya memenuhi keselamatan dari kelaparan dan kelangsungan hidupnya. Dan dianggap sebagai orang yang tidak melakukan dosa atas perbuatannya tersebut.

Pencurian merupakan perbuatan yang terlarang oleh syari'at, akan tetapi dalam kondisi tertentu dapat ditoleransi, jika sang pelaku akan meninggal sekiranya tanpa makan dan dengan mencuri menjadi satu-satunya cara untuk bertahan hidup dengan ketentuan apa yang dia ambil hanya sekedar memenuhi kebutuhan makannya saja. Karena perbuatannya yang dilakukan dalam rangka menjaga jiwa sebagai salah satu unsur *maq sid al-syari'ah*, demikian pula halnya dalam kaidah ushul disebutkan bahwa situasi darurat membolehkan yang dilarang sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum.

Perubahan hukum terhadap suatu peristiwa dapat disebabkan oleh adanya perubahan situasi, di mana hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk mengambil *dal lah* (pengertian) *na* pada saat terjadi perubahan situasi dan kondisi.⁶⁵

d. Faktor Niat

Terkait masalah perubahan hukum dengan masalah niat, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mengangkat sebuah contoh ketika seorang suami berkata kepada istrinya “Jika aku mengizinkanmu keluar menuju kamar mandi, maka jatuhlah talakmu”. Oleh karena sesuatu dan lain hal, sang istri membutuhkan kamar mandi tersebut, maka sang suami berkata “keluarlah”. Oleh sebagian masyarakat menganggap bahwa telah jatuh talak bagi istrinya dengan ucapannya tersebut. Sang suami kemudian mempertanyakan hal tersebut kepada seorang mufti. Jawaban mufti

⁶⁵Rusdaya Basri, *Konfigurasi Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam Dialektika Hukum Islam dan dan Perubahan Sosial*, (Cet. I ; Yogyakarta : Trusmedia Publisng, 2019), h. 57.

menegaskan bahwa talak telah jatuh kepada istrinya dengan perkataan “keluarlah” dari si suami.⁶⁶

Keputusan yang diambil oleh sang mufti, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dianggap suatu kebodohan karena kata “keluarlah” bukan dimaksudkan oleh suami sebagai izin. Tindakan mufti yang menceraikan suami dari istrinya adalah hal yang tidak diizinkan oleh Allah swt. dan Nabi Muhammad saw. demikian juga tidak diperbolehkan oleh para imam. Kasus tersebut memberikan pemahaman bahwa ketetapan hukum tidak boleh mengindahkan niat dari pelakunya.

Kasus tersebut di atas menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah adalah gambaran hukum bahwa ketetapan hukum tidak boleh mengindahkan niat dari pelaku hukum. Hal tersebut menempati kedudukan yang sangat penting yang mampu merubah suatu yang telah ditetapkan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa niat merupakan ruh, intisari dan juga sebagai penguat perbuatan yang kita lakukan, di mana perbuatan sangat bergantung kepada niat pelakunya. Sehingga perbuatan yang dilakukan dapat dikatakan sah bila niatnya sah, dan dikategorikan sebagai perbuatan yang batal, bila niatnya batal.⁶⁷

e. Faktor Adat

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, faktor adat sama halnya dengan ‘urf yang termasuk salah satu penyebab berubahnya suatu hukum. Sebagai contoh seorang yang sumpah untuk tidak mengendarai “*d bbah*” di mana di daerah tersebut kata tersebut sesuai dengan adat/‘urf yang berlaku berarti keledai. Oleh

⁶⁶Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in an Rabbil Alamin*, Juz 3, (al-Maktabah al-Islamiyah), h. 49, diakses dari http://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontens&ID=339&bk_no=34&flag=1, pada tanggal 21 Juni 2020.

⁶⁷Rusdaya Basri, *Konfigurasi Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam Dialektika Hukum Islam dan dan Perubahan Sosial*, (Cet. I ; Yogyakarta : Trusmedia Publising, 2019), h. 57.

sebab itu, sumpahnya hanya berlaku untuk mengendarai hewan yang namanya keledai. Adapun jika orang tersebut mengendarai kuda atau onta, maka tidak ada konsekuensi hukum baginya. Begitupun sebaliknya, jika yang dimaksud “*d bbah*” sesuai dengan ‘*urf* (adat) pada daerah lainnya adalah kuda, maka sumpahnya tersebut hanya berlaku untuk hewan kendaraan yang bernama kuda. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan hukum selalu mempertimbangan ‘*urf* (adat) suatu daerah.⁶⁸

Adapun teori pendukung di dalam penelitian adalah asas preferensi hukum. Penerapan aturan hukum dalam realitas sering dijumpai beberapa permasalahan, yaitu mulai dari kekosongan hukum (*leemten in het recht*), konflik antar norma hukum (*antinomi hukum*) dan kekaburan norma (*vage normen*) atau norma tidak jelas.⁶⁹ Untuk menyelesaikan permasalahan hukum tersebut maka berlaku asas preferensi hukum. Asas preferensi hukum adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan untuk diberlakukan, jika dalam suatu peristiwa hukum terkait atau tunduk pada beberapa peraturan.⁷⁰

Shidarta dan Petrus Lakonawa berpendapat asas preferensi hukum memiliki peran sebagai penyelesai konflik di antara norma-norma hukum positif. Apabila dalam suatu perkara terdapat sejumlah undang-undang yang berlaku menjadi hukum positif dan terjadi konflik di antara hukum positif tersebut, maka asas preferensi hukum hadir sesuai peruntukannya untuk menentukan peraturan

⁶⁸Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in an Rabbil Alamin*, Juz 3, (al-Maktabah al-Islamiyah), h. 46, diakses dari http://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontens&ID=339&bk_no=34&flag=1, pada tanggal 21 Juni 2020.

⁶⁹Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Cetakan Kedua ; Jakarta : Sinar Grafika, 2011), h. 90.

⁷⁰Shinta Agustina. Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 44 No. 4. 2015. Fakultas Hukum. Universitas Diponegoro. Semarang, h. 504.

perundang-undangan mana yang harus dijadikan sebagai rujukan. Asas preferensi hukum biasa juga disebut sebagai pengobat hukum (*legal remedies*).⁷¹

Asas hukum merupakan kebenaran yang dipergunakan sebagai pijakan berfikir dan alasan pendapat terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Asas hukum pada umumnya berfungsi sebagai rujukan segala masalah yang berkenaan dengan hukum.⁷² Apabila dalam sistem hukum terjadi pertentangan, maka asas hukum akan hadir untuk menyelesaikan pertentangan tersebut. Misalnya terjadi pertentangan antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain, maka harus kembali melihat asas hukum sebagai prinsip dasar yang mendasari suatu peraturan hukum berlaku secara universal.⁷³

Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa asas hukum merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang dari peraturan yang kongkrit yang terdapat di dalam setiap sistem hukum yang terimplementasi dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif.⁷⁴

Menurut Bambang Sutyoso, asas hukum merupakan salah satu bagian dari kaidah hukum yang bersifat umum dan abstrak, sehingga menjadi ruh dan spirit dari suatu peraturan perundang-undangan. Secara umum asas hukum berubah mengikuti kaidah hukum, dan kaidah hukum akan berubah mengikuti kondisi dan situasi sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.⁷⁵

⁷¹Shidarta dan Petrus Lakonawa. *Lex Specialis Derogat Legi Generali: Makna dan Penggunaannya*, (Jakarta : BINUS University, Rubric of Faculty Members. 2018. Dipublikasikan pada 3 Maret 2018.

⁷²Muhammad Dud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 126.

⁷³Marwan Mas. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Cet. I ; Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), h. 109.

⁷⁴Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum sebuah Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 2009), h.5.

⁷⁵Bambang Sutyoso. *Metode Penemuan Hukum*, (Cet. 2 ; Yogyakarta : UII Press, 2007), h. 22.

Untuk lebih jelasnya dapat dijabarkan beberapa asas hukum sebagai berikut :

a. *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*

Suatu perundang-undangan yang khusus lebih diutamakan daripada perundang-undangan yang umum, dengan kata lain suatu ketentuan yang bersifat mengatur secara umum dapat dikesampingkan oleh ketentuan yang lebih khusus mengatur hal yang sama.

Bagir Manan dan A.A. Oka Mahendra menyatakan bahwa asas *lex specialis derogat legi generali* memiliki definisi yaitu aturan hukum yang sifatnya khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum. Terdapat beberapa prinsip yang patut diperhatikan dalam penggunaan asas *lex specialis derogat legi generalis*, sebagai berikut :

- 1) Rangkaian ketentuan atau norma yang dimuat dalam aturan hukum yang bersifat umum tetap berlaku, kecuali terdapat pengaturan secara khusus dalam aturan hukum yang bersifat khusus tersebut.
- 2) Rangkaian ketentuan atau norma *lex specialis*, harus dalam suatu tingkatan (hierarki) yang sama dengan rangkaian ketentuan atau norma *lex generalis*, contohnya UU dengan UU.
- 3) Rangkaian ketentuan atau norma *lex specialis* harus berada dalam rezim (lingkungan hukum) yang sama dengan *lex generalis*. Contohnya KUH Perdata dan KUH Dagang yang sama-sama merupakan peraturan pada rezim keperdataan.⁷⁶

⁷⁶A.A. Oka Mahendra. *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta. Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan. Dipublikasikan pada 29 Maret 2010, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id> diakses tanggal 21.Juni 2020

b. Lex Superior Derogat Legi Inferiori

Suatu perundang-undangan yang isi aturannya tidak boleh bertentangan dengan isi aturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatan dan derajatnya. Menurut Peter Mahmud Marzuki asas *lex superior derogat legi inferiori* mengacu kepada dua atau lebih peraturan perundang-undangan yang mempunyai kedudukan yang sama secara hierarki, namun ruang lingkup materi muatan antara peraturan perundang-undangan tersebut tidak sama, yaitu yang satu merupakan pengaturan secara khusus dari yang lain.⁷⁷

Menurut Bagir Manan dan A.A. Oka Mahendra, asas ini bermakna bahwa peraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih rendah. Namun terdapat pengecualian apabila substansi peraturan perundang-undangan yang *lex superior* mengatur hal-hal yang oleh undang-undang ditetapkan menjadi wewenang peraturan perundang-undangan yang lebih *inferiori*.⁷⁸

c. Lex Posterior Derogat Legi Priori

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahwa asas *lex posterior derogat legi priori* memiliki definisi yaitu peraturan perundang-undangan yang terbaru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang terdahulu atau sudah lama. Penggunaan asas ini mensyaratkan bahwa yang dihadapkan adalah dua peraturan perundang-undangan yang secara hierarki memiliki derajat yang sama.⁷⁹

Secara singkat Dudu Daswara Mahmudin menyebutkan bahwa *lex posterior*

⁷⁷Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2013), h. 139.

⁷⁸A.A. Oka Mahendra. *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangn*. Jakarta. Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan. Dipublikasikan pada 29 Maret 2010, <http://ditjenpp.kemendikham.go.id> diakses tanggal 21.Juni 2020

⁷⁹Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2013), h. 141-142.

derogat legi priori dalam ilmu hukum berarti undang-undang yang lebih baru mengesampingkan undang-undang yang lama.⁸⁰

Hartono Hadisoeparto mengemukakan bahwa *lex posterior derogat legi priori* adalah asas yang merubah atau meniadakan undang-undang lama dengan undang-undang baru yang mengatur materi yang sama. Dengan demikian apabila suatu masalah yang diatur dalam suatu undang-undang kemudian diatur kembali dalam suatu undang-undang baru, meskipun pada undang-undang yang baru tidak mencabut atau meniadakan undang-undang lama tersebut, dengan sendirinya undang-undang lama yang mengatur hal yang sama tidak berlaku lagi.⁸¹ Contoh ; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengesamping Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Keberadaan asas ini mengindikasikan bahwa peraturan perundang-undangan yang baru merupakan representasi dari situasi dan kebutuhan yang sedang berlangsung. Juga dapat dianalogikan sebagai ketidakmampuan peraturan perundang-undangan yang lama dalam memuat rangkaian ketentuan yang dibutuhkan untuk menghadapi situasi dan keadaan yang sedang berlangsung. Jika rangkaian ketentuan yang termuat pada peraturan perundang-undangan terdahulu tidak bertentangan dengan landasan filosofis peraturan perundang-undangan terkini, maka ketentuan tersebut tetap berlaku melalui aturan peralihan peraturan perundang-undangan yang terbaru.⁸²

Menurut Bagir Manan dan A. A. Oka Mahendra, aturan hukum yang terbaru mengesampingkan aturan hukum yang terdahulu. Asas *lex posterior*

⁸⁰Dudu Daswara Mahmudin, *Pengantar Ilmu Hukum ; Sebuah Sketsa*, (Bandung : Refika, 2003), h. 67.

⁸¹Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Edisi ke-4 (Yogyakarta : Liberty, 2001), h. 26.

⁸²Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup., 2013), h.. 141-142.

derogat legi priori mengutamakan penggunaan aturan hukum yang terkini, dengan memperhatikan 2 prinsip sebagai berikut :

- (1) Aturan hukum yang terbaru harus dalam suatu tingkatan yang sama atau secara hierarki lebih tinggi dari aturan hukum yang terdahulu;
- (2) Aturan hukum terbaru dan terdahulu mengatur aspek yang sama.


Maksud asas ini adalah untuk mencegah terjadinya dualisme aturan hukum yang dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum. Dengan adanya asas ini, ketentuan yang mengatur pencabutan sebuah peraturan perundang-undangan pada dasarnya tidak terlalu penting. Secara yuridis, aturan terdahulu yang serupa tidak berlaku lagi pada saat aturan terbaru mulai diberlakukan.

4. Kerangka Teoritis Penelitian

Dispensasi nikah merupakan salah satu produk hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sebagai bentuk fleksibilitas atau kelonggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap pembatasan usia nikah bagi calon mempelai, baik calon pengantin laki-laki maupun calon pengantin perempuan.

Permohonan dispensasi nikah dapat diajukan oleh kedua orang tua calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan yang mana harus disertai dengan persyaratan-persyaratan tertentu dan dengan alasan-alasan yang melatar belakangi permohonan tersebut. Dengan dasar alasan-alasan yang diajukan tersebut menjadi pertimbangan hakim dapat memutuskan, mengabulkan atau menolak permohonan yang diajukan tersebut.

Untuk lebih memahami mengenai kerangka teoritis tersebut, maka dapat dilihat pada bagan berikut :



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu proses, prinsip, dan tata cara memecahkan suatu persoalan, adapun penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.⁸³ Penelitian pada hakekatnya terdiri dari teknik yang mempunyai porsi yang kecil dan penalaran yang lebih dominan. Melalui penelitian semakin terbuka jalan pemecahan yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berusaha untuk mendapatkan pemecahan suatu masalah. Oleh sebab itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, analisis, dan konstruktif terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan.⁸⁴

Metode penelitian dapat didefinisikan sebagai suatu sarana yang penting untuk menganalisa, menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran suatu pengetahuan. Oleh karena itu sebelum melakukan penelitian lebih jauh, terlebih dahulu penulis menentukan metode yang akan dipergunakan dalam penelitian ini. Metode atau metodologi dalam suatu penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan merupakan unsur yang mutlak harus ada.⁸⁵

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu mengadakan secara langsung pengamatan untuk memperoleh

⁸³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), h. 42.

⁸⁴Ronny Hannitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Cet. 1; Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998), h. 44.

⁸⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986), h.7.

informasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan atau tugas akhir dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana data yang terkumpul berbentuk kata-kata dan ataupun gambar sehingga tidak menekankan pada angka.⁸⁶ Menurut Suharismi Arikunto penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.⁸⁷

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor, metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku dapat diamati, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh.⁸⁸

Penelitian kualitatif menurut Nawawi merupakan rangkaian atau proses mendapatkan informasi, dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu obyek, yang mempunyai hubungan keterkaitan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Penelitian kualitatif dimulai dengan mengumpulkan informasi dalam situasi sewajarnya, untuk diformulasikan dalam suatu generalisasi yang dapat diterima oleh akal sehat manusia.⁸⁹

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan meneliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁹⁰ dan pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan

⁸⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2010), h. 5.

⁸⁷Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research* (Bandung : Tarsoto, 1995), h. 58

⁸⁸Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991), h. 3

⁸⁹Nawawi Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1992), h. 209

⁹⁰Ranny Kautun, *Metode penelitian untuk penulisan Skripsi dan Tesis* (Bandung : Taruna Grafika, 2000), h. 38.

hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁹¹

Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya yaitu mengetahui konflik sosial dalam perubahan hukum penetapan perkara dispensasi nikah, faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah, dan dinamika pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Enrekang.

B. Paradigma Penelitian

Paradigma merupakan suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata sebagai sesuatu yang ada akan tetapi pada kenyataannya bersifat majemuk dan memiliki makna berbeda bagi setiap individu. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah konstruktivis karena penelitian ini menggunakan beberapa teori sebagai bahan referensi yang akan memperkaya pengetahuan peneliti sebelum turun ke lapangan. Dan akan membantu peneliti memperoleh gambaran umum tentang dinamika pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Enrekang

C. Sumber Data Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini mempunyai 2 (dua) sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.⁹² Dengan demikian data

⁹¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), h. 51.

⁹²Amiruddin, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 30.

primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti di Pengadilan Agama Enrekang berupa data permohonan dan penetapan dispensasi nikah serta keterangan para hakim melalui wawancara mendalam (*In-depth Interview*).

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer.⁹³ Menurut Soerjono Soekanto, data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berupa laporan dan lain sebagainya.⁹⁴ Sumber data sekunder dalam penelitian ini berasal dari buku-buku ilmiah, jurnal terakreditasi, tesis, disertasi dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian.

D. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah selama \pm 2 bulan yaitu pada bulan Juli – Agustus 2020 dengan melalui beberapa tahapan, yang dimulai dari pengurusan surat izin penelitian sampai pada selesainya tahap pengujian keabsahan data dalam penelitian.

2. Lokasi Penelitian

a. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Enrekang

Enrekang yang pada masa dahulu merupakan wilayah-wilayah yang masing-masing diperintah oleh seorang Raja di mana antara wilayah kerajaan yang satu dengan yang lain masih terisolasi (tertutup hubungan) mengingat keadaan geografis Enrekang merupakan pegunungan dan hutan.

Seiring dengan perkembangannya dan setelah masuknya agama Islam di Enrekang ternyata membawa pengaruh positif dalam kehidupan masyarakat dan

⁹³Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta : PT. Hanindita Offset, 1983), h. 56.

⁹⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 1986), h. 12.

ternyata penduduk Enrekang boleh dikatakan 100 % beragama Islam, di samping itu ajaran Islam merupakan sisi kehidupan masyarakat. Sehingga jauh sebelum Proklamasi Kemerdekaan RI telah ada lembaga di dalam masyarakat yang mengurus hal-hal yang menyangkut pernikahan, perceraian, kelahiran dan kematian serta upacara keagamaan (Islam). Khusus dalam hal Nikah, Talak dan Rujuk diurus oleh seorang Imam Kampung/Petugas Syara di tingkat kampung yang di bawah koordinasi imam Desa/Pegawai Syara' tingkat desa yang di bawah koordinasi seorang Qadli yang bernama K.H. Abdul Halim yang dikenal oleh masyarakat Enrekang dengan sebutan Puang Qadli.

Setelah lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99), tentang "Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura" ternyata di dalam daftar lampirannya yang menyangkut Daftar Nama-Nama Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang dibentuk berdasarkan tersebut, Enrekang belum tercantum dalam daftar tersebut mengingat pada waktu itu Pemerintahan di Enrekang belum terbentuk, sehingga daerah Enrekang termasuk wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Parepare yang dikenal dengan sebutan Parepare Lama dan begitu pula masalah pemerintahan daerah masih termasuk wilayah Pemda Parepare Lama. Dengan demikian masalah-masalah yang menjadi bidang tugas Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Parepare. Akan tetapi berhubung keadaan kacau oleh gerombolan pemberontakan DI/TII, maka masalah-masalah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Parepare tidak dapat berjalan dengan lancar, sehingga sebagian besar kasus-kasus NTR masih tetap ditangani oleh petugas syara' dan Qadli, bahkan sebagian ada yang ditangani oleh pemerintahan gerombolan pemberontak.

Pemerintah Daerah Tingkat II Enrekang baru terbentuk pada tanggal 19 Februari 1960 berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 (LN Tahun 1959 Nomor 74) tentang “Pembentukan Daerah TK. II (DASWATI II) Di Sulawesi” jo Undang-Undang NIT Nomor 44 Tahun 1960 tentang “Pemecahan Daswati II di Sulawesi”. Maka dengan ini termasuk Daswati II Parepare Lama yang meliputi Enrekang, Sidrap, Pinrang, Barru dan Parepare. Namun jalannya pemerintahan Dati II Enrekang belum stabil akibat masih adanya sebagian wilayah yang dikuasai oleh gerombolan tersebut dan nanti pada tahun 1964 seluruh wilayah Dati II Enrekang baru dapat diamankan setelah mendapat bantuan keamanan dari Batalyon Siliwangi. Maka dengan telah amannya Enrekang dan telah stabilnya roda pemerintahan Dati II Enrekang, berturut-turut berdirilah instansi-instansi termasuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Enrekang yang terbentuk pada tanggal 1 Juni 1967.

b. Profil Pengadilan Agama Enrekang

Pengadilan Agama Enrekang adalah salah satu Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar, yang telah dibentuk pada tanggal 1 Juni 1967 berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1966, tentang “Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Dati II di Daerah Sulawesi dan Maluku” sebagai realisasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99), tanggal 5 Oktober 1957, tentang “Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di Luar Jawa dan Madura”.

Pengadilan Agama Enrekang terletak di jalan Sultan Hasanuddin No. 190/450 Kelurahan Puserren Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan, jarak tempuh dari Kota Makassar sekitar 235 Km. Kabupaten Enrekang adalah salah satu kabupaten dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan


dan merupakan daerah yang berbukit di atas ketinggian berkisar 100 – 3.400 m dpl dengan puncaknya yang tertinggi adalah puncak Gunung Latimojong, sehingga Enrekang dikenal dengan sebutan “Massenrenpulu” berasal dari bahasa Bugis yang berarti “Menyusuri Gunung”. Karena letak geografis dan keadaan alamnya sehingga Enrekang mempunyai ciri khas yang dapat dilihat dari adat-istiadat, seni budaya dan bahasanya yang serba bervariasi.

Ditinjau dari segi sosial budaya, masyarakat Kabupaten Enrekang memiliki kekhasan tersendiri. Hal tersebut disebabkan karena kebudayaan Enrekang berada di antara kebudayaan Bugis, Mandar dan Tana Toraja. Bahasa daerah yang digunakan di Kabupaten Enrekang secara garis besar terbagi atas 3 bahasa dari 3 rumpun etnik yang berbeda, yaitu bahasa Duri, Enrekang dan Maiwa. Bahasa Duri dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Alla', Baraka, Malua, Buntu Batu, Masalle, Baroko, Curio dan sebagian penduduk di Kecamatan Anggeraja. Bahasa Enrekang dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Enrekang, Cendana dan sebagian penduduk di Kecamatan Anggeraja. Bahasa Maiwa dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Maiwa dan Kecamatan Bungin. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Enrekang adalah:

- J) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja
- J) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidrap
- J) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Sidrap
- J) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pinrang

Kantor Pengadilan Agama Enrekang berdiri di atas tanah secara keseluruhan seluas 1.844 m², luas tanah untuk bangunan 699 m² dan sisanya 636 m² untuk sarana lingkungan. Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Enrekang berdasarkan PERMA No. 7 Tahun 2015 sebagai berikut :

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Enrekang



Catatan : ----- Garis Koordinasi
 _____ Garis Komando

c. Visi & Misi

- 1) Visi : Terwujudnya Pengadilan Agama Enrekang yang Bersih dan Berwibawa serta Profesional dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Menuju Supremasi Hukum.
- 2) Adapun misi Pengadilan Agama Enrekang adalah sebagai berikut :
 - a) Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
 - b) Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Peradilan.
 - c) Meningkatkan Pengawasan yang terencana dan efektif.
 - d) Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat.
 - e) Meningkatkan Sarana dan Prasarana Hukum.
 - f) Tugas Pokok & Fungsi
- 1) Tugas Pokok Pengadilan Agama Enrekang
 - a) Pengadilan Agama Enrekang melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syariah.
 - b) Menyelenggarakan administrasi peradilan dan administrasi umum perkantoran
 - c) Mengadakan pelayanan kepada masyarakat dan tugas pelayanan umum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 2) Fungsi Pengadilan Agama Enrekang
 - a) Fungsi mengadili (*judicial power*)
 - b) Fungsi pembinaan
 - c) Fungsi pengawasan

- d) Fungsi nasehat
- e) Fungsi administratif

Adapun fungsi lainnya yaitu : a) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait, seperti Kemenag, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A UU No.3 Tahun 2006). b) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

E. Instrumen Penelitian

Penelitian ini di dalam menggunakan instrument yang dapat dilihat dari teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu sebagai berikut :

1. Observasi
2. Wawancara dengan menggunakan alat perekam suara
3. Dokumentasi

F. Tahapan Pengumpulan Data

1. Tahap Persiapan
 - a. Persiapan surat izin penelitian
 - b. Melakukan observasi awal ke lokasi
 - c. Menyusun instrument penelitian
 - d. Menguji instrument penelitian yang akan digunakan dalam penelitian
2. Tahap Pelaksanaan
 - a. Melakukan observasi lanjutan
 - b. Melakukan wawancara kepada narasumber
 - c. Melakukan pengumpulan dokumen yang berkaitan dengan penelitian

3. Tahap Akhir
 - a. Tahap pengumpulan data
 - b. Tahap reduksi data
 - c. Tahap penyajian data
 - d. Penarikan kesimpulan atau verifikasi data

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam sebuah penelitian, karena tujuan dari sebuah penelitian adalah untuk mendapatkan data dari sumber data. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai setting sosial dengan memperhatikan berbagai sumber dan berbagai cara yang dianggap sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan,⁹⁵ maka untuk memudahkan dalam pengumpulan data di lapangan penulis mempergunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan di Pengadilan Agama Enrekang. Kegiatan ini menggunakan panca indera untuk memperoleh informasi untuk keperluan menjawab masalah penelitian.
- b. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu di mana percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dalam hal ini peneliti yang mengajukan beberapa pertanyaan dan informan dalam hal ini hakim Pengadilan Agama Enrekang yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Kelebihan dari teknik wawancara ini adalah terjadinya kontak langsung antara pewawancara dengan informan dan hasil wawancara dapat direkam.

⁹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif* (Bandung : Alfabeth, 2008), h. 15.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara mendalam (*In-depth Interview*) merupakan proses menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian. Dalam hal ini metode wawancara mendalam yang dilakukan dengan adanya daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh peneliti.⁹⁶

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan suatu catatan peristiwa yang sudah berlalu. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi merupakan upaya mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, prasasti, surat kabar, agenda dan sebagainya.

Dokumentasi yang dimaksud di sini adalah data yang berkaitan dengan dispensasi nikah berupa data jumlah perkara dispensasi nikah yang ditangani oleh Pengadilan Agama Enrekang dan hasil penetapan dispensasi nikah selama kurun waktu Tahun 2017-2020.

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data harus berdasarkan keabsahan data dengan menguraikannya dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga mudah memahami dan menginterpretasikannya.

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam menganalisa data sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan.

Proses ini menjadi penting karena menyataannya bahwa data yang terhimpun

⁹⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010), h. 186.

kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada yang kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu, untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses editing ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan fokus penelitian ini.

b. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi adalah upaya untuk memilah jawaban dari responden, baik yang berasal dari hasil wawancara maupun yang bersumber dari hasil observasi.⁹⁷ Dengan demikian agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu yaitu berdasarkan daftar pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

c. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi data adalah mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah sudah benar-benar valid dan sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti. Verifikasi data ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validasi data yang telah terkumpul. Verifikasi data dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara peneliti ketika melakukan wawancara dalam bentuk rekaman dan tulisan dari hasil wawancara peneliti ketika wawancara, kemudian menemui sumber data subjek dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sudah sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak.⁹⁸

⁹⁷Koentjoro Ningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta : Gramedia Pustaka, 1997), h. 272.

⁹⁸Nana Sudjana, Awal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung : Sinar Baru Alnesindo, 2008), h. 84.

d. Analisa Data (*analysing*)

Dalam hal ini analisa data yang digunakan peneliti adalah deskriptif kualitatif yaitu analisa yang menggambarkan keadaan dan status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.

e. Kesimpulan (*concluding*)

Sebagai tahap akhir dari pengolahan data adalah *concluding*, yaitu pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisa untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah.⁹⁹

I. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk menganalisis data-data yang telah diperoleh. Teknik triangulasi ini lebih dominan menggunakan metode alam level mikro, yaitu dengan menggunakan beberapa metode pengumpulan data dan analisis data sekaligus dalam sebuah penelitian, termasuk menggunakan informan sebagai alat untuk menguji keabsahan dan menganalisis hasil penelitian.¹⁰⁰ Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah merupakan proses untuk menguatkan bukti yang telah diambil dari orang yang berlainan dan peneliti akan memperoleh data dan informasi melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang lebih akurat.¹⁰¹

⁹⁹Nana Sudjana, Awal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2008), h. 16.

¹⁰⁰Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Cet. VIII ; Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 203

¹⁰¹Emsir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. II ; Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 82

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Konflik Sosial dalam Perubahan Hukum Penetapan Dispensasi Nikah

Konflik pada hakikatnya merupakan suatu pertarungan menang atau kalah antar perorangan atau kelompok yang berbeda kepentingannya satu dengan yang lainnya dalam suatu organisasi. Konflik dapat juga disebut sebagai segala bentuk interaksi pertentangan atau antagonistik antara dua atau lebih pihak. Pertentangan kepentingan ini berbeda dalam intensitasnya tergantung pada sarana yang dipakai. Antara satu dengan yang lainnya, masing-masing ingin membela nilai-nilai yang telah mereka anggap benar, dan terkadang harus memaksa pihak lain untuk mengakui nilai-nilai tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung atau dengan cara halus maupun keras.

Konflik dapat saja timbul dari kondisi kemajemukan struktur masyarakat dan konflik merupakan fenomena yang sering terjadi sepanjang proses kehidupan manusia. Konflik tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sosial kemasyarakatan. Kehidupan manusia di dalam kenyataannya dimana pun dan kapan pun selalu ada perbedaan sikap, pendapat, perilaku, tujuan, dan kebutuhan yang selalu bertentangan sehingga proses yang demikian itulah yang akan mengarah pada suatu perubahan.¹⁰²

Secara umum konflik dilatar belakangi oleh adanya perbedaan. Sedangkan perbedaan itu sendiri adalah bagian tak terpisahkan dari realitas kehidupan manusia. Perbedaan dapat menjadi potensi ataupun sebaliknya dapat menjadi persoalan. Menjadi potensi jika dipahami secara baik dan dikelola secara konstruktif agar semakin memperkaya makna hidup manusia. Bisa menjadi

¹⁰²Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum & Masyarakat* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), h. 186.

persoalan jika kemudian berkembang menjadi bentuk penyelesaian dengan cara-cara kekerasan dan atau dengan cara yang tidak sejalan dengan aturan yang berlaku. Konflik juga dapat bernilai positif, yaitu pada saat konflik bisa dikelola secara arif dan bijaksana, disini konflik dapat memberi warna proses sosial dan bersifat membangun bagi perubahan sosial masyarakat dan tidak menghadirkan kekerasan, sehingga konflik dapat dimaknai sebagai sumber perubahan.¹⁰³

Konflik dapat lahir dari perbedaan yang dibawa oleh masing-masing individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan adanya ciri-ciri individual yang terbawa dalam interaksi sosial, maka konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggota masyarakat atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang seiring dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.

Masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai dengan pertentangan yang terus menerus diantara unsur-unsurnya. Teori konflik melihat bahwa setiap elemen memberikan sumbangan terhadap disintegrasi sosial dan menilai keteraturan yang terdapat dalam masyarakat itu hanyalah disebabkan karena adanya pressure atau tekanan dan pemaksaan kekuasaan dari atas oleh golongan orang yang berkuasa.¹⁰⁴

Sebagaimana halnya dalam peraturan yang berkaitan dengan pernikahan khususnya yang mengatur tentang usia nikah bagi calon pasangan suami istri.

¹⁰³Abdul Jamil Wahab, *Manajemen Konflik Keagamaan. Analisis Latar Belakang Konflik Keagamaan Aktual* (Jakarta : Elex Media Pomputindo Kompas-Gramedia, 2014), h. 16.

¹⁰⁴Geogre Ritser, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Jakarta : Rajawali, 1985), h. 31.

Pembatasan usia nikah tersebut didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga sebagaimana disebutkan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 dan di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk menikah akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Tentu fakta sosial mempunyai banyak peran dalam pembatasan usia nikah bagi calon mempelai laki-laki maupun perempuan. Banyaknya kasus pernikahan dini yang berakhir dengan tragis cukup memberikan aspirasi atas urgensi pembatasan usia nikah. Ketentuan batas umur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 menyebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Secara normative perubahan atas usia minimal pernikahan bagi calon mempelai wanita sebagaimana ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah 19 tahun yang disetarakan dengan usia perkawinan bagi calon mempelai pria. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 tidak berlaku lagi, hal ini sejalan dengan salah satu asas preferensi hukum yaitu *lex*

posterior derogat legi priori. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahwa asas *lex posterior derogat legi priori* memiliki definisi yaitu peraturan perundang-undangan yang terbaru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang terdahulu atau sudah lama. Penggunaan asas ini mensyaratkan bahwa yang dihadapkan adalah dua peraturan perundang-undangan yang secara hierarki memiliki derajat yang sama.¹⁰⁵ Secara singkat Dudu Daswara Mahmudin menyebutkan bahwa *lex posterior derogat legi priori* dalam ilmu hukum berarti undang-undang yang lebih baru mengesampingkan undang-undang yang lama.¹⁰⁶

Hartono Hadisoeparto mengemukakan bahwa *lex posterior derogat legi priori* adalah asas yang merubah atau meniadakan undang-undang lama dengan undang-undang baru yang mengatur materi yang sama. Dengan demikian apabila suatu masalah yang diatur dalam suatu undang-undang kemudian diatur kembali dalam suatu undang-undang baru, meskipun pada undang-undang yang baru tidak mencabut atau meniadakan undang-undang lama tersebut, dengan sendirinya undang-undang lama yang mengatur hal yang sama tidak berlaku lagi.¹⁰⁷ Contoh ; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian aturan yang terdapat di dalam undang-undang lama tersebut tidak berlaku lagi.

Keberadaan asas ini mengindikasikan bahwa peraturan perundang-undangan yang baru merupakan representasi dari situasi dan kebutuhan yang sedang berlangsung. Juga dapat dianalogikan sebagai ketidakmampuan peraturan perundang-undangan yang lama dalam memuat rangkaian ketentuan yang

¹⁰⁵Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2013), h. 141-142.

¹⁰⁶Dudu Daswara Mahmudin, *Pengantar Ilmu Hukum ; Sebuah Sketsa* (Bandung : Refika, 2003), h. 67.

¹⁰⁷Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* Edisi ke-4 (Yogyakarta : Liberty, 2001), h. 26.

dibutuhkan untuk menghadapi situasi dan keadaan yang sedang berlangsung. Jika rangkaian ketentuan yang termuat pada peraturan perundang-undangan terdahulu tidak bertentangan dengan landasan filosofis peraturan perundang-undangan terkini, maka ketentuan tersebut tetap berlaku melalui aturan peralihan peraturan perundang-undangan yang terbaru.¹⁰⁸

Menurut Bagir Manan dan A. A. Oka Mahendra, aturan hukum yang terbaru mengesampingkan aturan hukum yang terdahulu. Asas *lex posterior derogat legi priori* mengutamakan penggunaan aturan hukum yang terkini, dengan memperhatikan 2 prinsip sebagai berikut :

- (3) Aturan hukum yang terbaru harus dalam suatu tingkatan yang sama atau secara hierarki lebih tinggi dari aturan hukum yang terdahulu;
- (4) Aturan hukum terbaru dan terdahulu mengatur aspek yang sama.

Maksud asas ini adalah untuk mencegah terjadinya dualisme aturan hukum yang dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum. Dengan adanya asas ini, ketentuan yang mengatur pencabutan sebuah peraturan perundang-undangan pada dasarnya tidak terlalu penting. Secara yuridis, aturan terdahulu yang serupa tidak berlaku lagi pada saat aturan terbaru mulai diberlakukan.

Penerapan asas preferansi hukum *lex posterior derogat legi priori* sudah diterapkan di Pengadilan Agama Enrekang sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Slamet, SH., MH :

“Pemberlakuan dan penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 langsung setelah diundangkan yaitu tanggal 16 Oktober 2019 yang mana undang-undang tersebut ditetapkan pada tanggal 15 Oktober 2019”.¹⁰⁹

¹⁰⁸Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup., 2013), h.. 141-142.

¹⁰⁹Slamet, “Ketua Pengadilan Agama Enrekang,” *Wawancara*, Enrekang, 7 Agustus 2020.

Demikian pula halnya yang dikemukakan oleh Bapak Naharuddin, S.Ag., M.H. yang menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Enrekang sebagai berikut :

... dispensasi nikah ini kita berdasar ke Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 sudah diubah 16 ke 19 tahun, jadi tentunya ini membuat kita sebagai hakim itu menggali kembali apa yang mendasari sehingga undang-undang ini tentunya kalau memang ada yang mengajukan dispensasi...¹¹⁰

Pemberlakuan atas Undang-Undang Nomor 16 tersebut dapat kita lihat di dalam Penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Enrekang Nomor 174/Pdt.P/2020/PA.Ek pada bagian pertimbangan hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana Pemohon mengajukan dispensasi kawin bagi anaknya yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usianya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon berkehendak untuk menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena anak belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang

¹¹⁰Naharuddin, "Wakil Ketua Pengadilan Agama Enrekang," *Wawancara*, Enrekang, 10 Agustus 2020.

berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Selanjutnya pertimbangan hakim lainnya di dalam Penetapan Dispensasi Nikah tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi, hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri serta keturunannya;

Perubahan hukum ini pula yang menyebabkan semakin meningkatnya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Enrekang, sebagaimana data yang kami peroleh bahwa jumlah perkara dispensasi nikah pada bulan Januari sampai dengan tanggal 10 Juli 2020 sudah 70 permohonan yang masuk. Sangat jauh meningkat dibanding dengan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tahun 2017 sebanyak 35 perkara, tahun 2018 sebanyak 35 perkara dan tahun 2019 sebanyak 42 perkara (sudah termasuk 17 perkara setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang dimulai pada tanggal 16 Oktober 2019).

Data Perkara Dispensasi Nikah
di Pengadilan Agama Enrekang

No.	Tahun	Diterima	Diputus	Ket.
1	2017	35	35	
2	2018	36	35	1 perkara yang menyebrang ke tahun 2019
3	2019	42	38	4 perkara yang menyebrang ke tahun 2020
4	2020	70		Perkara yang diterima Per tanggal 10 Juli 2020

Sumber : Pengadilan Agama Enrekang

Berkaitan dengan penerapan hukum dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Enrekang berbeda antara satu dengan perkara yang lain, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Yusuf Bahrudin, S.H.I. :

Kalau dari batasan umur pasti ditolak, cuma kalau sudah ada, kita mengimbangi aturan dari undang-undang tentang Pernikahan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, alasan sangat mendesak sehingga tidak terpilih yang lain itulah disitu, ketika berbicara pembatasan umur saja, ada yang tinggal 1 bulan ditolak, ada yang umurnya 16 tahun dikabulkan pernah, karena sifatnya kasuistik...¹¹¹

Hal tersebut kita dapat lihat di dalam Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 174/Pdt.P/2020/PA.Ek yang dimohonkan dispensasi nikah adalah SNF binti S, tanggal lahir 12 Agustus 2003 (17 tahun, 1 bulan) dan Nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Ek, yang dimohonkan dispensasi nikah adalah WW binti R, tanggal lahir 03 Februari 2003 (17 tahun 6 bulan). Dari data tersebut tergambar bahwa kedua anak yang dimohonkan dispensasi nikah sama-sama berumur 17 tahun namun di dalam penetapannya berbeda, Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 174/Pdt.P/2020/PA.Ek tidak dikabulkan dengan kata lain tidak diperkenankan

¹¹¹Yusuf Bahrudin, "Hakim Pengadilan Agama Enrekang," *Wawancara*, Enrekang, 10 Agustus 2020

untuk melangsungkan pernikahan sampai umurnya mencapai 19 tahun sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sedangkan Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Ek, dikabulkan.

Perbedaan penetapan dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama Enrekang tentunya berdasarkan hasil pemeriksaan perkara, mengolah dan memproses data-data dan fakta-fakta yang ada di dalam persidangan, baik berupa bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah. Dengan demikian keputusan yang diambil benar-benar dilandasi oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat objektif.

Hakim tidak boleh mengambil keputusan terhadap suatu perkara sebelum mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara secara bersamaan, menyeleksi, perkataan dan meneliti bukti-bukti yang ada pada masing-masing mereka. Sebagaimana pesan Rasulullah saw., ketika mengangkat Ali bin Abi Thalib ra. sebagai hakim di Yaman :

علي قال : قال لي رسول الله صلي الله عليه وسلم: اذا تقاضي اليك رجلان فلا تقض الاول حتي تسمع كلام الاخر، فسوف تدري كيف تقضي قال علي : فما زلت قاضيا بعد (رواه الترمذی)¹¹²

Terjemahannya : “Dari Ali ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda : apabila dua orang meminta keputusan hukum kepadamu, maka janganlah memutuskan keputusan untuk orang pertama sebelum engkau mendengar keterangan dari yang lain sehingga mengetahui bagaimana harus memutuskan hukum.” Ali berkata : setelah itu aku selalu menjadi hakim yang baik.”¹¹³

Hadis tersebut di atas mengindikasikan bahwa ketika seorang hakim diminta memutus perkara, maka haruslah mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak yang bersengketa. Hal ini dimaksudkan agar supaya keterangan

¹¹²Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi* Juz 3 dalam Maktabah Syamilah, (Android), versi 2.0.1.1, h. 11.

¹¹³Samir Abdul Halim, et.al., *Ensiklopedia Sains Islam*, Jilid 8 (Cet. 1 ; Tangerang : PT. Kamil Pustaka, 2015), h. 80.

mengenai perkara tersebut menjadi seimbang secara objektif sehingga hakim dapat menilai kebenaran dan meminimalisir terjadinya kesalahan dalam memberi keputusan.

Putusan hakim dalam suatu perkara harus berdasarkan bukti lahiriyah yang ditunjukkan oleh argumentasi dan keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara, sesuai dengan sabda Rasulullah saw.:

ها، ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : ((انما
 انا بشر، وانكم تختصمون الي، ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض، فاقضى
 له بنحو مااسمع، فمن قضيت له بحق اخيه فانما اقطع لهقطعة من النار))
 (رواه متفق عليه)¹¹⁴

Terjemahannya : Dari Ummu Salamah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda “Sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa dan bahwasanya kalian mengadukan persoalan kalian kepadaku. Mungkin diantara kalian ada yang lebih pandai dalam mengemukakan argumentasi dari yang lain, sehingga akupun memberi keputusan baginya sesuai dengan apa yang aku dengar. Barangsiapa yang aku putuskan menang dengan mengambil hak saudaranya, berarti aku telah memberinya sepotong dari potongan api neraka baginya.”¹¹⁵

Menurut pendapat Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayah al-Mujtahid* menyebutkan :¹¹⁶ Bahwa para ulama sepakat berpendapat, seorang *qadi* menghukum dengan ilmunya (keyakinannya) di dalam menerima dan menolak bukti-bukti. Bila ada beberapa orang saksi memberikan keterangan yang bertentangan dengan pengetahuan (keyakinan) hakim, maka hakim tidak boleh menghukum dengan dasar bukti tersebut.

Perubahan hukum juga terjadi dalam proses pelaksanaan sidang penyelesaian perkara dispensasi nikah, dimana setelah terbitnya Peraturan

¹¹⁴Syaikh Salim bin Ied al-Hilali, *Syarah Riyadhush Shalihin* Jilid 1, Terj. Bamuallimin, Geis Abad (Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2005), h. 80.

¹¹⁵Syaikh Salim bin Ied al-Hilali, *Syarah Riyadhush Shalihin* Jilid 1, Terj. Bamuallimin, Geis Abad (Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2005), h. 80.

¹¹⁶Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Dar al-Fikr, Beirut, 1990, hlm.470

Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 hakim yang menangani perkara dispensasi nikah adalah hakim tunggal bukan lagi hakim majelis seperti sebelum berlakunya aturan tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari kompleksitas dalam penyelesaian perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama sebagaimana yang dikemukakan oleh Yusuf Bahruddin, S.H.I. :

Untuk yang terbaru ini karena diperketat aturan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 itu untuk pemeriksaan perkara dispensasi adalah hakim tunggal, maksudnya adalah supaya mengurangi konflikstas. Umpamanya kalau saya melihat anak ini mepet tinggal 4 bulan saya suruh tunggu, tapi umpamanya sidang mejelis, yang satu lagi tinggal sedikit tidak apa-apa, sudah dekat daripada berbuat apa-apa. Mengurangi kompleksitas dari pertimbangan hakim, maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 memberikan aturan bahwa perkara dispensasi kawin ditangani oleh hakim tunggal, salah satu juga untuk menerapkan asas cepat, biaya ringan, sederhana dan mengurangi kompleksitas.¹¹⁷

Hal yang dikemukakan Bapak Yusuf Bahruddin, S.H.I. tersebut di atas sejalan dengan pandangan Sudikno Mertokusumo yang mengemukakan bahwa, *legal reasoning* bagi hakim bermanfaat dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara. Seorang hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus memperhatikan serta mengusahakan sedapat mungkin putusan yang akan dijatuhkan nantinya tidak akan menimbulkan kasus baru. Putusan harus tuntas dan tidak memungkinkan munculnya persoalan yang lain. Tugas hakim tidak berhenti sampai di situ saat putusan dijatuhkan, akan tetapi juga sampai pelaksanaan putusan tersebut. Dalam perkara perdata hakim harus membantu para pencari keadilan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dan berusaha dengan sebaik-baiknya dengan mengerahkan segala kemampuannya mengatasi segala hambatan dan rintangan.¹¹⁸

¹¹⁷Yusuf Bahrudin, "Hakim Pengadilan Agama Enrekang," *Wawancara*, Enrekang, 10 Agustus 2020.

¹¹⁸Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Kedelapan (Cetakan Pertama ; Yogyakarta : Liberty, 2009), h. 118.

Proses pelaksanaan sidang penyelesaian perkara dispensasi nikah sebelum berlakunya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 dalam bentuk hakim majelis sebagaimana tergambar pada bagian akhir Penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Enrekang Nomor 92/Pdt.P/2018/PA.Ek, sebagai berikut :

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1440 Hijriyyah, oleh kami Slamet, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Laila Syahidan, S.Ag.,M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhyiddin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Berbeda halnya setelah diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 dimana pemeriksaan permohonan dispensasi nikah adalah hakim tunggal, sebagaimana terlihat pada bagian akhir Penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Enrekang Nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Ek, sebagai berikut :

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Senin, tanggal 07 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1442 Hijriah oleh kami Radiaty, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Drs. Syamsuddin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Lebih lanjut Bapak Yusuf Bahrudin menjelaskan bahwa perubahan usia nikah bagi calon mempelai wanita yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi 19 tahun yang sebelumnya 16 tahun di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai efek kejut bagi masyarakat sebagaimana yang beliau sampaikan :

Efek kejut dengan adanya undang-undang yang baru, Pak dulu pernah saya cancel, tahan calon besan saya dulu, kalau bisa menunggu sampai 16 tahun, sekolah dulu, ternyata dia datang lagi, sekarang aturannya berubah lagi, ada beberapa seperti, ini efek kejut dengan adanya undang-undang baru. Ya wajar, masyarakat masih belum secara merata mengetahui batasan usia 19 tahun, ada yang memahaminya masih 16 tahun.¹¹⁹

Demikian juga yang dikemukakan oleh Bapak Naharuddin, S.Ag., M.H., bahwa banyak masyarakat yang tidak tahu telah ada perubahan aturan usia pernikahan, nanti setelah mau mendaftar di Kantor Urusan Agama baru mereka tahu tentang perubahan itu, selengkapnya penjelasan beliau sebagai berikut :

Jadi sebenarnya dispensasi nikah bukan saja di sini yang meningkat, ada teman yang saya tanya, malah di daerahnya lebih melonjak lagi. Faktor yang menyebabkan ini karena ketidaktahuan masyarakat bahwa umur sekarang itu umur harus 19 tahun dan artinya sudah mau dilaksanakan pernikahannya baru dia melapor di Kantor Urusan Agama. Nanti di Kantor Urusan Agama baru dia tahu bahwa umur sekarang harus 19 tahun dan Kantor Urusan Agama mengarahkan untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Itu menyebabkan melonjaknya permohonan. Jadi mungkin perlunya kita harus melakukan sosialisasi tentang umur pernikahan dan memang masih banyak yang belum tahu. Artinya walaupun perkara ini melonjak, tapi kita tetap cermat memeriksa, diterima atau tidak diterima.¹²⁰

Perubahan hukum atas usia pernikahan bagi calon mempelai wanita dimaksudkan bahwa pada usia 19 tahun bagi wanita dinilai telah matang jiwa, raganya dan sudah siap untuk menikah, sebagaimana disebutkan di dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai berikut :

¹¹⁹Yusuf Bahrudin, "Hakim Pengadilan Agama Enrekang," *Wawancara*, Enrekang, 10 Agustus 2020.

¹²⁰Naharuddin,"Wakil Ketua Pengadilan Agama Enrekang," *Wawancara*, Enrekang 10 Agustus 2020.

... Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk menikah akan mengakibatkan laju kelahiran lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.¹²¹

Hal tersebut tergambar di dalam pertimbangan hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 174/Pdt.P/2020/PA.Ek, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri serta keturunannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dikaitkan dengan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa syarat-syarat pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya telah cukup kecuali umur anak tidak memenuhi batas minimal untuk menikah berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Dari penjelasan dan pertimbangan hakim yang telah dikemukakan tersebut di atas, menunjukkan bahwa secara tersirat diterapkannya teori perubahan hukum yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah di dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Enrekang. Adapun teori perubahan hukum terhadap perkembangan sosial hukum Islam di dalam buku *I'l m al-Muwaqqi'in* adalah sebagai berikut :

¹²¹Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

...تغير الفتوى، واختلفها بحسب تغير الازمنة والامكنة والأحوال والنيات¹²².

Artinya : "...Terjadinya perubahan fatwa dan terjadinya perbedaan hukum disebabkan adanya faktor tempat, situasi, niat dan adat".

Perubahan hukum dalam pandangan Ibnu Qayyim dapat saja terjadi sebagaimana fatwa dapat berubah. Perubahan hukum sesungguhnya bukan hanya dilakukan oleh Ibnu Qayyim, akan tetapi hal tersebut pernah dilakukan oleh Imam Syafi'i dengan konsep perubahan hukumnya yaitu *qaul al-qad m* dan *qaul al-jad d*. Dengan demikian perubahan hukum dalam bentuk fatwa telah menjadi suatu kebutuhan yang mana sejak dulu sudah dilakukan oleh para *fuqaha* sampai saat ini.

Termasuk kondisi dan dampak kesehatan menjadi bagian dari pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah. Tinjauan dari sisi kesehatan tentang dampak pernikahan usia dini, sebagaimana yang dikemukakan oleh drg. Hj. Sri Siswaty Zainal, M.Adm. Kes., sebagai berikut :

Pernikahan di usia muda tidak hanya berdampak pada kesehatan tubuh saja tetapi berdampak pula pada kesehatan psikologisnya. Alat reproduksi belum *mature* seutuhnya seperti bisa berdampak seperti ada robekan, ada infeksi saluran kencing, persalinan *prematore*, keguguran, kekurangan darah yang dapat berujung pada kematian.¹²³

Lebih jauh drg. Hj. Sri Siswaty Zainal, M.Adm. Kes., yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Massenrenpulu Enrekang yang juga aktif dalam mengedukasi dan memotivasi masyarakat untuk peduli dengan kesehatan, memaparkan dampak psikologis dari pernikahan usia dini, sebagai berikut :

¹²²Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in an Rabbil Alamin*, Juz 3, (al-Maktabah al-Islamiyah), h. 12, diakses dari http://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontens&ID=339&bk_no=34&flag=1, pada tanggal 21 Juni 2020.

¹²³Sri Siswaty Zainal, "Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Massenrenpulu Enrekang," *Wawancara*, Enrekang, 21 September 2020.

Secara psikologis pernikahan usia dini dapat menyebabkan trauma dan krisis kepercayaan diri, mudah emosi dan stress. Kepribadian cenderung tertutup, mudah putus asa, dan mengasihi dirinya sendiri karena belum siap secara mental menjadi ibu atau orang tua, menjadi istri dan pasangan seksual. Bisa juga menimbulkan ketidakberanian mengambil keputusan, sulit memecahkan masalah dan terganggunya memori, sehingga bisa mengalami *baby blue syndrome* karena perubahan *hormone*, kelelahan, tekanan mental dan merasa kurangnya bantuan ketika melahirkan.¹²⁴

Pandangan tersebut di atas tergambar di dalam pertimbangan hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 174/Pdt.P/2020/PA.Ek, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pernikahan di bawah umur mempunyai banyak resiko dan bahaya bagi anak (perempuan) tersebut, sekurang-kurangnya terdapat 6 (enam) resiko dan bahaya apabila pernikahan anak ini tetap dilangsungkan, diantaranya adalah : (1). Kehamilan Prematur (*premature pregnancy*) (2). Kematian Ibu (*maternal mortality*) (3). Problem Kesehatan (*health problems*) (4). Kurangnya Pendidikan (*no education*) (5). Kekerasan Rumah Tangga (*Abuse and violence*) (6). Trauma Psikologis;

Pernikahan usia dini harus dihindari sehingga kesiapan bagi laki-laki maupun perempuan untuk melangsung pernikahan pada saat yang tepat di usia yang sudah matang, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Enrekang K.H. Amir Musthafa, Lc., M.Ag. sebagai berikut :

Pernikahan usia dini, persoalannya bukan sah atau tidak sah, tetapi persoalannya lebih dilihat kepada apa yang akan dialami oleh orang yang menikah di usia tidak matang. Jadi bukan hanya persoalan sah dan tidak sahnya pasti, tetapi persoalannya kenapa usia dini dihindari, ada target minimalnya itu karena lebih melihat pada kesiapan seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membina keluarga ke depan. Walaupun dalam sejarah Rasulullah saw., menikah dengan Sayyidah Aisyah di usia dini, dengan demikian nikah dini sah dengan syarat dan rukunnya. Tetapi kenapa dibatasi? Karena yang harus dipikirkan adalah bagaimana kelangsungan sebuah keluarga di usia tidak matang tersebut.¹²⁵

¹²⁴Sri Siswaty Zainal, "Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Massenrenpulu Enrekang," *Wawancara*, Enrekang, 21 September 2020.

¹²⁵Amir Musthafa, "Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Enrekang," *Wawancara*, Enrekang, 19 Oktober 2020.

Lebih lanjut K.H. Amir Musthafa, Lc., M.Ag. mengemukakan bahwa ketika menikah di usia yang belum matang akan banyak kendala yang akan dihadapinya dalam membina rumah tangga :

Ketika menikah di usia tidak matang, misalnya anak baru tamat SMP, sebagai seorang suami mampukah dia menjalankan tugasnya sebagai suami untuk menanggung sandang, pangan dan papan. Kemudian istrinya dengan sekian kewajibannya di hadapan suami dan keluarganya, mampukah dia melakukan itu semua di usia yang tidak matang. Pasti tidak matang dari segi pendidikan, tidak matang dari segi pengalaman, dan dari berbagai segi lainnya.¹²⁶

Pendapat yang dikemukakan oleh Ketua Majelis Ulama Kabupaten Enrekang tersebut di atas tergambar dalam pertimbangan hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 174/Pdt.P/2020/PA.Ek, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ayat tersebut bersifat umum tidak secara langsung menunjukkan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh pasangan usia muda, di bawah ketentuan undang-undang perkawinan akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengalaman berbagai pihak, rendahnya usia nikah lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan pernikahan yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang atau *sakinah mawaddah wa rahmah*. Tujuan ini tentunya akan lebih sulit terwujudnya, apabila masing-masing mempelai belum masak jiwa dan raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi seribu satu problematika rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak terlalu muda untuk melangsungkan pernikahan, menurut penilaian Hakim bilamana diizinkan menikah dikhawatirkan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan akan menimbulkan

¹²⁶Amir Musthafa, "Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Enrekang," *Wawancara*, Enrekang, 19 Oktober 2020.

banyak *mafsadah*. Padahal menolak *mafsadah* itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih utama daripada menarik kemaslahatan”.

Pertimbangan sebagaimana yang tersebut di atas, sejalan dengan tujuan ditetapkan hukum (*maq'id al-syari'ah*) ada lima, yaitu memelihara agama (*if' al-din*), memelihara jiwa (*if' al-nafs*), memelihara akal (*if' al-'aql*), memelihara keturunan (*if' al-nasl*) dan memelihara harta (*if' al-mal*). Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang intinya untuk memelihara kelima aspek tersebut di atas, maka hal yang demikian dinamakan *ma la'ah*. Demikian pula hal upaya yang dilakukan untuk menolak segala bentuk kemudaratan juga merupakan bentuk *ma la'ah*.¹²⁷

Ma la'ah menurut istilah para ulama adalah makna yang diperoleh ketika menghubungkan hukum dengannya atau menetapkan hukumnya berupa menarik manfaat dan menolak mudarat dari orang lain serta tidak ada dalil yang mengakui atau menolak keberadaannya.¹²⁸

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mengemukakan bahwa syariat Islam senantiasa berasaskan kemaslahatan umat manusia, karena sesungguhnya pondasi dan asas syari'at adalah kebijaksanaan dan kebaikan untuk umat manusia dalam kehidupan di dunia ini dan akhirat. Syari'at membawa keadilan, rahmat, dan kemaslahatan bagi semuanya.¹²⁹ Setiap masalah yang tidak memenuhi asas keadilan sesungguhnya bertentangan dengan syariat Islam.

¹²⁷Syarif Hidayatullah, Masalah Mursalah Menurut al-Gazali, dalam Jurnal *al-Mizan*, Vol. 4. No. 1 Juni 2012, h.117.

¹²⁸Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri Sejarah Legislasi Hukum Islam*, (Jakarta : Amzah, 2009), h. 165

¹²⁹Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in an Rabbil Alamin*, Juz 3, (al-Maktabah al-Islamiyah), h. 12, diakses dari

Dr. Rukman A. Rahman, M.Ag., mengemukakan bahwa pernikahan usia dini adalah masalah sosial kemasyarakatan yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana yang beliau sampaikan ketika peneliti melakukan wawancara :

Pernikahan usia dini adalah suatu hal yang menjadi masalah sosial kemasyarakatan, walaupun secara fisik mereka sudah baligh akan tetapi ada hal yang paling penting adalah kesiapan mental diantaranya itu. Kalau dilihat dari segi pendidikan, ada kekhawatiran artinya mereka tidak siap lalu karena terlalu dini akhirnya akan muncul berbagai masalah. Saya pernah tinggal di Mesir kurang lebih 6 tahun, orang tua di sana tidak menerima lamaran laki-laki yang di bawah usia 40 tahun karena mereka yang sudah dianggap matang di sana ukurannya usia 40 tahun. Katakanlah di negara kita misalnya 20 tahun ; itu menentukan sudah siap segalanya, dari segi tanggungjawabnya, finansialnya, mentalnya dan dari berbagai segi lainnya. Alangkah baiknya kalau sudah siap semuanya lalu mereka menikah.¹³⁰

Penambahan usia nikah sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pandangan Dr. Rukman A. Rahman, M.Ag., yang saat ini menjabat sebagai Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Enrekang adalah merupakan hal positif namun memerlukan sosialisasi tentang batasan usia nikah dan dampak dari pernikahan usia dini, sebagaimana yang beliau kemukakan :

Saya melihat bahwa ditambahkan usia batas minimum pernikahan tentu saya mengatakan itu adalah hal positif, namun tentu ada pengecualian dan di negara kita Indonesia memang ada sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan sebagai rujukan Pengadilan Agama dalam memberikan dispensasi nikah. Yang penting adalah bagaimana mensosialisasikan undang-undang ini di masyarakat, di Madrasah Tsanawiyah maupun Madrasah Aliyah dan meyakinkan mereka bahwa usia 19 ke atas adalah usia yang paling tepat untuk menikah. Karena saya pribadi menikah dengan istri saya di saat belum berusia 16 tahun, bukan saya menyesal, Alhamdulillah, tetapi ada beberapa masalah yang semestinya tidak perlu terjadi di dalam pernikahan. Oleh karena itu bagusya dan sebaiknya menikah di usia yang sudah matang, perlu

http://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontens&ID=339&bk_no=34&flag=1, pada tanggal 21 Juni 2020.

¹³⁰Rukman A. Rahman, “Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Enrekang,” *Wawancara*, Enrekang, 20 Oktober 2020.

sosialisasi yang lebih aktif tentang usia pernikahan ini, agar supaya anak-anak tahu kenapa mesti menikah di usia 19 tahun bukan 16 tahun.¹³¹

Adapun dampak dari pernikahan usia dini menurut Dr. Rukman A. Rahman, M.Ag., sebagaimana yang beliau kemukakan adalah :

Dampak dari pernikahan usia dini itu banyak, usia 16 tahun itu bagi orang Indonesia belum mandiri. Tidak seperti di negara-negara maju, anak-anak 17 tahun sudah bekerja dan sebelumnya juga sudah bekerja. Ini mereka, ada konflik sedikit masing-masing pulang ke rumah orang tua. Dan mohon maaf di budaya kita, rata-rata kita setelah menikah masih tinggal di rumah orang tua atau mertua. Bisa kerja apa dengan usia di bawah 19 tahun atau 19 tahun tapi belum sarjana atau sudah sarjana tetapi belum memiliki pekerjaan. Begitu juga perempuannya, mau bikin apa. Yang jelas banyak dampaknya terutama dari segi ekonomi, berupa ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan, dari segi pendidikan dengan putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan harus mengurus dan memenuhi kebutuhan rumah tangga dan sebenarnya kalau mau kembali ke ajaran Islam mestinya kita menikah setelah memiliki kemampuan materi maupun kemampuan spiritual.¹³²

Perubahan hukum dalam penetapan dispensasi nikah dapat berdampak secara sosial baik diantara para pihak yang bermohon maupun para pihak dengan masyarakat yang disekitarnya bila penetapan Pengadilan Agama tidak sesuai dengan harapan para pemohon dengan kata lainnya permohonannya tidak diterima, sebagaimana tergambar di dalam penetapan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 174/Pdt.P/2020/PA.Ek dengan duduk perkara sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan register Nomor : 174/Pdt.P/2020/PA.Ek. tanggal 11 September 2020 mengajukan dispensasi kawin bagi anak yang bernama :

Nama : SNF binti S
 Tanggal lahir : 12 Agustus 2003 (17 tahun, 1 bulan)
 Agama : Islam

¹³¹Rukman A. Rahman, “Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Enrekang,” *Wawancara*, Enrekang, 20 Oktober 2020.

¹³²Rukman A. Rahman, “Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Enrekang,” *Wawancara*, Enrekang, 20 Oktober 2020.

Pendidikan Terakhir : SLTP (tamat)

Pekerjaan : Tidak/belum bekerja

Tempat kediaman : di Kabupaten Enrekang;

Yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-laki :

Nama : KM bin C

Tanggal lahir : 20 Februari 1991 (29 tahun, 7 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SLTA (tamat)

Pekerjaan : Petani sayuran

Tempat kediaman : di Kabupaten Enrekang;

Dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pada tahun 2001 telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ayah anak yang dilaksanakan di Desa Tampabulu, Kendari;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dan suaminya yang bernama Ayah anak telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;
 - a. SNF binti S ;
3. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anaknya yang bernama SNF binti S dengan seorang laki-laki yang bernama KM bin C;
4. Bahwa anak Pemohon, SNF binti S dengan calon suaminya KM bin C sudah saling mengenal dan mencintai selama kurang lebih 1 (satu) minggu dan sepakat untuk segera menikah;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* umur anak Pemohon, SNF binti S belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya yang bernama, SNF binti S dengan seorang laki-laki yang bernama KM bin C pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : XXX,tanggal XXX;
7. Bahwa pernikahan anak Pemohon, yang SNF binti S dengan calon suaminya yang bernama KM bin C sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat anak Pemohon, SNF binti S dengan calon suaminya, Calon Suami sudah saling mencintai;
8. Bahwa Pemohon beserta orang tua KM bin C, telah setuju dan sepakat untuk menikahkan SNF binti S dengan Calon Suami;
9. Bahwa untuk mempermudah pengurusan Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Enrekang maka Pemohon telah melampirkan berkas-berkas berupa;
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Pemohon, NIK : XXX, bertanggal XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;
 - b. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor :XXX, bertanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
 - c. Asli Surat Keterangan Ghoib Nomor: XXX atas nama Ayah anak bertanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Janggurara, Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang;

- d. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : XXX atas nama SNF binti S, bertanggal 08 September 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bombana;
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami Anak Pemohon atas nama KM bin C, NIK : XXX, bertanggal XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;
- f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua calon menantu Pemohon atas nama Ayah calon suami, NIK: XXX, bertanggal XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;
- g. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua calon menantu Pemohon atas nama Ibu calon suami, NIK: XXX, bertanggal XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;
- h. Fotokopi Kartu Keluarga orang tua calon menantu Pemohon Nomor : XXX, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
- i. Asli Surat Penolakan pelaksanaan perkawinan No:XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, bertanggal XXX;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama SNF binti S untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama KM bin C;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon yang sekaligus orang tua dari anak yang diajukan dispensasi, anak, calon suami serta orang tua calon suaminya, tentang resiko pernikahan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (*vide* Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin), akan tetapi upaya penasihatannya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana Pemohon mengajukan dispensasi kawin bagi anaknya yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usianya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon berkehendak untuk menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena anak belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama SNF binti S dengan seorang laki-laki yang bernama KM bin C karena Pemohon khawatir akan terjadi kemudharatan bila anak tersebut tidak segera dinikahkan, karena keduanya sudah saling mengenal dan mencintai serta keduanya tidak ada larangan untuk menikah. Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, namun pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya dengan alasan anak belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak dan calon suaminya serta orang tua dari calon suami yang semuanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, karena antara anak dengan calon suaminya telah saling kenal dan saling mencintai, serta menyatakan ingin segera menikah atas dasar kemauan pribadi masing-masing dan keduanya sudah siap dan mampu untuk hidup bersama membina rumah tangga, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa berupa Surat Penolakan Pernikahan, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta isi dan maksud surat tersebut sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan anak tersebut karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dengan adanya penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sebagaimana tersebut dalam bukti P.1, maka secara

hukum, Pemohon diberi hak untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karenanya perkara ini dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi relative Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah terbukti bahwa ayah kandung SNF binti S yang bernama Sunarto saat ini telah pergi meninggalkan Istri dan keluarga sejak tahun 2006 sampai sekarang dan tidak pernah pulang, tidak pernah ada kabar beritanya dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas diwilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 telah terbukti SNF binti S adalah anak kandung dari Pemohon, hingga saat ini berusia 17 tahun 1 bulan, lahir pada tanggal 12 Agustus 2003, dan berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, telah terbukti ternyata calon suami yang bernama KM bin C lahir pada tanggal 20 Februari 1991, beragama Islam dan masih berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 telah terbukti ternyata bahwa KM bin C adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Ayah calon suami dan Ibu calon suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 telah ternyata kedua orang tua kandung dari calon suami, yang bernama Ayah calon suami dan Ibu calon suami, kesemuanya juga beragama Islam dan berdomisili di wilayah Kabupaten Enrekang;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan di mana kedua saksi tersebut di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi-saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama SNF binti S dengan seorang laki-laki yang bernama KM bin C, Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, namun pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan anak tersebut karena anak berumur 17 tahun 1 bulan. Bahwa anak, tidak memiliki hubungan nasab/keluarga dengan Calon Suami, tidak pernah sesusuan serta tidak dalam pinangan orang lain. Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin segera menikahkan anak, karena anak tersebut telah manjalin hubungan dengan calon suami selama 1 (satu) bulan dan telah ada yang melamar;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri oleh saksi serta diberikan di bawah sumpah secara terpisah di muka persidangan, dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan Pasal 309 RBg. secara formil dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak, calon suami dan orang tua calon suami, bukti surat dan keterangan dua orang saksi, Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama SNF binti S dengan KM bin C, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraka menolak untuk menikahkannya, karena anak belum cukup umur;
2. Bahwa SNF binti S adalah anak kandung Pemohon, dan hingga saat ini baru berumur 17 tahun 1 bulan, lahir tanggal 12 Agustus 2003 ;
3. Bahwa anak yang bernama SNF binti S dengan KM bin C telah menjalin hubungan selama 1 (satu) bulan;
4. Bahwa keluarga KM bin C telah melamar SNF binti S dan lamaran tersebut diterima dengan baik oleh Pemohon;
5. Bahwa anak yang bernama SNF binti S tidak memiliki hubungan keluarga/nasab dengan KM bin C, tidak pernah sesusuan dan anak tersebut tidak dalam pinangan orang lain;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, tidak dalam keadaan hamil dan masih suci sedangkan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka;
7. Bahwa anak dan keluarga dari calon suami keduanya termasuk penganut agama Islam yang baik dan taat;
8. Bahwa tidak ditemukan adanya hal yang sangat mendesak yang dapat menimbulkan mudharat/mafsadat bila anak tidak segera dinikahkan dengan KM bin C;
9. Bahwa saat ini anak masih sekolah dan sudah kelas 2 SLTA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat antara anak dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut

ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan/atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi, hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri serta keturunannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dikaitkan dengan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa syarat-syarat pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya telah cukup kecuali umur anak tidak memenuhi batas minimal untuk menikah berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim adalah alasan Pemohon mengajukan dispensasi nikah bagi anaknya tersebut. Di mana di persidangan Pemohon menyatakan berkehendak menikahkan anaknya karena takut terjadi kemudharatan antara anaknya dengan calon suaminya, karena anak telah menjalin hubungan dengan KM bin C dan kini telah dilamar;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan, baik Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi dan calon suami, termasuk pemeluk agama Islam yang taat dalam menjalankan syariat, sehingga untuk terjerumusnya anak Pemohon dan calon suaminya dalam kemudharatan adalah sangat kecil. Hal mana dikuatkan pula oleh keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang menyatakan bahwa alasan Pemohon untuk segera menikahkan anaknya karena anak sudah menjalin cinta dengan calon suami dan telah dilamar;

Menimbang, bahwa anak saat ini masih sekolah dan sudah kelas 2 SLTA, maka anak berhak untuk memperoleh pendidikan sebagaimana dalam pasal 31 Undang-undang Dasar tahun 1945;

Menimbang, bahwa anak adalah termasuk anak (belum dewasa) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia *juncto* Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa anak Pemohon mempunyai hak asasi yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa setiap orang tua atau walinya wajib memenuhi hak atas anaknya perlindungan dan dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan serta dibimbing kehidupannya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 52 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia);

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak (*vide* Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka kekhawatiran Pemohon terhadap anaknya akan terjadi kemudharatan seperti melanggar norma-norma agama dan norma hukum tersebut seharusnya diselesaikan dengan memberikan pemahaman yang benar kepada anaknya atas pergaulannya tersebut, bukan dengan cara menikahkan anaknya yang masih berumur 17 tahun 1 bulan, tidak memenuhi batas minimal umur untuk menikah sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pernikahan di bawah umur mempunyai banyak resiko dan bahaya bagi anak (perempuan) tersebut, sekurang-kurangnya terdapat 6 (enam) resiko dan bahaya apabila pernikahan anak ini tetap dilangsungkan, diantaranya adalah : (1). Kehamilan Prematur (*premature pregnancy*) (2). Kematian Ibu (*maternal mortality*) (3). Problem Kesehatan (*health problems*) (4). Kurangnya Pendidikan (*No education*) (5). Kekerasan Rumah Tangga (*abuse and violence*) (6). Trauma Psikologis;

Menimbang, bahwa undang-undang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan dapat mendapatkan keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa penjelasan umum UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Angka I

alinea ke-empat dinyatakan bahwa perkawinan berhubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju angka kelahiran yang tinggi. Oleh karena itu undang-undang batas umur kawin bagi pria maupun wanita selain dimaksudkan untuk mempersiapkan calon pasangan agar telah matang baik fisik maupun psikisnya, juga untuk mengerem laju angka kelahiran penduduk;

Menimbang, bahwa firman Allah swt., dalam al Qur'an Surat An-Nisa'

ayat 9 :

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya : "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka kuatkan terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar" ;

Menimbang, bahwa ayat tersebut bersifat umum tidak secara langsung menunjukkan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh pasangan usia muda, di bawah ketentuan undang-undang perkawinan akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengalaman berbagai pihak, rendahnya usia nikah lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang atau *sakinah mawaddah wa rahmah*. Tujuan ini tentunya akan lebih sulit terwujudnya, apabila masing-masing mempelai belum masak jiwa dan raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi seribu satu problematika rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak terlalu muda untuk melangsungkan pernikahan, menurut penilaian Hakim bilamana diizinkan menikah dikhawatirkan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan akan menimbulkan banyak *mafsadat*. Padahal menolak *mafsadat* itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

Artinya: “*Menolak kamafsadatan lebih utama daripada menarik kemaslahatan*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon yang mendasarkan ingin menikahkan anaknya yang belum cukup umur karena takut anaknya terjerumus pada kemudharatan atau melanggar norma agama dan hukum ternyata tidak terbukti, dengan demikian maka permohonan Pemohon harus **dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

Menetapkan :

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Dari penetapan tersebut di atas menunjukkan bahwa harapan pemohon kiranya permohonan yang diajukan dapat dikabulkan oleh Ketua Pengadilan

Agama Enrekang. Namun setelah melalui proses pemeriksaan di dalam persidangan oleh hakim yang ditunjuk, maka hakim memutuskan untuk tidak mengabulkan permohonan pemohon atau ditolak. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan harapan pemohon pada saat mengajukan permohonan dispensasi nikah, sebagaimana yang dikemukakan oleh ibu Gima Rostiana sebagai berikut :

Kami berharap sebagai orang tua, kiranya permohonan kami di Pengadilan Agama Enrekang dapat dikabulkan untuk memberikan dispensasi nikah kepada anak kami untuk menikah dengan calon suaminya, karena lamaran sudah kami terima, kesepakatan hari pelaksanaan akad nikah sudah ditentukan, undangan kami sudah kami sampaikan kepada keluarga.¹³³

Namun, berdasarkan penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Enrekang yang menolak permohonan pemohon, sebagaimana Penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Enrekang Nomor 174/Pdt.P/2020/PA.Ek tersebut di atas. Maka dengan demikian penetapan dispensasi nikah tersebut melahirkan konflik sosial karena tidak sesuai harapan pemohon. Dan salah dampak konflik sosial yang ditimbulkan oleh putusan tersebut adalah berdasarkan kesepakatan di antara dua rumpun keluarga tetap melaksanakan akad nikah yang sudah dijadwalkan sebelumnya.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh ibu Gima Rostiana saat diwawancarai oleh peneliti, sebagai berikut :

Kita kan tinggal di kampung, keduanya sudah sepakat untuk menikah. Dari pada mereka berdua sudah selalu pergi bersama, khawatirnya kita sebagai orang tua jangan sampai mereka salah jalan dan menjadi buah bibir di tengah-tengah masyarakat, maka lebih baik kita nikahkan sesuai dengan keinginan mereka, mungkin juga karena sudah jodohnya.¹³⁴

Pernikahan tersebut dilakukan tanpa dihadiri oleh petugas dari Kantor Urusan Agama setempat karena tidak mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama, yang tentunya melahirkan persepsi yang negative dari masyarakat sekitar

¹³³Gima Rostiana, "Warga Dusun Lo'ko Desa Janggurara Kecamatan Baraka," *Wawancara*, Enrekang, 02 Desember 2020.

¹³⁴Gima Rostiana, "Warga Dusun Lo'ko Desa Janggurara Kecamatan Baraka," *Wawancara*, Enrekang, 02 Desember 2020.

karena tidak mendapatkan legalitas dari negara. Beberapa dampak sosial selanjutnya akan ditanggung oleh kedua pasang suami istri tersebut karena tidak mendapatkan legalitas dari negara dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan, antara lain ; akan mendapatkan kesulitan dalam pengurusan administrasi kependudukan sebagai keluarga yang baru untuk mendapatkan kartu keluarga, yang berimbas juga pada kesulitan mendapatkan Kartu Jaminan Kesehatan bagi keduanya sebagai suami istri apalagi jika sudah dikarunia anak.

Konflik pada hakikatnya merupakan suatu pertarungan menang atau kalah antar perorangan atau kelompok yang berbeda kepentingannya satu dengan yang lainnya dalam suatu organisasi. Konflik dapat juga disebut sebagai segala bentuk interaksi pertentangan atau antagonistik antara dua atau lebih pihak. Pertentangan kepentingan ini berbeda dalam intensitasnya tergantung pada sarana yang dipakai. Antara satu dengan yang lainnya, masing-masing ingin membela nilai-nilai yang telah mereka anggap benar, dan terkadang harus memaksa pihak lain untuk mengakui nilai-nilai tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung atau dengan cara halus maupun keras.

Konflik dapat saja timbul dari kondisi kemajemukan struktur masyarakat dan konflik merupakan fenomena yang sering terjadi sepanjang proses kehidupan manusia. Konflik tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sosial kemasyarakatan. Kehidupan manusia di dalam kenyataannya dimana pun dan kapan pun selalu ada perbedaan sikap, pendapat, perilaku, tujuan, dan kebutuhan yang selalu bertentangan sehingga proses yang demikian itulah yang akan mengarah pada suatu perubahan.¹³⁵

¹³⁵Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum & Masyarakat* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), h. 186.

Ketidaksesuaian harapan pemohon dengan tidak dikabulkannya permohonan dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama Enrekang sesuai dengan Penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Enrekang, menunjukkan bahwa ada konflik sosial yang terdapat di dalam penetapan tersebut. Dengan tidak dikabulkannya permohonan tersebut, pemohon tetap menikahkan anaknya dengan calon suaminya namun tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau menikah secara siri.

B. Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah

Sengketa atau perkara yang diperiksa dan diadili oleh hakim memerlukan pengambilan keputusan yang tepat. Hakim dituntut untuk dapat mengolah dan memproses data-data dan fakta-fakta yang ada di persidangan, baik berupa bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah. Dengan demikian keputusan yang diambil benar-benar dilandasi oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat objektif.

Hakim tidak boleh mengambil keputusan terhadap suatu perkara sebelum mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara secara bersamaan, menyeleksi, perkataan, dan meneliti bukti-bukti yang ada pada masing-masing mereka. Sebagaimana pesan Rasulullah saw. ketika mengangkat Ali bin Abi Thalib ra. sebagai hakim di Yaman :

علي قال : قال لي رسول الله صلي الله عليه وسلم: اذا تقاضي اليك رجلان فلا تقض الاول حتي تسمع كلام الاخر، فسوف تدري كيف تقضي قال علي : فما زلت قاضيا بعد (رواه الترمذی)¹³⁶

Terjemahannya : “Dari Ali ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda : apabila dua orang meminta keputusan hukum kepadamu, maka janganlah memutuskan keputusan untuk orang pertama sebelum engkau mendengar keterangan dari yang lain sehingga mengetahui bagaimana harus

¹³⁶Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi* Juz 3 dalam Maktabah Syamilah, (Android), versi 2.0.1.1, h. 11.

memutuskan hukum.” Ali berkata : setelah itu aku selalu menjadi hakim yang baik.”¹³⁷

Hadis tersebut di atas mengindikasikan bahwa ketika seorang hakim diminta memutus perkara, maka haruslah mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak yang bersengketa. Hal ini dimaksudkan agar supaya keterangan mengenai perkara tersebut menjadi seimbang secara objektif sehingga hakim dapat menilai kebenaran dan meminimalisir terjadinya kesalahan dalam memberi keputusan.

Putusan hakim dalam suatu perkara harus berdasarkan bukti lahiriyah yang ditunjukkan oleh argumentasi dan keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara, sesuai dengan sabda Rasulullah saw.:

ها، ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : ((انما انا بشر، وانكم تختصمون الي، ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض، فاقضى له بنحو ماالسمع، فمن قضيت له بحق اخيه فانما اقطع لهقطعة من النار))
(رواه متفق عليه)¹³⁸

Terjemahannya : Dari Ummu Salamah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda “Sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa dan bahwasanya kalian mengadakan persoalan kalian kepadaku. Mungkin diantara kalian ada yang lebih pandai dalam mengemukakan argumentasi dari yang lain, sehingga akupun memberi keputusan baginya sesuai dengan apa yang aku dengar. Barangsiapa yang aku putuskan menang dengan mengambil hak saudaranya, berarti aku telah memberinya sepotong dari potongan api neraka baginya.”¹³⁹

Menurut pendapat Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayah al-Mujtahid* menyebutkan :¹⁴⁰ Bahwa para ulama sepakat berpendapat, seorang *q i* menghukum dengan ilmunya (keyakinannya) di dalam menerima dan menolak

¹³⁷Samir Abdul Halim, et.al., *Ensiklopedia Sains Islam*, Jilid 8 (Cet. 1 ; Tangerang : PT. Kamil Pustaka, 2015), h. 80.

¹³⁸Syaikh Salim bin Ied al-Hilali, *Syarah Riyadhush Shalihin* Jilid 1, Terj. Bamuallimin, Geis Abad (Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2005), h. 80.

¹³⁹Syaikh Salim bin Ied al-Hilali, *Syarah Riyadhush Shalihin* Jilid 1, Terj. Bamuallimin, Geis Abad (Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2005), h. 80.

¹⁴⁰Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Dar al-Fikr, Beirut, 1990, hlm.470

bukti-bukti. Bila ada beberapa orang saksi memberikan keterangan yang bertentangan dengan pengetahuan (keyakinan) hakim, maka hakim tidak boleh menghukum dengan dasar bukti tersebut.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 5, menyebutkan bahwa hakim dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap di persidangan. Dengan demikian seorang hakim harus mampu menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang terdapat dalam masyarakat.

Peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli merupakan sumber hukum yang dapat dijadikan sebagai rujukan oleh hakim dalam memberikan putusan terhadap perkara yang dihadapinya.¹⁴¹

Dasar seorang hakim dalam memutuskan perkara atau kasus hukum, atau seorang pengacara dalam menyampaikan pandangan hukumnya terhadap suatu perkara ataupun seorang ahli hukum memberikan keterangan dan nalar hukumnya merupakan proses pencarian *reason* yang dikenal dengan istilah *legal reasoning* yang dapat diartikan sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara/kasus.¹⁴² Di dalam memutuskan suatu perkara hakim harus berdasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima para pihak dan tidak keluar dari kaidah-kaidah hukum.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dan hasil wawancara dengan beberapa orang hakim pada Kantor Pengadilan Agama Enrekang dan hasil wawancara dengan berbagai pihak yang terkait dengan persoalan dispensasi nikah

¹⁴¹R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi* (Bandung : Mandar Maju, 2005), h. 146

¹⁴²Tim Peneliti Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Profesionalisme Hakim: Studi Tentang Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Perkara Perdata dan Pidana di Indonesia. Riset: Komisi Yudisial*. (Jakarta : 2009), h. 27.

atau pernikahan usia dini, maka dapat dikemukakan beberapa faktor pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah baik itu dari yang berkaitan dengan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi nikah maupun dari yang dimohonkan dispensasi nikah, yaitu ; faktor psikologis, faktor kesehatan, faktor pendidikan, faktor ekonomi dan faktor sosial budaya.

Selanjutnya dapat diuraikan faktor-faktor pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Enrekang sebagaimana yang terdapat dalam penetapan dispensasi nikah Nomor : 174/Pdt.P/2020/PA.Ek dan penetapan dispensasi nikah Nomor : 145/Pdt.P/2020/PA.Ek berdasarkan analisis penulis sebagai berikut :

a. Faktor psikologis

Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia. Sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 yang berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁴³

Untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 telah ditetapkan batas usia minimal bagi calon suami dan istri yaitu 19 tahun. Untuk lebih jelasnya kita dapat melihat di dalam penjelasan atas perubahan undang-undang tersebut sebagai berikut :

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita disamakan dengan batas minimal umur

¹⁴³ Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

perkawinan bagi pria, yaitu 19 (Sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses terjadap pendidikan setinggi mungkin.¹⁴⁴

Penjelasan undang-undang tersebut di atas menunjukkan bahwa esensi dari penambahan batas usia nikah bagi calon mempelai wanita dimaksudkan agar supaya calon mempelai sudah siap lahir dan bathin, sudah matang jiwa dan raganya untuk melangsungkan pernikahan sehingga tujuan pernikahan dapat diwujudkan secara baik dan tidak berakhir dengan perceraian. Disamping itu kenaikan batas umur bagi perempuan untuk menikah akan menekan laju kelahiran dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak.

Sebagaimana pertimbangan hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Enrekang Nomor 174/Pdt.P/2020/PA.Ek, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon yang sekaligus orang tua dari anak yang diajukan dispensasi, anak, calon suami serta orang tua calon suaminya, tentang resiko pernikahan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (*vide* Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin), akan tetapi upaya penasihatian tersebut tidak berhasil;

¹⁴⁴Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa firman Allah swt., dalam al Qur'an Surat An-Nisa' ayat 9 :

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya : *"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka kuatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar"* ;

Menimbang, bahwa ayat tersebut bersifat umum tidak secara langsung menunjukkan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh pasangan usia muda, di bawah ketentuan undang-undang perkawinan akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengalaman berbagai pihak, rendahnya usia nikah lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang atau *sakinah mawaddah wa rahmah*. Tujuan ini tentunya akan lebih sulit terwujudnya, apabila masing-masing mempelai belum masak jiwa dan raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi seribu satu problematika rumah tangga;

Pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Enrekang dilihat dari beberapa faktor salah satu diantaranya adalah faktor psikologis kedua calon mempelai (pria dan wanita). Dengan demikian antara kasus yang satu dengan yang lain hakim berbeda dalam memberikan pertimbangan hukum karena sifatnya kasuistik. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Yusuf Bahrudin, S.H.I :

Kalau dari batasan umur pasti ditolak, cuma kalau sudah ada, kita mengimbangi aturan dari UU tentang Pernikahan, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, alasan sangat mendesak sehingga tidak ada pilihan yang

lain itulah disitu, ketika berbicara perbatasan umur saja, ada yang tinggal 1 bulan ditolak, ada yang umurnya 16 tahun dikabulkan pernah, karena sifatnya kasuistik, karena setiap pertimbangan hakim itu harus melihat sisi kedewasannya, tingkat kejiwaannya, strata pendidikannya, ekonominya, sisi dari pasangannya pun kita lihat sosial budayanya, pendidikannya seperti apa, lingkungannya seperti apa, ketika nanti ini 16 tahun tapi dia sudah bisa bekerja, bisa dikabulkan. Ini 18 tahun kurang 1, 2, atau 3 bulan dan lulusan pesantren, saya tanya hafal al-Qur'an? Dia bilang hafal pak, berapa juz? Sekian juz, masih tetap menghafal? Masih. Disitu ada 2 pilihan, bagi saya ketika saya kabulkan, sebetulnya ini alasan yang diajukan oleh si anak untuk membela agama, pertimbangan lainnya tinggal beberapa bulan. Setelah sidang saya buka, dari kedua belah pihak. Disini ada perdebatan antara nurani saya untuk memberi batasan umur, tapi benar-benar kesiapan mental siap, finansial siap, pendidikan telah selesai, bisa dikabulkan.¹⁴⁵

Selanjutnya beliau lebih jauh memberikan penjelasan dari sisi maslahatnya pada permohonan dispensasi nikah yang diajukan kepada Pengadilan Agama Enrekang ketika beliau ditunjuk sebagai hakim untuk menyelesaikan perkara tersebut, sebagai berikut :

Mana lebih *ma la ah*, putusan itu harus sifatnya memberi kepastian hukum, manfaat dan memberikan pertimbangan tentang itu, memberi maslahat tidak bagi anaknya? Sudah hamil tapi dia autis kalau dia saya kabulkan apakah memberi *ma la ah* bagi dia? Ada yang saya tolak walaupun dia hamil, 3 atau 4 yang hamil saya tolak, karena ada 3 pertimbangan : 1). Jika kondisi si ibu tidak memungkinkan, apakah dia sehat? 2). Kondisi psikologis pasangan dan juga faktor pendidikan, kemudian ekonominya dan agamanya bagus. 3). Kondisi fisik, psikologisnya si anak ini yang lagi hamil ternyata ketika ditanya, dimintai keterangan menunjukkan tidak memungkinkan sebagai seorang istri muda maka tidak bisa saya kabulkan. Di situ pertimbangannya karena lebih darurat kalau saya kabulkan. Intinya kan nikah itu ibadah *mits qan gali* , ketika yang untuk merantai nikah aja rantainya tidak kuat, tidak mungkin pernikahan itu langgeng.¹⁴⁶

Penjelasan yang dikemukakan oleh Bapak Yusuf Bahruddin di atas tentang faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hukum beliau dalam menetapkan dispensasi nikah, sejalan dengan yang disampaikan oleh drg. Hj. Sri Siswaty Zainal, M.Adm. Kes., bahwa :

¹⁴⁵Yusuf Bahrudin, "Hakim Pengadilan Agama Enrekang," *Wawancara*, Enrekang, 10 Agustus 2020.

¹⁴⁶Yusuf Bahrudin, "Hakim Pengadilan Agama Enrekang," *Wawancara*, Enrekang, 10 Agustus 2020.

Pernikahan di usia muda tidak hanya berdampak pada kesehatan tubuh saja tetapi berdampak pula pada kesehatan psikokogisnya. Alat reproduksi belum mature seutuhnya seperti bisa berdampak seperti ada robekan, ada infeksi saluran kencing, persalinan premature, keguguran, kekurangan darah yang dapat berujung pada kematian. Secara psikologis pernikahan usia dini dapat menyebabkan trauma dan krisis kepercayaan diri, mudah emosi dan stress. Kepribadian cenderung tertutup, mudah putus asa, dan mengasihi dirinya sendiri karena belum siap secara mental menjadi ibu atau orang tua, menjadi istri dan pasangan seksual. Bisa juga menimbulkan ketidakberanian mengambil keputusan, sulit memecahkan masalah dan terganggunya memori, sehingga bisa mengalami *baby blue syndrome* karena perubahan *hormone*, kelelahan, tekanan mental dan merasa kurangnya bantuan ketika melahirkan.¹⁴⁷

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis mengenai faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah, juga dipaparkan oleh Ketua Pengadilan Agama Enrekang Bapak Slamet, S.Ag., S.H., M.H. yang menyebutkan bahwa sangat tergantung orangnya dalam hal ini yang dimohonkan dispensasi nikah, berikut penjelasannya :

Tergantung orangnya, dari segi mental, fisik, rasa tanggungjawabnya kurang, belum tahu hak dan kewajiban suami/istri, yang dipikirkan bahwa menikah hanya sekedar hubungan suami-istri, faktor ekonomi belum mapan ; kebutuhan sulit untuk dipenuhi sehingga menjadi sumber pertengkaran (banyak resiko bertengkar), terlalu muda umurnya atau jauh dari yang ditetapkan oleh undang-undang.¹⁴⁸

Ketua Majelis Ulama (MUI) Kabupaten Enrekang K.H. Amir Musthafa, Lc., M.Ag., mengemukakan bahwa sebaiknya pernikahan dilakukan di usia yang sudah matang sehingga pasangan suami istri mampu menjalankan tugas dengan baik, sebagaimana yang beliau kemukakan :

Ketika menikah di usia tidak matang, misalnya anak baru tamat SMP, sebagai seorang suami mampukah dia menjalankan tugasnya sebagai suami untuk menanggung sandang, pangan dan papan. Kemudian istrinya dengan sekian kewajibannya dihadapan suami dan keluarganya. Mampukah dia melakukan itu semua di usia yang tidak matang, pasti tidak matang dari segi pendidikan, tidak matang dari segi pengalaman, dan dari berbagai segi lainnya.¹⁴⁹

¹⁴⁷Sri Siswaty Zainal, “Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Massenrenpulu Enrekang,” *Wawancara*, Enrekang, 21 September 2020.

¹⁴⁸Slamet, “Ketua Pengadilan Agama Enrekang,” *Wawancara*, Enrekang, 7 Agustus 2020.

¹⁴⁹Amir Musthafa, “Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Enrekang,” *Wawancara*, Enrekang, 19 Oktober 2020.

Menurut Bapak Naharuddin, S.Ag., M.H. yang juga sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Enrekang, faktor psikologis menjadi salah satu pertimbangannya dalam menerima atau menolak permohonan dispensasi nikah, sebagaimana yang dikemukannya saat wawancara :

Itu tergantung dari hakim tapi kalau memang kita selalu melihat sisi psikologis dan fisiknya jadi kalau memang dibawah 15 tahun, hamil ketika kita melihat dari sisi fisik tidak memungkinkan kita menambah saja mafsadatnya ke depan, lebih baik kita cegah tapi jika kita melihat dari psikologis kelihatan orangnya masih belia tapi anaknya kelihatan dewasa, artinya kasuistis, itu kita lihat dari psikologisnya, malah ada yang 18 tahun tapi tidak dikabulkan ini adalah kasuistis. Artinya banyak sisi yang kita lihat, ini sudah banyak persoalan, setelah kita gali. Ada yang masih anak-anak tapi sudah kelihatan dewasa. Banyak sisi yang harus dilihat. Jadi kalau memang umurnya dibawah 19 tahun, kemudian ada keterangan dari dokter bahwa anaknya sehat, kemudian dalam keadaan hamil dari itu kita. Banyak Hal yang harus kita gali sebelum memberikan dispensasi. Di situlah wilayahnya hakim dalam memberikan pertimbangan sebelum menetapkan putusan.¹⁵⁰

Selanjutnya beliau memberikan penjelasan pertimbangan hakim dari sisi maslahatnya, dampaknya kepada kepada laki-laki maupun perempuan, sebagai berikut :

... kan banyak segi yang kita lihat. Artinya kalau tidak kita kabulkan dan disitu banyak yang sudah tahu dan mendapatkan hukuman sosial dari masyarakat. Ini sebenarnya bukan musibah tapi perbuatan rusak, tapi karena kita lihat kalau kita tidak kabulkan apa dampaknya buat dia. Dia rasakan bagaimana mafsadatnya, untung karena laki-laki mau bertanggung jawab kalau tidak mau bagaimana. Tentunya dia mau mengajukan dispensasi karena mau bertanggungjawab, itu dari segi maslahatnya. Sementara kalau tidak dikabulkan kemudian laki-lakinya sudah lari, tentu sudah menanggung mafsadat, sudah melakukan dosa, kemudian dia menderita, tidak ada yang bisa bertanggungjawab untuk dirinya dan anak yang dikandungnya. Sementara kalau kita kabulkan, artinya laki-laki ini mau bertanggungjawab memelihara dia dan anaknya. Di situ bisa tergambar dibanding kalau kita tidak kabulkan.¹⁵¹

¹⁵⁰Naharuddin, "Wakil Ketua Pengadilan Agama Enrekang," *Wawancara*, Enrekang, 10 Agustus 2020.

¹⁵¹Naharuddin, "Wakil Ketua Pengadilan Agama Enrekang," *Wawancara*, Enrekang, 10 Agustus 2020.

Hal yang sama dikemukakan oleh Dr. Rukman A. Rahman, M.Ag., Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Enrekang tentang pentingnya kesiapan mental dari calon pasangan suami istri untuk melangkah kepada jenjang pernikahan, sebagai yang beliau kemukakan sebagai berikut :

... walaupun secara fisik mereka sudah baligh akan tetapi ada hal yang paling penting adalah kesiapan mental diantaranya itu. Kalau dilihat dari segi pendidikan, ada kekhawatiran artinya mereka tidak siap lalu karena terlalu dini akhirnya akan muncul berbagai masalah. Saya pernah tinggal di Mesir kurang lebih 6 tahun, orang tua di sana tidak menerima lamaran laki-laki yang di bawah usia 40 tahun karena mereka yang sudah dianggap matang di sana ukurannya usia 40 tahun. Katakanlah di negara kita misalnya 20 tahun ; itu menentukan sudah siap segalanya, dari segi tanggungjawabnya, finansialnya, mentalnya dan dari berbagai segi lainnya. Alangkah baiknya kalau sudah siap semuanya lalu mereka menikah.¹⁵²

Ketua Majelis Ulama (MUI) Kabupaten Enrekang K.H. Amir Musthafa, Lc., M.Ag., mengemukakan bahwa sebaiknya pernikahan dilakukan di usia yang sudah matang sehingga pasangan suami istri mampu menjalankan tugas dengan baik, sebagaimana yang beliau kemukakan :

Ketika menikah di usia tidak matang, misalnya anak baru tamat SMP, sebagai seorang suami mampukah dia menjalankan tugasnya sebagai suami untuk menanggung sandang, pangan dan papan. Kemudian istrinya dengan sekian kewajibannya dihadapan suami dan keluarganya. Mampukah dia melakukan itu semua di usia yang tidak matang, pasti tidak matang dari segi pendidikan, tidak matang dari segi pengalaman, dan dari berbagai segi lainnya.¹⁵³

Dari beberapa pandangan tersebut di atas, menunjukkan bahwa faktor psikologis dari calon mempelai wanita maupun pria sangat menentukan kesiapan seseorang untuk melangungkan pernikahan. Faktor psikologis adalah faktor yang menjadi pertimbangan utama seorang hakim dalam menetapkan menolak atau mengabulkan permohonan dispensasi nikah.

¹⁵²Rukman A. Rahman, "Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Enrekang," *Wawancara*, Enrekang, 20 Oktober 2020.

¹⁵³Amir Musthafa, "Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Enrekang," *Wawancara*, Enrekang, 19 Oktober 2020.

b. Faktor Kesehatan

Pernikahan usia dini berdampak pada kesehatan reproduksi anak perempuan, dari segi fisik remaja belum kuat, tulang punggungnya masih terlalu kecil sehingga bisa membahayakan proses persalinan. Anak perempuan berusia 10 – 14 tahun memiliki resiko kemungkinan meninggal lima kali lebih besar, selama kehamilan atau melahirkan dibandingkan dengan perempuan berusia 20 – 25 tahun, sementara anak perempuan berusia 15 – 19 tahun memiliki kemungkinan meninggal dua kali lebih besar.

Hal inilah yang menyebabkan hakim menjadikan faktor kesehatan sebagai salah satu pertimbangan dalam memeriksa dan menetapkan perkara dispensasi nikah sebagaimana di dalam penetapan dispensasi nikah Pengadilan Agama Enrekang Nomor 174/Pdt.P/2020/PA.Ek, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri serta keturunannya;

Menimbang, bahwa pernikahan di bawah umur mempunyai banyak resiko dan bahaya bagi anak (perempuan) tersebut, sekurang-kurangnya terdapat 6 (enam) resiko dan bahaya apabila pernikahan anak ini tetap dilangsungkan, diantaranya adalah : (1). Kehamilan Prematur (*premature pregnancy*) (2). Kematian Ibu (*maternal mortality*) (3). Problem Kesehatan (*health problems*) (4). Kurangnya Pendidikan (*No education*) (5). Kekerasan Rumah Tangga (*Abuse and violence*) (6). Trauma Psikologis;

Menimbang, bahwa undang-undang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan

pernikahan agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan dapat mendapatkan keturunan yang baik dan sehat;

Faktor kesehatan juga disebutkan sebagai pertimbangan hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Enrekang Nomor : Nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Ek sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada para Pemohon yang sekaligus orang tua dari anak yang diajukan dispensasi, anak, calon suami serta orang tua calon suami, tentang resiko pernikahan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi para Pemohon, anak, calon suami serta orangtua calon suami, menyatakan tetap pada rencana segera terwujudnya pernikahan anak yang bernama WW binti R dengan calon suami yang bernama N bin BP, dan semuanya sudah siap dengan segala resiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan resiko tersebut sebaik mungkin, sehingga upaya penasihatian tersebut tidak berhasil;

Penjelasan atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menyebutkan bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas disamping itu juga dengan penambahan usia nikah akan menekan laju kelahiran dan menurunkan resiko kematian ibu anak, sebagaimana penjelasan undang-undang tersebut sebagai berikut :

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur

perkawinan bagi wanita disamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (Sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses terjadap pendidikan setinggi mungkin.¹⁵⁴

Sebagaimana halnya yang disampaikan oleh Bapak Yusuf Bahrudin, S.H.I bahwa faktor kesehatan juga menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Enrekang saat peneliti melakukan wawancara dengan beliau sebagai berikut :

Mana lebih *ma la ah*, putusan itu harus sifatnya memberi kepastian hukum, manfaat dan memberikan pertimbangan tentang itu, memberi maslahat tidak bagi anaknya? Sudah hamil tapi dia autis kalau dia saya kabulkan apakah memberi *ma la ah* bagi dia? Ada yang saya tolak walaupun dia hamil, 3 atau 4 yang hamil saya tolak, karena ada 3 pertimbangan : 1). Jika kondisi si ibu tidak memungkinkan, apakah dia sehat? 2). Kondisi psikologis pasangan dan juga faktor pendidikan, kemudian ekonominya dan agamanya bagus. 3). Kondisi fisik, psikologisnya si anak ini yang lagi hamil ternyata ketika ditanya, dimintai keterangan menunjukkan tidak memungkinkan sebagai seorang istri muda maka tidak bisa saya kabulkan. Di situ pertimbangannya karena lebih darurat kalau saya kabulkan. Intinya kan nikah itu ibadah *mis qan gal a*, ketika yang untuk merantai nikah aja rantainya tidak kuat, tidak mungkin pernikahan itu langgeng.¹⁵⁵

Penjelasan yang dikemukakan oleh Bapak Yusuf Bahrudin di atas tentang faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hukum beliau dalam menetapkan dispensasi nikah, sejalan dengan yang disampaikan oleh drg. Hj. Sri Siswaty Zainal, M.Adm. Kes., bahwa :

Pernikahan di usia muda tidak hanya berdampak pada kesehatan tubuh saja tetapi berdampak pula pada kesehatan psikologinya. Alat reproduksi belum mature seutuhnya seperti bisa berdampak seperti ada robekan, ada infeksi saluran kencing, persalinan premature, keguguran, kekurangan darah yang dapat berujung pada kematian. Secara psikologis pernikahan usia dini dapat menyebabkan trauma dan krisis kepercayaan diri, mudah

¹⁵⁴Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁵⁵Yusuf Bahrudin, "Hakim Pengadilan Agama Enrekang," *Wawancara*, Enrekang, 10 Agustus 2020.

emosi dan stress. Kepribadian cenderung tertutup, mudah putus asa, dan mengasihi dirinya sendiri karena belum siap secara mental menjadi ibu atau orang tua, menjadi istri dan pasangan seksual. Bisa juga menimbulkan ketidakberanian mengambil keputusan, sulit memecahkan masalah dan terganggunya memori, sehingga bisa mengalami *baby blue syndrome* karena perubahan *hormone*, kelelahan, tekanan mental dan merasa kurangnya bantuan ketika melahirkan.¹⁵⁶

Data dan hasil wawancara serta analisis tersebut di atas menunjukkan bahwa faktor kesehatan juga merupakan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Enrekang, baik yang berakhir positif atau diterima maupun negative atau ditolak.

c. Faktor pendidikan

Resiko pernikahan usia dini kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak yang semestinya masih bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga akan memberikan bekal yang cukup sebelum melangsungkan pernikahan untuk masa depannya yang lebih baik dan orang tua berkewajiban serta bertanggungjawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah pernikahan di usia anak-anak. Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 52 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Ketentuan tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak juga di atur di dalam Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pendidikan menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Enrekang sebagaimana disebutkan di

¹⁵⁶Sri Siswaty Zainal, "Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Massenrenpulu Enrekang," *Wawancara*, Enrekang, 21 September 2020.

dalam Penetapan Dispensasi Nikah Nomor : 174/Pdt.P/2020/PA.Ek. sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon yang sekaligus orang tua dari anak yang diajukan dispensasi, anak, calon suami serta orang tua calon suaminya, tentang resiko pernikahan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (*vide* Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin), akan tetapi upaya penasihatan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa anak saat ini masih sekolah dan sudah kelas 2 SLTA, maka anak berhak untuk memperoleh pendidikan sebagaimana dalam pasal 31 Undang-undang Dasar tahun 1945;

Menimbang, bahwa setiap orang tua atau walinya wajib memenuhi hak atas anaknya perlindungan dan dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan serta dibimbing kehidupannya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 52 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia);

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah pernikahan di usia anak-anak (*vide* Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Faktor pendidikan juga disebutkan sebagai pertimbangan hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Enrekang Nomor : Nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Ek sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada para Pemohon yang sekaligus orang tua dari anak yang diajukan dispensasi, anak, calon suami serta orang tua calon suami, tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi para Pemohon, anak, calon suami serta orangtua calon suami, menyatakan tetap pada rencana segera terwujudnya pernikahan anak yang bernama WW binti R dengan calon suami yang bernama N bin BP, dan semuanya sudah siap dengan segala resiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan resiko tersebut sebaik mungkin, sehingga upaya penasihatian tersebut tidak berhasil;

Pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Enrekang dilihat dari faktor pendidikan kedua calon mempelai (pria dan wanita), sudah tergambar pada pertimbangan hakim tersebut di atas, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Yusuf Bahrudin, S.H.I :

Kalau dari batasan umur pasti ditolak, cuma kalau sudah ada, kita mengimbangi aturan dari UU tentang Pernikahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, alasan sangat mendesak sehingga tidak ada pilihan yang lain itulah disitu, ketika berbicara perbatasan umur saja, ada yang tinggal 1 bulan ditolak, ada yang umurnya 16 tahun dikabulkan pernah, karena sifatnya kasuistik, karena setiap pertimbangan hakim itu harus melihat sisi kedewasaannya, tingkat kejiwaannya, strata pendidikannya, ekonominya,

sisi dari pasangannya pun kita lihat sosial budayanya, pendidikannya seperti apa...¹⁵⁷

Selanjutnya Bapak Yusuf Bahrudin, S.H.I lebih jauh memberikan penjelasan dari sisi maslahatnya pada permohonan dispensasi nikah yang diajukan kepada Pengadilan Agama Enrekang ketika beliau ditunjuk sebagai hakim untuk menyelesaikan perkara tersebut, sebagai berikut :

Mana lebih *ma la ah*, putusan itu harus sifatnya memberi kepastian hukum, manfaat dan memberikan pertimbangan tentang itu, memberi maslahat tidak bagi anaknya? Sudah hamil tapi dia autis kalau dia saya kabulkan apakah memberi *ma la ah* bagi dia? Ada yang saya tolak walaupun dia hamil, 3 atau 4 yang hamil saya tolak, karena ada 3 pertimbangan : 1). Jika kondisi si ibu tidak memungkinkan, apakah dia sehat? 2). Kondisi psikologis pasangan dan juga faktor pendidikan, kemudian ekonominya dan agamanya bagus. 3). Kondisi fisik, psikologisnya si anak ini yang lagi hamil ternyata ketika ditanya, dimintai keterangan menunjukkan tidak memungkinkan sebagai seorang istri muda maka tidak bisa saya kabulkan. Di situ pertimbangannya karena lebih darurat kalau saya kabulkan. Intinya kan nikah itu ibadah *mis qan gal a*, ketika yang untuk merantai nikah aja rantainya tidak kuat, tidak mungkin pernikahan itu langgeng.¹⁵⁸

Ketua Majelis Ulama (MUI) Kabupaten Enrekang K.H. Amir Musthafa, Lc., M.Ag., mengemukakan bahwa sebaiknya pernikahan dilakukan di usia yang sudah matang baik dari segi pendidikan maupun pengalaman sehingga pasangan suami istri mampu menjalankan tugas dengan baik, sebagaimana yang beliau kemukakan :

Ketika menikah di usia tidak matang, misalnya anak baru tamat SMP, sebagai seorang suami mampukah dia menjalankan tugasnya sebagai suami untuk menanggung sandang, pangan dan papan. Kemudian istrinya dengan sekian kewajibannya dihadapan suami dan keluarganya. Mampukah dia melakukan itu semua di usia yang tidak matang, pasti tidak matang dari segi pendidikan, tidak matang dari segi pengalaman, dan dari berbagai segi lainnya.¹⁵⁹

¹⁵⁷Yusuf Bahrudin, "Hakim Pengadilan Agama Enrekang," *Wawancara*, Enrekang, 10 Agustus 2020.

¹⁵⁸Yusuf Bahrudin, "Hakim Pengadilan Agama Enrekang," *Wawancara*, Enrekang, 10 Agustus 2020.

¹⁵⁹Amir Musthafa, "Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Enrekang," *Wawancara*, Enrekang, 19 Oktober 2020.

Hal yang sama dikemukakan oleh Dr. Rukman A. Rahman, M.Ag., bahwa pendidikan sebagai salah hal penting dari calon pasangan suami istri untuk melangkah kepada jenjang pernikahan, sebagai yang beliau kemukakan sebagai berikut :

... walaupun secara fisik mereka sudah baligh akan tetapi ada hal yang paling penting adalah kesiapan mental diantaranya itu. Kalau dilihat dari segi pendidikan, ada kekhawatiran artinya mereka tidak siap lalu karena terlalu dini akhirnya akan muncul berbagai masalah. Saya pernah tinggal di Mesir kurang lebih 6 tahun, orang tua di sana tidak menerima lamaran laki-laki yang di bawah usia 40 tahun karena mereka yang sudah dianggap matang di sana ukurannya usia 40 tahun. Katakanlah di negara kita misalnya 20 tahun ; itu menentukan sudah siap segalanya, dari segi tanggungjawabnya, finansialnya, mentalnya dan dari berbagai segi lainnya. Alangkah baiknya kalau sudah siap semuanya lalu mereka menikah.¹⁶⁰

Uraian tersebut di atas mengindikasikan bahwa faktor pendidikan merupakan salah satu pertimbangan hakim dalam penetapan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Enrekang.

d. Faktor ekonomi

Kemampuan secara finansial merupakan salah satu faktor pendukung dalam keharmonisan pasangan suami istri dalam sebuah rumah tangga. Apabila kemampuan finansial tidak ada, akan menjadi beban bagi kepala keluarga dan anggota keluarga dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Salah satu yang menjadi sumber atau pemicu pertengkaran (banyak resiko bertengkar) adalah faktor ekonomi.

Pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Enrekang dilihat dari faktor ekonomi kedua calon mempelai (pria dan wanita). Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Yusuf Bahrudin, S.H.I salah seorang hakim di Pengadilan Agama Enrekang sebagai berikut :

¹⁶⁰Rukman A. Rahman, “Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Enrekang,” *Wawancara*, Enrekang, 20 Oktober 2020.

Kalau dari batasan umur pasti ditolak, cuma kalau sudah ada, kita mengimbangi aturan dari UU tentang Pernikahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, alasan sangat mendesak sehingga tidak ada pilihan yang lain itulah disitu, ketika berbicara perbatasan umur saja, ada yang tinggal 1 bulan ditolak, ada yang umurnya 16 tahun dikabulkan pernah, karena sifatnya kasuistik, karena setiap pertimbangan hakim itu harus melihat sisi kedewasaannya, tingkat kejiwaannya, strata pendidikannya, ekonominya, sisi dari pasangannya pun kita lihat sosial budayanya, pendidikannya seperti apa, lingkungannya seperti apa, ketika nanti ini 16 tahun tapi dia sudah bisa bekerja, bisa dikabulkan. Ini 18 tahun kurang 1, 2, atau 3 bulan dan lulusan pesantren, saya tanya hafal al-Qur'an? Dia bilang hafal pak, berapa juz? Sekian juz, masih tetap menghafal? Masih. Disitu ada 2 pilihan, bagi saya ketika saya kabulkan, sebetulnya ini alasan yang diajukan oleh si anak untuk membela agama, pertimbangan lainnya tinggal beberapa bulan. Setelah sidang saya buka, dari kedua belah pihak. Disini ada perdebatan antara nurani saya untuk memberi batasan umur, tapi benar-benar kesiapan mental siap, finansial siap, pendidikan telah selesai, bisa dikabulkan.¹⁶¹

Selanjutnya beliau lebih jauh memberikan penjelasan dari sisi *ma la ah* pada permohonan dispensasi nikah yang diajukan kepada Pengadilan Agama Enrekang ketika beliau ditunjuk sebagai hakim untuk menyelesaikan perkara tersebut, sebagai berikut :

Mana lebih *ma la ah*, putusan itu harus sifatnya memberi kepastian hukum, manfaat dan memberikan pertimbangan tentang itu, memberi maslahat tidak bagi anaknya? Sudah hamil tapi dia autis kalau dia saya kabulkan apakah memberi maslahat bagi dia? Ada yang saya tolak walaupun dia hamil, 3 atau 4 yang hamil saya tolak, karena ada 3 pertimbangan : 1). Jika kondisi si ibu tidak memungkinkan, apakah dia sehat? 2). Kondisi psikologis pasangan dan juga faktor pendidikan, kemudian ekonominya dan agamanya bagus. 3). Kondisi fisik, psikologisnya si anak ini yang lagi hamil ternyata ketika ditanya, dimintai keterangan menunjukkan tidak memungkinkan sebagai seorang istri muda maka tidak bisa saya kabulkan. Di situ pertimbangannya karena lebih darurat kalau saya kabulkan. Intinya kan nikah itu ibadah *mis qan gali* , ketika yang untuk merantai nikah aja rantainya tidak kuat, tidak mungkin pernikahan itu langgeng.¹⁶²

Ketua Pengadilan Agama Enrekang Bapak Slamet, S.Ag., S.H., M.H. juga menyebutkan faktor ekonomi sebagai salah satu pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara di dispensasi nikah, berikut penjelasannya :

¹⁶¹Yusuf Bahrudin, "Hakim Pengadilan Agama Enrekang," *Wawancara*, Enrekang, 10 Agustus 2020.

¹⁶²Yusuf Bahrudin, "Hakim Pengadilan Agama Enrekang," *Wawancara*, Enrekang, 10 Agustus 2020.

Tergantung orangnya, dari segi mental, fisik, rasa tanggungjawabnya kurang, belum tahu hak dan kewajiban suami/istri, yang dipikirkan bahwa menikah hanya sekedar hubungan suami-istri, faktor ekonomi belum mapan ; kebutuhan sulit untuk dipenuhi sehingga menjadi sumber pertengkaran (banyak resiko bertengkar), termasuk resiko kesehatan, terlalu muda umurnya atau jauh dari yang ditetapkan oleh undang-undang.¹⁶³

Ketua Majelis Ulama (MUI) Kabupaten Enrekang K.H. Amir Musthafa, Lc., M.Ag., mengemukakan bahwa sebaiknya pernikahan dilakukan di usia yang sudah matang termasuk kesanggupan untuk memenuhi sandang, pangan dan papan keluarganya kelak, sebagaimana yang beliau kemukakan :

Ketika menikah di usia tidak matang, misalnya anak baru tamat SMP, sebagai seorang suami mampukah dia menjalankan tugasnya sebagai suami untuk menanggung sandang, pangan dan papan. Kemudian istrinya dengan sekian kewajibannya dihadapan suami dan keluarganya. Mampukah dia melakukan itu semua di usia yang tidak matang, pasti tidak matang dari segi pendidikan, tidak matang dari segi pengalaman, dan dari berbagai segi lainnya.¹⁶⁴

Hal yang sama dikemukakan oleh Dr. Rukman A. Rahman, M.Ag., bahwa kemampuan secara finansial adalah salah satu yang perlu dipertimbangan jika seorang laki-laki maupun perempuan sudah berkeinginan melangkah kepada jenjang pernikahan, sebagai yang beliau kemukakan sebagai berikut :

... walaupun secara fisik mereka sudah baligh akan tetapi ada hal yang paling penting adalah kesiapan mental diantaranya itu. Kalau dilihat dari segi pendidikan, ada kekhawatiran artinya mereka tidak siap lalu karena terlalu dini akhirnya akan muncul berbagai masalah. Saya pernah tinggal di Mesir kurang lebih 6 tahun, orang tua di sana tidak menerima lamaran laki-laki yang di bawah usia 40 tahun karena mereka yang sudah dianggap matang di sana ukurannya usia 40 tahun. Katakanlah di negara kita misalnya 20 tahun ; itu menentukan sudah siap segalanya, dari segi tanggungjawabnya, finansialnya, mentalnya dan dari berbagai segi lainnya. Alangkah baiknya kalau sudah siap semuanya lalu mereka menikah.¹⁶⁵

¹⁶³Slamet, "Ketua Pengadilan Agama Enrekang," *Wawancara*, Enrekang, 7 Agustus 2020.

¹⁶⁴Amir Musthafa, "Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Enrekang," *Wawancara*, Enrekang, 19 Oktober 2020.

¹⁶⁵Rukman A. Rahman, "Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Enrekang," *Wawancara*, Enrekang, 20 Oktober 2020.

Pemaparan tersebut di atas menunjukkan bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Enrekang.

Uraian dan analisis terhadap faktor-faktor pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Enrekang, sebagaimana yang telah dikemukakan di atas mengindikasikan bahwa pertimbangan dari segi *ma la ah* terhadap perkara yang ditangani sangat diperhatikan oleh para hakim sebelum memberikan penetapan atau putusan akhir.

Menurut al-Tufi, tujuan syari'at Islam adalah kemaslahatan, sehingga segala bentuk *ma la ah* baik itu didukung oleh *na* atau tidak harus tercapai.¹⁶⁶ Dengan demikian segala bentuk larangan maupun perintah dari Allah swt. dan Rasul-Nya mengandung *ma la ah* bagi umat manusia. Imam Algazali menjelaskan dalam bukunya *al-Mustasyfa* bahwa menurut asalnya *ma la ah* berarti berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menjauhkan mudarat, namun hakekat *ma la ah*¹⁶⁷ adalah :

Artinya : Memelihara tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum

Tujuan ditetapkannya hukum (*maq id al-syari'ah*) ada lima, yaitu memelihara agama (*if al-d n*), memelihara jiwa (*if al-nafs*), memelihara akal (*if al-'aql*), memelihara keturunan (*if al-nasl*) dan memelihara harta (*if al-m l*). Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang intinya untuk memelihara kelima aspek tersebut di atas, maka hal yang demikian dinamakan

¹⁶⁶Rusdaya Basri, Pandangan at-Tufi dan asy-Syatibi tentang Maslahah (Studi Analisis Perbandingan), dalam Jurnal *Hukum Diktum*, Vol. 9, No .2, Juli 2011, h. 179.

¹⁶⁷Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2008), h. 345

ma la ah. Demikian pula hal upaya yang dilakukan untuk menolak segala bentuk kemudharatan juga merupakan bentuk *ma la ah*.¹⁶⁸

Al-Syatibi menyebutkan bahwa Allah swt. menetapkan hukum-hukum-Nya dengan maksud untuk mewujudkan kemaslahatan hidup ummat manusia baik di dunia dan di akhirat. Tujuan utama dari ditetapkannya syari'at dalam pandangan al-Syatibi adalah untuk menjaga dan melaksanakan tiga ketagori hukum yaitu *al-dhar riyah*, *al-hajjiy h* dan *at-tahsiniyy h* dengan maksud untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kaum muslimin.¹⁶⁹

Uraian tersebut di atas menggambarkan bahwa faktor-faktor pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Enrekang adalah faktor psikologis, faktor kesehatan, faktor pendidikan dan faktor ekonomi. Keempat faktor inilah yang dijadikan pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah sebagaimana yang dikemukakan oleh para hakim saat wawancara dan yang tertuang di dalam penetapan dispensasi nikah.

C. Dinamika Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5, menyebutkan bahwa hakim dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap di persidangan. Dengan demikian seorang hakim harus mampu menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang terdapat dalam masyarakat.

Peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli merupakan sumber hukum yang dapat dijadikan

¹⁶⁸Syarif Hidayatullah, Masalah Mursalah Menurut al-Gazali, dalam Jurnal *al-Mizan*, Vol. 4. No. 1 Juni 2012, h.117.

¹⁶⁹Rusdaya Basri, Pandangan at-Tufi dan asy-Syatibi tentang Masalah (Studi Analisis Perbandingan), dalam Jurnal *Hukum Diktum*, Vol. 9, No. 2, Juli 2011, h. 179.

sebagai rujukan oleh hakim dalam memberikan putusan terhadap perkara yang dihadapinya.¹⁷⁰

Dasar seorang hakim dalam memutuskan perkara atau kasus hukum, atau seorang pengacara dalam menyampaikan pandangan hukumnya terhadap suatu perkara ataupun seorang ahli hukum memberikan keterangan dan nalar hukumnya merupakan proses pencarian *reason* yang dikenal dengan istilah *legal reasoning* yang dapat diartikan sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara/kasus.¹⁷¹ Di dalam memutuskan suatu perkara hakim harus berdasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima para pihak dan tidak keluar dari kaidah-kaidah hukum.

Sudikno Mertokusumo dalam pandangannya mengemukakan bahwa, *legal reasoning* bagi hakim bermanfaat dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara. Seorang hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus memperhatikan serta mengusahakan sedapat mungkin putusan yang akan dijatuhkan nantinya tidak akan menimbulkan kasus baru. Putusan harus tuntas dan tidak memungkinkan munculnya persoalan yang lain. Tugas hakim tidak berhenti sampai disitu saat putusan dijatuhkan, akan tetapi juga sampai pelaksanaan putusan tersebut. Dalam perkara perdata hakim harus membantu para pencari keadilan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dan berusaha dengan sebaik-baiknya dengan mengerahkan segala kemampuannya mengatasi segala hambatan dan rintangan.¹⁷²

¹⁷⁰R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi* (Bandung : Mandar Maju, 2005), h. 146

¹⁷¹Tim Peneliti Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Profesionalisme Hakim: Studi Tentang Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Perkara Perdata dan Pidana di Indonesia. Riset: Komisi Yudisial.* (Jakarta : 2009), h. 27.

¹⁷²Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Kedelapan (Cetakan Pertama ; Yogyakarta : Liberty, 2009), h. 118.

Hal yang sama disampaikan oleh H. Slamet, S.Ag., M.H. Ketua Pengadilan Agama Enrekang sebagai berikut :

Hakim menegakkan keadilan, hakim bukan sepenuhnya mengikuti undang-undang yang telah ada tetapi juga berijtihad (penemuan hukum) terhadap setiap perkara yang dimohonkan ke Pengadilan Agama untuk keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹⁷³

Wakil Ketua Pengadilan Agama Enrekang Bapak Naharuddin, S.Ag., M.H., mengemukakan sebagai berikut :

Putusan atau penetapan hakim mempunyai kepastian hukum, manfaat dan pembentukan hukum, tapi kita tidak bisa memprediksi ke depan. Aturan dibuat sebaik mungkin untuk mengatur masyarakat, ketika ditetapkan, kalau ada pelanggaran, kita tidak bisa membatasi orang per orang.¹⁷⁴

Hakim harus berupaya dengan mengerahkan segala kemampuannya agar setiap putusan yang dijatuhkan itu mengandung nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Bukan malah sebaliknya, keputusan hakim tersebut justru memunculkan keresahan dan kekacauan di tengah-tengah masyarakat, terutama bagi para pencari keadilan.

1. Tidak Menimbulkan Kasus Baru

Tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim.¹⁷⁵ Putusan hakim yang lazimnya disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.¹⁷⁶

¹⁷³Slamet, "Ketua Pengadilan Agama Enrekang," *Wawancara*, Enrekang, 7 Agustus 2020.

¹⁷⁴Naharuddin, "Wakil Ketua Pengadilan Agama Enrekang," *Wawancara*, Enrekang, 10 Agustus 2020.

¹⁷⁵M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Cet. III, (Jakarta ; Sinar Grafikan Offset, 2003), h. 48.

¹⁷⁶Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet. I, (Jakarta : PT. Reneka Cipta, 2004), h. 124.

Putusan merupakan produk Pengadilan Agama terdiri dari 2 macam yaitu penetapan dan putusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 untuk lebih jelasnya sebagai berikut :

a. Penetapan

Penetapan di dalam bahasa Arab disebut *al-isbat* atau dalam bahasa Belanda disebut *beschihting*, merupakan produk Pengadilan Agama dalam pengertian bukan peradilan sesungguhnya yang diistilahkan *jurisdietii voluntaria*. Disebut bukan peradilan yang sesungguhnya karena hanya ada pemohon yang memohon untuk ditetapkan tentang keadaan sesuatu, dan tidak ada lawan dalam berperkara.

Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 60 yang disebut dengan penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan. Dengan demikian bentuk keputusan penetapan berkaitan erat dengan sifat atau corak gugatan. Undang-undang menilai keputusan yang sesuai dengan gugatan permohonan adalah penetapan yang biasa juga disebut *besehikking* dalam pengertian yang lebih luas.

Gugatan permohonan bersifat *volunteer* dengan cirinya merupakan gugatan secara sepihak yang hanya terdiri dari permohonan, tidak ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat, kedudukan pihak lain dalam gugatan hanya sebagai objek, tidak ditujukan untuk menyelesaikan suatu persengketaan tetapi hanya untuk menetapkan suatu keadaan oleh status tertentu bagi diri pemohon. Misalnya menetapkan ahli waris, penetapan dispensasi nikah. Ciri yang lain dari penetapan adalah petitum dan awal gugatan permohonan bersifat deklaratator. Penetapan hanya merupakan kebenaran sepihak, tidak mengikat kepada pihak lain, tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial atau tidak dapat diminta eksekusi kepada pengadilan.

b. Putusan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 60 menyebutkan tentang putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Sedangkan menurut H.A. Mukti Arto mendefinisikan putusan yaitu : Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara *kontentius* (gugatan).¹⁷⁷

Pengertian putusan lebih lanjut dikemukakan oleh H. Roihan A. Rasyid sebagai berikut :

Putusan dalam bahasa Belanda disebut *vonnis* sedangkan dalam bahasa Arab disebut *al-qa* yang merupakan produk Pengadilan Agama karena ada dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu penggugat dan tergugat. Produk pengadilan seperti ini diistilahkan dengan produk peradilan yang sesungguhnya atau *yurisdictio contentiosa*.¹⁷⁸

Legal reasoning bagi hakim bermanfaat dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara yang diperiksanya. Seorang hakim sebelum menjatuhkan atau memberi putusannya harus memperhatikan dan mengusahakan sedapat mungkin putusan yang akan dijatuhkan nantinya tidak akan menimbulkan kasus baru.

Dengan demikian putusan dalam hal ini penetapan dispensasi nikah sebagai produk Pengadilan Agama diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat. Walaupun dalam kenyataannya terkadang penetapan Pengadilan Agama tidak sesuai dengan keinginan dan harapan dari para pemohon, dengan kata lain permohonannya tidak dikabulkan atau ditolak. Sebagaimana yang tertuang di dalam penetapan dispensasi nikah Pengadilan Agama Enrekang Nomor : 174/Pdt.P/2020/PA.Ek. dimana Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang segera

¹⁷⁷H.A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Cetakan 1 ; Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), h. 245.

¹⁷⁸H. Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama* (Jakarta : Rajawali Pers, 1991), h. 195.

memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama SNF binti S untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama KM bin C;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Namun setelah melalui proses persidangan, hakim menetapkan di dalam amarnya sebagai berikut :

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Menetapkan :

- Menolak permohonan Pemohon;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

2. Putusan Hakim Harus Tuntas

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan legitimasi yuridis keaktifan hakim. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya. Sederhana mengandung makna pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan secara efektif dan efisien, sedangkan biaya ringan berarti biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 pasal 2 menyebutkan bahwa hakim yang mengadili permohonan dispensasi kawin berdasarkan asas :

- a. Kepentingan terbaik bagi anak ;
- b. Hak hidup dan tumbuh kembang anak;
- c. Penghargaan atas pendapat anak ;
- d. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia ;
- e. Non-diskriminasi ;
- f. Kesetaraan gender ;
- g. Persamaan di depan hukum ;
- h. Keadilan
- i. Kemanfaatan ; dan
- j. Kepastian hukum

Bapak Yusuf Bahruddin, S.HI menjelaskan bahwa setiap perkara yang masuk ke Pengadilan Agama harus dituntaskan atau diselesaikan, khusus untuk perkara dispensasi nikah, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 sebagai berikut :

Setiap perkara baik volentair dan kontentius tetap harus diselesaikan terkhusus untuk masalah dispensasi sudah ada aturan dari Mahkamah Agung berbentuk Perma. Jadi disitulah garis atau patokan hakim dalam memeriksa dispensasi. Semua yang masuk di Pengadilan Agama berupa permohonan dispensasi perkawinan harus diselesaikan, baik bentuknya positif atau negative, alur patokannya Perma Nomor 5 Tahun 2019.¹⁷⁹

Lebih lanjut beliau memberikan penjelasan tentang asas dan proses dalam penyelesaian perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Enrekang, sebagai berikut :

Asas dalam penyelesaian perkara sama yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. Cuma ada dalam dispensasi itu bukan karena menambah asas cuman tentang seseorang yang mau menikah karena pernikahan itu suatu yang sacral. Makanya ada asas tentang selektivitas. Disinilah hakim, dituntut sesuai Perma Nomor 5 Tahun 2019 itu harus mendengarkan para pihak, anak yang dimintakan dispensasi, calonnya, orang tua kedua belah pihak harus didengar semuanya. Tetap kita upayakan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan jadi kalau hari pertama sidang kalau bisa didengar

¹⁷⁹Yusuf Bahrudin, "Hakim Pengadilan Agama Enrekang," *Wawancara*, Enrekang, 10 Agustus 2020.

semua pihak, kita dengar tapi kalau ada yang tidak hadir, Perma mengatur bahwa karena harus didengar apabila tidak bisa putusnya nanti negative atau permohonannya tidak diterima. Umpamanya ayah dari si calon, tidak bisa hadir, maka tetap kita berikan kesempatan untuk hadir sesuai dengan Perma. Kalau tidak bisa hadir, maka hakim boleh memutus tidak menerima karena adanya salah satu pihak terkait yang tidak bisa didengar keterangannya.¹⁸⁰

Wakil Ketua Pengadilan Agama Enrekang, Bapak Naharuddin, S.Ag., M.H., menerangkan bahwa kalau memungkinkan permohonan dispensasi nikah harus diproses secepatnya untuk memenuhi asas sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana yang beliau sampaikan ketika peneliti melakukan wawancara di ruang kerjanya sebagai berikut :

Setelah kami konsultasi dengan bagian penerimaan bahwa kalau memang ini memungkinkan untuk dispensasi harus diproses, mungkin cepatnya itu sebelum masuk perkara itu disiapkan memang administrasinya artinya supaya tidak berlarut-larut, syarat-syarat yang disiapkan salah satunya, penolakan dari Kantor Urusan Agama kemudian sudah siap semua akte kelahiran dan kartu keluarga agar nantinya lebih bagus lagi buku nikahnya. Sebelum perkara itu di proses administrasinya harus sudah siap, kedua orang tua hadir baik dari calon mempelai laki-laki maupun perempuan, bawa saksi, bukti-bukti surat, kalau hamil harus ada surat keterangan hamil dari Puskesmas. Proses itu tergantung dari yang berperkara.¹⁸¹

Penjelasan Wakil Ketua Pengadilan Agama tersebut di atas memberikan gambaran bahwa semua perkara dispensasi nikah yang dimohonkan di Pengadilan Agama Enrekang diselesaikan dan dituntaskan sesegera mungkin sehingga perkara tersebut tidak berlarut-larut. Sebagaimana data yang peneliti peroleh bahwa perkara dispensasi nikah yang masuk pada tahun 2017 sebanyak 35 perkara semuanya dapat diselesaikan, tahun 2018 sebanyak 36 permohonan yang diputus 35 perkara, 1 perkara dialihkan ke tahun berikutnya namun tetap diselesaikan di awal tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2019 perkara yang masuk sebanyak 42 perkara, 38 dapat diputus akan tetapi 4 perkara menyebrang ke tahun 2020

¹⁸⁰Yusuf Bahrudin, "Hakim Pengadilan Agama Enrekang," *Wawancara*, Enrekang, 10 Agustus 2020.

¹⁸¹Naharuddin, "Wakil Ketua Pengadilan Agama Enrekang," *Wawancara*, Enrekang, 10 Agustus 2020.

berhubung karena perkara tersebut masuk di akhir tahun sehingga tidak memungkinkan untuk diputuskan.

3. Posisi Hakim dalam Pengambilan Keputusan

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” dan “akta penutup” sebagai cerminan dari nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum dan fakta, etika serta moral dari hakim bersangkutan yang merupakan visi hakim dalam memutus perkara.¹⁸²

Menurut Andi Hamzah, sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, putusan adalah “hasil atau kesimpulan dari perkara yang telah dipertimbangkan dengan cara seksama yang dapat berbentuk tulisan maupun lisan”. Sedangkan Sudikno, yang juga dikemukakan oleh Abdul Manan, menjelaskan bahwa putusan adalah “suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara atau sengketa diantara para pihak yang berperkara”.¹⁸³

Abdul Manan mengemukakan bahwa putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara para pihak yang bersengketa atau berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka yang untuk umum.¹⁸⁴

Majelis Hakim merupakan poros utama dalam pengambilan sebuah putusan yang pada prinsipnya merupakan sebuah proses ilmiah. Majelis Hakim memegang peranan sentral dalam membuat putusan atas memutus sengketa yang

¹⁸²Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 13, Ayat (2).

¹⁸³Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Edisi Kedua (Cet. Ke-8 ; Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), h. 306.

¹⁸⁴Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Edisi Kedua (Cet. Ke-8 ; Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), h. 306.

sedang ditanganinya. Implementasi hukum dalam putusan Majelis Hakim mengacu pada kerangka pikir tertentu yang dibangun secara sistematis. Doktrin atau teori hukum (*legal theory*) memegang peranan penting dalam membimbing dan mengarahkan Majelis Hakim menyusun putusan yang mampu mengakomodir tujuan hukum dan berkualitas, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.¹⁸⁵

Putusan pengadilan merupakan produk pemikiran hakim mengenai hukum, baik hakim tunggal maupun hakim majelis.¹⁸⁶ Penanganan dispensasi nikah di Pengadilan Agama setelah terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hanya ditangani oleh hakim tunggal. Sebagaimana yang terdapat Bab 1 Pasal 1 Point 11 yang berbunyi :

Hakim adalah hakim tunggal pada Pengadilan Negeri dan, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.¹⁸⁷

Hal ini berbeda dengan sebelum diberlakukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tersebut, dimana diperbolehkannya dalam bentuk hakim majelis yaitu 1 hakim ketua dan 2 hakim anggota. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Yusuf Bahrudin saat, kami melakukan wawancara di ruang kerjanya :

Untuk yang terbaru ini karena diperketat aturan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, untuk pemeriksaan perkara dispensasi adalah hakim tunggal...¹⁸⁸

¹⁸⁵Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)* (Cet. Ke-3 ; Jakarta: Kencana, 2010), h. 213.

¹⁸⁶Edi Riadi, *Dinamika Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Bidang Perdata Islam* (Jakarta : Gramata Publising, 2011), h. 1.

¹⁸⁷Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Bab 1 Pasal 1 Point 11.

¹⁸⁸Yusuf Bahrudin, "Hakim Pengadilan Agama Enrekang," *Wawancara*, Enrekang, 10 Agustus 2020.

Pemberlakuan aturan baru tersebut sebagai sebagai upaya untuk mengurangi terjadinya kompleksitas di antara para hakim di dalam sebuah majelis hakim dalam penanganan perkara dispensasi nikah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Yusuf Bahrudin :

Untuk yang terbaru ini karena diperketat aturan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 itu untuk pemeriksaan perkara dispensasi adalah hakim tunggal, diperbolehkan hakim majelis pemeriksaannya, Maksudnya adalah supaya mengurangi konflikstas. Umpanya kalau saya melihat anak ini mepet tinggal 4 bulan saya suruh tunggu, tapi umpamanya sidang mejelis, yang satu lagi tinggal sedikit tidak apa-apa, sudah dekat daripada berbuat apa-apa. Mengurangi kompleksitas dari pertimbangan hakim, maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 memberikan aturan bahwa perkara dispensasi kawin ditangani oleh hakim tunggal, salah satu juga untuk menerapkan asas cepat, biaya ringan, sederhana dan mengurangi kompleksitas.¹⁸⁹

Dari penjelasan tersebut di atas, memberikan gambaran bahwa ada dinamika di dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Enrekang, pertimbangan hakim dalam penanganan dispensasi nikah berbeda antara hakim yang satu dengan lainnya. Dengan demikian jika terjadi perbedaan pertimbangan di antara para hakim mengakibatkan proses penyelesaian perkara dispensasi nikah membutuhkan waktu yang lama.

Berikut beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Slamet, S.Ag., S.H., M.H.:

Hakim dalam pemeriksaan harus menggali nilai-nilai yang ada di tengah-tengah masyarakat termasuk nilai-nilai budaya seperti anggapan pada masyarakat tertentu apabila anak gadis sudah dilamar oleh seorang laki-laki dan lamaran sudah diterima, maka harus dilanjutkan pada jenjang pernikahan. Termasuk yang saya pertimbangan apabila pemohon sudah menentukan hari nikahnya, sudah diserahkan uang panainya, undangan sudah diedarkan. Sehingga aspek budaya merupakan salah satu faktor yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam penetapan dispensasi nikah.¹⁹⁰

¹⁸⁹Yusuf Bahrudin, "Hakim Pengadilan Agama Enrekang," *Wawancara*, Enrekang, 10 Agustus 2020.

¹⁹⁰Slamet, "Ketua Pengadilan Agama Enrekang," *Wawancara*, Enrekang, 7 Agustus 2020.

Berbeda halnya yang dikemukakan oleh Yusuf Bahrudin, dimana beliau tidak menjadikan pertimbangan bilamana alasan yang dikemukakan oleh pemohon adalah hari akad sudah ditetapkan, uang panaik sudah dibayar, dan undangan sudah dibuat malah sudah disampaikan kepada keluarga, sebagaimana yang dikemukakannya :

Kalau saya itu tidak, kalau sudah sampai membayar panaik, sudah buat undangannya tidak kami pertimbangkan tentang itu, karena itu bisa saja menjadi fiktif, kemudian kalau hanya berdasarkan pada hal-hal tersebut, itu sifatnya keluar dari si anak, acaranya punya orang tua, keadaan ekonomi, kalau dipaksakan hanya melihat hal tersebut, nanti kacau, semua orang bisa, tidak saya pertimbangkan sama sekali tentang itu.¹⁹¹

Hal berbeda yang dikemukakan oleh Bapak Naharuddin, S.Ag., M.H., sebagaimana yang beliau sampaikan :

Di situ juga kita gali, tapi kalau memang masih bisa ditelorir, supaya ada musyawarah antara dua keluarga, tapi yang biasa kita temukan ada istilahnya malu artinya sudah siap semuanya atau seperti itu tadi (maksudnya sudah hamil), kemudian ada di suatu daerah itu, ada istilah siri na pacce artinya yang melamar itu jangan mundur, kapan kau mundur kami sangat malu, itu juga jadi pertimbangan...¹⁹²

Ketiga hakim yang telah penulis wawancarai berbeda dalam menanggapi alasan yang dikemukakan oleh para pihak dalam penanganan perkara dispensasi nikah. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Bapak Slamet, S.Ag., S.H., M.H., bahwa termasuk dalam pertimbangannya apabila pemohon sudah menentukan hari nikahnya, sudah diserahkan uang panaiknya, undangan sudah diedarkan. Sedangkan menurut Bapak Yusuf Bahrudin, S.H.I beliau sama sekali tidak menjadikannya sebagai pertimbangan atau alasan tersebut dikesampingan. Lain halnya dengan Bapak Naharuddin, S.Ag., M.H. beliau diantara keduanya

¹⁹¹Yusuf Bahrudin, "Hakim Pengadilan Agama Enrekang," *Wawancara*, Enrekang, 10 Agustus 2020.

¹⁹²Naharuddin, "Wakil Ketua Pengadilan Agama Enrekang," *Wawancara*, Enrekang, 10 Agustus 2020.

dalam artian tetap dijadikan pertimbangan namun dengan menggali dan mendalami alasan-alasan yang dikemukakan oleh para pihak.

Perbedaan pertimbangan hakim lainnya dapat kita lihat bila yang dimohonkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Enrekang dalam keadaan sudah hamil. Hal tersebut terungkap pada saat peneliti melakukan wawancara dengan beberapa hakim.

Menurut Ketua Pengadilan Agama Enrekang, H. Slamet, S.Ag., M.H., salah pertimbangannya sehingga permohonan dispensasi nikah yang ditanganinya dapat dikabulkan adalah bila yang dimohonkan dispensasi nikah sudah dalam keadaan hamil, sebagaimana yang dikemukakan sebagai berikut :

... orang yang masuk ke Pengadilan Agama, sudah parah, telanjur hamil, lamaran sudah diterima, sudah dijadwalkan hari pestanya sehingga hal ini menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah.

Berbeda halnya yang dikemukakan oleh Bapak Yusuf Bahrudin, dimana dalam pandangan beliau banyak hal yang dipertimbangkan sebelum memberikan penetapan terhadap perkara dispensasi nikah yang pernah ditangani :

Mana lebih *ma la ah*, putusan itu harus sifatnya memberi kepastian hukum, manfaat dan memberikan pertimbangan tentang itu, memberi maslahat tidak bagi anaknya? Sudah hamil tapi dia autis kalau dia saya kabulkan apakah memberi *ma la ah* bagi dia? Ada yang saya tolak walaupun dia hamil, 3 atau 4 yang hamil saya tolak, karena ada 3 pertimbangan : 1). Jika kondisi si ibu tidak memungkinkan, apakah dia sehat? 2). Kondisi psikologis pasangan dan juga faktor pendidikan, kemudian ekonominya dan agamanya bagus. 3). Kondisi fisik, psikologisnya si anak ini yang lagi hamil ternyata ketika ditanya, dimintai keterangan menunjukkan tidak memungkinkan sebagai seorang istri muda maka tidak bisa saya kabulkan. Di situ pertimbangannya karena lebih darurat kalau saya kabulkan. Intinya kan nikah itu ibadah *miz qan gali* , ketika yang untuk merantai nikah aja rantainya tidak kuat, tidak mungkin pernikahan itu langgeng.¹⁹³

Sedangkan menurut Bapak Naharuddin, S.Ag., M.H., apabila yang dimohonkan dispensasi nikah sudah dalam keadaan hamil maka hal itu akan

¹⁹³Yusuf Bahrudin, "Hakim Pengadilan Agama Enrekang," *Wawancara*, Enrekang, 10 Agustus 2020.

menjadi pertimbangan khusus disamping pertimbangan-pertimbangan lainnya, sebagaimana yang beliau sampaikan ketika peneliti melakukan wawancara di runga kerjanya, sebagai berikut :

... Jadi kalau memang umurnya dibawah 19 tahun, kemudian ada keterangan dari dokter bahwa anaknya sehat, kemudian dalam keadaan hamil dari itu kita pertimbangkan. Banyak hal yang harus kita gali sebelum memberikan dispensasi. Di situlah wilayahnya hakim dalam memberikan pertimbangan sebelum menetapkan putusan.

Lebih lanjut Bapak Naharuddin, S.Ag., M.H., yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Enrekang, menerangkan bahwa :

... banyak segi yang kita lihat. Artinya kalau tidak kita kabulkan dan disitu banyak yang sudah tahu dan mendapatkan hukuman social dari masyarakat. Ini sebenarnya bukan musibah tapi perbuatan rusak, tapi karena kita lihat kalau kita tidak kabulkan apa dampaknya buat dia. Dia rasakan bagaimana *mafsadah*nya, untung karena laki-laki mau bertanggung jawab kalau tidak mau bagaimana. Tentunya dia mau mengajukan dispensasi karena mau bertanggungjawab, itu dari segi maslahatnya. Sementara kalau tidak dikabulkan kemudian laki-lakinya sudah lari, tentu sudah menanggung *mafsadah*, sudah melakukan dosa, kemudian dia menderita, tidak ada yang bisa bertanggungjawab untuk dirinya dan anak yang dikandungnya. Sementara kalau kita kabulkan, artinya laki-laki ini mau bertanggungjawab memelihara dia dan anaknya. Di situ bisa tergambar dibanding kalau kita tidak kabulkan.¹⁹⁴

Bapak Naharuddin, S.Ag., M.H., menambahkan keterangannya bahwa semua perkara permohonan dispensasi nikah yang ditanganinya selama ini dengan alasan mendesak atau karena hamil semuanya beliau kabulkan apalagi kalau sudah membawa surat keterangan hamil dari Puskesmas, sebagaimana yang beliau sampaikan sebagai berikut :

... yang sangat mendesak (hamil), umurnya dari sisi fisiknya juga sudah layak, kemudian sudah hamil (malu) ditopang dengan surat keterangan dari Puskesmas yang lebih meyakinkan lagi. Yang saya tangani semua saya kabulkan, tapi umurnya memang sudah memungkinkan.¹⁹⁵

Ketiga hakim yang telah peneliti wawancarai berbeda dalam pertimbangan hukum terhadap yang dimohonkan dispensasi nikah apabila dalam keadaan hamil.

¹⁹⁴Naharuddin, "Wakil Ketua Pengadilan Agama Enrekang," *Wawancara*, Enrekang, 10 Agustus 2020.

¹⁹⁵Naharuddin, "Wakil Ketua Pengadilan Agama Enrekang," *Wawancara*, Enrekang, 10 Agustus 2020.

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Bapak Slamet, S.Ag., S.H., M.H., bahwa termasuk dalam pertimbangannya untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah apabila yang dimohonkan tersebut dalam keadaan hamil. Sedangkan menurut Bapak Yusuf Bahrudin, S.H.I, bila yang dimohonkan dispensasi nikah dalam keadaan hamil maka tidak serta merta beliau kabulkan permohonan tersebut tetapi banyak hal yang beliau pertimbangkan diantaranya adalah kondisi yang dimohonkan dispensasi tidak memungkinkan dari segi kesehatan, kondisi psikologis, pendidikan, kemudian ekonominya, maka beliau tidak mengabulkan permohonan tersebut.

Berbeda halnya dengan Bapak Naharuddin, S.Ag., M.H. yang menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Enrekang dalam keterangannya mengemukakan bahwa permohonan yang telah ditanganinya dengan alasan mendesak atau yang dimohonkan dispensasi nikah dalam keadaan hamil semuanya dikabulkan. Apalagi bila sudah dikuatkan dengan keterangan dari Puskesmas dan laki-laki yang menghamilinya juga sudah mau bertanggungjawab.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa hakim dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap di persidangan. Dengan demikian seorang hakim harus mampu menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang terdapat dalam masyarakat.

Hakim bebas dalam memutuskan perkara yang merupakan bahagian dari kebebasan kekuasaan kehakiman yang dimilikinya dan dijamin oleh undang-undang serta produk hukum dari pengadilan merupakan hasil dari keputusan hakim yang mengikat bagi siapapun yang berperkara dan atau yang berkaitan dengan hal tersebut.

Putusan hakim dalam suatu perkara harus berdasarkan bukti lahiriyah yang ditunjukkan oleh argumentasi dan keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara atau sesuai dengan fakta-fakta persidangan, sabda Rasulullah saw.:

ضي الله تعالى عنها، ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : ((انما انا بشر، وانكم تختصمون الي، ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض، فاقضى له بنحو مااسمع، فمن قضيت له بحق اخيه فانما اقطع لهقطعة من النار))¹⁹⁶ (رواه متفق عليه)

Terjemahannya : Dari Ummu Salamah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda “Sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa dan bahwasanya kalian mengadakan persoalan kalian kepadaku. Mungkin diantara kalian ada yang lebih pandai dalam mengemukakan argumentasi dari yang lain, sehingga akupun memberi keputusan baginya sesuai dengan apa yang aku dengar. Barangsiapa yang aku putuskan menang dengan mengambil hak saudaranya, berarti aku telah memberinya sepotong dari potongan api neraka baginya.”¹⁹⁷

Menurut pendapat Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayah al-Mujtahid* menyebutkan :¹⁹⁸ Bahwa para ulama sepakat berpendapat, seorang *q i* menghukum dengan ilmunya (keyakinannya) di dalam menerima dan menolak bukti-bukti. Bila ada beberapa orang saksi memberikan keterangan yang bertentangan dengan pengetahuan (keyakinan) hakim, maka hakim tidak boleh menghukum dengan dasar bukti tersebut.

Hakim harus independen, tidak boleh terpengaruh dan dipengaruhi oleh orang lain, keputusan yang diambil lahir dari berbagai pertimbangan yang matang sehingga sampai pada sebuah kesimpulan.¹⁹⁹ Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Naharuddin, S.Ag., M.H. :

Tentang dispensasi nikah, sebelum berlakunya hakim tunggal jadi tetap artinya persidangan itu sebelum hakim tunggal, tentunya dipimpin oleh 1

¹⁹⁶Syaikh Salim bin Ied al-Hilali, *Syarah Riyadhush Shalihin* Jilid 1, Terj. Bamuallimin, Geis Abad (Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2005), h. 80.

¹⁹⁷Syaikh Salim bin Ied al-Hilali, *Syarah Riyadhush Shalihin* Jilid 1, Terj. Bamuallimin, Geis Abad (Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2005), h. 80.

¹⁹⁸Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Dar al-Fikr, Beirut, 1990, hlm.470

¹⁹⁹Khamimudin, *Panduan Praktis Kiat dan Teknis Beracara di Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Galleri Ilmu, 2010), h. 66

ketua majelis dan 2 hakim anggota, Jadi semua hakim dalam persidangan itu diberi kesempatan untuk bertanya kemudian setelah selesai itu bermusyawarah.²⁰⁰

Apabila terjadi perbedaan pendapat di antara para hakim dalam sebuah majelis hakim, maka akan dilakukan musyawarah majelis dalam pertimbangan dan penetapan suatu perkara. Namun jika tidak ada titik temu di antara para hakim, akan ditentukan melalui voting, maka akan terjadi *dissenting opinion* yaitu hakim berbeda pendapat dengan hakim mayoritas, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Naharuddin, S.Ag., M.H. :

Kalau terjadi perbedaan pendapat diantara hakim majelis, maka dilakukan voting terhadap perkara tersebut dan kita mengikuti suara terbanyak, maka yang terjadi adalah *dissenting opinion*.²⁰¹

Berdasarkan data dan analisis data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa selalu ada dinamika di dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Enrekang, sebab penetapan dispensasi nikah tersebut berbeda antara satu perkara dengan perkara yang lainnya. Dan hakim terkadang berbeda dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap suatu perkara. Bila terjadi perbedaan pendapat di antara para hakim dalam suatu majelis maka dilakukan *voting* atas perkara tersebut dengan mengikuti suara terbanyak setelah melalui musyawarah. Namun setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa dalam penyelesaian perkara dispensasi nikah adalah hakim tunggal, maka hakim sudah diberikan ruang untuk memutuskan berdasarkan pertimbangan serta keyakinannya dan ketentuan tersebut sudah diberlakukan di Pengadilan Agama Enrekang,

²⁰⁰Naharuddin, "Wakil Ketua Pengadilan Agama Enrekang," *Wawancara*, Enrekang, 10 Agustus 2020.

²⁰¹Naharuddin, "Wakil Ketua Pengadilan Agama Enrekang," *Wawancara*, Enrekang, 10 Agustus 2020.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Ketidaksiharian harapan pemohon dengan tidak dikabulkannya permohonan dispensasi nikah sesuai dengan Penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Enrekang, menunjukkan bahwa ada konflik sosial yang terdapat di dalam penetapan tersebut. Dengan tidak dikabulkannya permohonan tersebut, pemohon tetap menikahkan anaknya dengan calon suaminya namun tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau menikah secara siri yang akan berdampak secara social kepada keduanya (suami/istri) karena tidak ada pengakuan dari negara, terkendala dalam pengurusan administrasi kependudukan dan lain-lainnya.
2. Faktor-faktor pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Enrekang adalah faktor psikologis, faktor kesehatan, faktor pendidikan dan faktor ekonomi. Keempat faktor inilah yang dijadikan pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah.
3. Selalu ada dinamika di dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Enrekang, sebab penetapan dispensasi tersebut berbeda antara satu perkara dengan perkara yang lainnya. Bila terjadi perbedaan pendapat di antara para hakim dalam suatu majelis maka dilakukan *voting* atas perkara tersebut dengan mengikuti suara terbanyak setelah melalui musyawarah. Namun setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa penyelesaian perkara dispensasi nikah adalah hakim tunggal, dengan demikian akan mengurangi kompleksitas dalam pemeriksaan

dan penetapan dispensasi nikah. Ketentuan tersebut sudah diberlakukan di Pengadilan Agama Enrekang sejak tanggal ditetapkannya.

B. Implikasi

Sebagai suatu penelitian yang telah dilakukan di lingkungan Pengadilan Agama, maka simpulan yang ditarik tentu mempunyai implikasi dalam bidang hukum dan sosial kemasyarakatan serta penelitian-penelitian selanjutnya. Sehubungan hal tersebut maka implikasinya adalah sebagai berikut :

1. Implikasi Teoritis

Hasil penelitian ini sebagai masukan bagi para hakim di lingkungan Pengadilan Agama untuk lebih seksama dalam pemeriksaan, pertimbangan dan penetapan permohonan dispensasi nikah sehingga konflik sosial dan dampak dari penetapan tersebut dapat diminimalisir sehingga tidak menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini sebagai masukan bagi para orang tua untuk tidak menikahkan anak-anaknya di usia yang belum matang atau menunda usia nikah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga nantinya anak-anak tersebut menikah di saat yang tepat, usia sudah matang, secara psikologis sudah siap, dari segi kesehatan organ-organ reproduksinya sudah sempurna, tidak terputus pendidikannya dan secara ekonomi juga sudah siap. Hasil penelitian ini pula diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

C. Rekomendasi

1. Untuk masyarakat umum ; dalam rangka menghindari konflik sosial baik di dalam penetapan dispensasi nikah maupun di tengah-tengah masyarakat sebagai akibat dari penetapan dispensasi nikah tersebut maka dihimbau kepada

para orang tua untuk tidak menikahkan anaknya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Untuk tokoh masyarakat ; diharapkan kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang urgensi penundaan usia nikah bagi anak dibawah umur dan dampak yang diakibatkan bila menikah di usia yang belum matang, belum matang dari segi psikologis, kesehatan, pendidikan dan ekonomi.



DAFTAR PUSTAKA

1. Referensi Buku

- Alam, Andi Syamsu. *Reformasi Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta : Yapensi, 2004.
- Alam, Andi Syamsu. *Usia Ideal Memasuki Perkawinan*. Jakarta : Kencana Mas, 2005.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*. Jakarta : Kencana, 2009.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2007
- As'sad, Abdul Muhaimin. *Risalah Nikah*. Surabaya : Bintang Terang, 1986.
- Basri, Rusdaya. *Konfigurasi Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam Dialektika Hukum Islam dan dan Perubahan Sosial*. Cet. I ; Yogyakarta : Trusmedia Publising, 2019.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta : UII, 1980.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Cet. VIII ; Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Edisi Revisi ; Surabaya : Mahkota, 1989.
- Emsir. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. II; Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung : Mandar Maju, 1990.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung : Pustaka Setia, 2000.
- Halim, Samir Abdul (et.al). *Ensiklopedia Sains Islam Yurisprudensi* Jilid 8. Cet. 1 ; Tangerang : PT. Kamil Pustaka, 2015.
- Hamka. *Tafsir al-Azhar*, Juz 6. Cet. Ke-5 ; Singapura : Pustaka Nasional PTE LTD, 2013.
- Hanafi, Yusuf. *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Child Marriage)*. Bandung : CV. Mandar Maju, 2011.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Harahap, Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan : CV. Zahir, 1979.
- Harahap, Yahya. *Kedudukan dan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Sinar Grafika, 2003.
- Harjono, Anwar. *Hukum Islam: Kekuasaan dan Keadilannya*. Jakarta : Bulan Bintang, 1989.
- Al-Hilali, Syaikh Salim bin Ied. *Syarah Riyadhush Shalihin* Jilid 1, Terj. Bamuallimin, Geis Abad. Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005. <http://books..google.co.id>, diakses tanggal 07 Juni 2020.

- Jamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. *I'lam al-Muwaqqi'in. an Rabbil Alamin*, Juz 3, (*al-Maktabah al-Islamiyah*), diakses dari http://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontens&ID=339&bk_no=34&flag=1, pada tanggal 21 Juni 2020.
- Kamil, Ahmad dan M. Fauzan. *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*. Jakarta : Chandra Pratama, 2004.
- Lubis, Nur A. Fadhil. *Hukum Islam dalam Kerangka Teori Fikih dan Tata Hukum Indonesia*. Medan : Pustaka Widyasarana, 1995.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Edisi Kedua. Cetakan Ke-8 ; Jakarta : Prenadamedia, 2016.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi Kedelapan. Yogyakarta : Liberty, 2009.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta : Bulan Bintang, 2004.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung : PT. Cipta Aditya Bakti, 2000.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT. Cipta Aditya Bakti, 2004.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Kamal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Ed. 1 Cet. 3 ; Jakarta : Kencana, 2006.
- Rahardjo, Satjipto. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta : Kompas, 2009.
- Ramulyo, Mohd.Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : Bumi Aksara, 1996.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998.
- Riadi, Edi. *Dinamika Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Bidang Perdata Islam*. Jakarta : Gramata Publising, 2011.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sastroatmodjo, Arso dan Wasit Aulawi. *Hukum Pernikahan di Indonesia*. Cetakan I ; Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Simanjuktak, P.N.H. *Hukum Perdata Indonesia*, Edisi Pertama. Cetakan Ke-3; Jakarta : Kencana Prenamedia Grup, 2017. <https://books.google.co.id> diakses tanggal 28 Juni 2019.
- Soedaryo, Soimin. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*. Cetakan I ; Jakarta : Sinar Grafika, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta ; Jakarta, 2011.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perata*. Jakarta : Intermasa, 2003.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Cet. III; Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Sudirman, Antonius. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*. Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2007.
- Supramono, Gatot. *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*. Jakarta : Djambatan, 1998.
- Syahrani, Ridwan. *Seluk Beluk dan Asas Hukum Perdata*. Bandung : PT. Alumni, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta : Kencana, 2009.
- Taneko, Soleman B. *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta : Rajawali Press, 1993.
- Yusuf, Kadar M. *Tafsir Ayat Ahkam (Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum)*. Jakarta : Amza, 2013.
- Zulkifli dan Jimmi P. *Kamus Hukum : Directory of Law*. Cet. I ; Surabaya : Grahamedia Pres, 2012.

2. Referensi Tesis

- Mutofa, Khalifatun Nur. “Konservatisme dan Resistensi terhadap Pembaharuan Usia Minimum Perkawinana dan Praktek Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama” *Tesis*. Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018). <http://digilib.uin-suka.ac.id>, diakses di pada tanggal 13 Mei 2020.
- Ni’ami, Uswatun. “Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)” *Tesis*. Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011. <http://etheses.uin-malang.ac.id/7774/1/09780015.pdf>, diakses pada tanggal 17 September 2019.
- Kamilia, Arina. “Eksistensi Nilai Hukum dalam Putusan (Studi Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015).” *Tesis*. Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017. <http://digilib.uin-suka.ac.id/26460/>, diakses pada tanggal 14 Mei 2020


3. Referensi Jurnal

- Abdussallam, Nizar. “Batas Minimal Usia Kawin Perspektif Hakim Pengadilan Agama dan Dosen Psikologi UIN Malang”. *Jurnal Hukum dan Syariah*. Vol. 6. No. 2. 2015.
- Ahyani, Hj. Sri. “Pertimbangan Pengadilan Agama atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan di Luar Nikah”. *Jurnal Wawasan Hukum*. Vol. 43. No. 1. 2016.
- Basri, Rusdaya. Pandangan at-Tufi dan asy-Syatibi tentang Ma la ah (Studi Analisis Perbandingan). *Jurnal Hukum Diktum*. Vol.9. No. 2. Juli 2011.

- Haris, Jasmianti Kartini. "Implementasi Dispensasi Nikah dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak di Pengadilan Agama Takalar". *Jurnal Al-Qadau*. Vol. 5 No. 2. 2018.
- Hidayat, Arif. Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Pandecta* Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Vol. 8. No. 2. 2013.
- Hidayatullah, Syarif. Ma la ah Mursalah Menurut al-Gazali. *Jurnal al-Mizan*, Vol. 4. No. 1. Juni 2012.
- Hizbullah, Abdussalam. "Eksistensi Dispensasi Perkawinan terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak di Indonesia". Vol. 1. No. 2019.
- Inayah, Nurul. "Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010 – 2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)". *Jurnal Al-Ahwal*. Vol.10. No. 2. 2017.
- Kamarusdiana dan Ita Sofia. "Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam". *Jurnal Salam*. Volume 7. Nomor 2. 2020.
- Manan, Abdul. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 2. No. 2013.
- Marilang. "Dispensasi Kawin Anak di Bawah Umur". *Jurnal al-Daulah*. Volume 7. Nomor 1. 2018.
- Muzamil, HM Mawardi dan Muhammad Kunardi, "Implikasi Dispensasi Perkawinan terhadap Eksistensi Rumah Tangga di Pengadilan Agama Semarang", dalam *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol. 1. No. 2. 2014.
- Ngampo, Muhammad Ali. *Hakim dalam Perspektif Hadis*. *Jurnal Tahdis, Kajian Ilmu Hadits* Vol. 8 No. 1 tahun 2017.
- Prihatinah, Tri Lisiani. "Tinjauan Filosofis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2008.
- Ramadhita. "Diskresi Hakim : Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan". *Jurnal Hukum dan Syari'ah*. Vol. 6. No. 1. 2014.
- Rangkuti, Ramlan Yusuf. "Pembatasan Usia Kawin dan persetujuan Calon Mempelai dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Equality*. Volume 13. Nomor 1. 2008.
- Respationo, HM. Soerya dan M. Guntur Hamzah, *Putusan Hakim : Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif dalam Penegakan Hukum*. *Jurnal Yustisia*. Vol. 2. No. 2. Mei-Agustus 2013.
- Wantu, Fence M. Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaaaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata. *Jurnal Dinamika Hukum* Fak. Hukum Univ. Jenderal Soedirman. Vol. 12. No. 3. September 2012.
- Yasid, A. "Epistemologi Ushul Fiqh: Antara Pembaharuan dan Pemberdayaan Mekanisme Istinbath al-Ahkam". *Jurnal Asy-Syi'rah*. Vol.52.No2. 2018.
- Yunus, Sri Rahmawaty dan Ahmad Faisal. "Analisis Penetapan Dispensasi Kawin dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Limboto)". *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari (JIAJ)*. Vol. 3. No. 2. 2018.

4. Referensi Wawancara

- Bahrudin, Yusuf. "Hakim Pengadilan Agama Enrekang." *Wawancara*. Enrekang, 10 Agustus 2020.
- Musthafa, Amir. "Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Enrekang." *Wawancara*. Enrekang, 19 Oktober 2020.
- Naharuddin. "Wakil Ketua Pengadilan Agama Enrekang." *Wawancara*. Enrekang, 10 Agustus 2020.
- Rahman, Rukman A. "Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Enrekang." *Wawancara*. Enrekang, 20 Oktober 2020.
- Rostiana, Gima. "Warga Dusun Lo'ko Desa Janggurara Kecamatan Baraka." *Wawancara*. Enrekang, 02 Desember 2020.
- Slamet. "Ketua Pengadilan Agama Enrekang." *Wawancara*. Enrekang, 7 Agustus 2020.
- Zainal, Sri Siswaty. "Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Massenrenpulu Enrekang." *Wawancara*. Enrekang, 21 September 2020.



RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI



Nama : Nur Alam
 Tempat/Tgl Lahir : Kalosi, 13 April 1975
 NIM : 18.0221.011
 Alamat : Perumahan Labamba Residen No. 3
 Bamba Enrekang
 Istri : Dr. (c) drg.Hj.Sri Siswaty Zainal,
 M.Adm.Kes.
 Nomor HP : 085299582033
 Alamat E-Mail : kuanuralam@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

1. SDN No. 20 Baraka Tahun 1987
2. MTs Ponpes Darul Arqam Gombara Makassar Tahun 1990
3. MA Ponpes Darul Arqam Gombara Makassar Tahun 1993
4. S1 Jurusan Peradilan Agama Fak. Syari'ah IAIN Alauddin Makassar 1999
5. S1 Jurusan Sastra Asia Barat Fak. Sastra UNHAS Makassar 2000

RIWAYAT PEKERJAAN

1. CPNS/CPPN Kantor Departemen Agama Kabupaten Enrekang Tahun 2002
2. PNS Kantor Departemen Agama Kabupaten Enrekang Tahun 2004
3. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang Tahun 2006 – 2009
4. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang Tahun 2009 – 2018
5. Penghulu Muda dengan Tugas Tambahan sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang Tahun 2018 – 2020
6. Penghulu Madya dengan Tugas Tambahan sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang Tahun 2020 – Sekarang

RIWAYAT ORGANISASI

1. Wakil Sekretaris Dewan Pengurus Daerah (DPD) BKPRMI Kabupaten Enrekang Periode 2018 – 2022
2. Anggota Komisi Dakwah MUI Kabupaten Enrekang Periode 2018 – 2023
3. Ketua Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) Kecamatan Baraka Periode 2019-2021
4. Ketua Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Malua Periode 2018 – 2023
5. Dewan Pembina PHBI Kecamatan Baraka Periode 2019 – 2023
6. Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kecamatan Baraka Periode 2019-2023
7. Pendiri sekaligus sebagai Sekretaris Lembaga Tahsin dan Tahfidz al-Qur'an (LTTQ) "Darul Khairiyah" Baraka Kabupaten Enrekang



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Sudirman Km. 3 Pinang Enrekang Telp./Fax (0420)-21079
ENREKANG

Enrekang, 03 Juli 2020

Nomor : 165/DPMTSP/IP/VII/2020
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada
 Yth. Kepala Pengadilan Agama Enrekang
 Di-
 Enrekang

Berdasarkan surat dari Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri Parepare Program Pascasarjana, Nomor: B-242/In.39.8/PP.CO.9/06/2020 tanggal 30 Juni 2020, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **Nur Alam**
 Tempat Tanggal Lahir : Kalosi, 13 April 1975
 Instansi/Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Perumahan La Bamba Residence No.3, Kel. Puserran Kec. Enrekang

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul: **"Dinamika Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Enrekang."**

Dilaksanakan mulai, Tanggal 03 Juli 2020 s/d 03 September 2020

Pengikut/Anggota :-

Pada Prinsipnya dapat menyetujui kegiatan tersebut diatas dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Pemerintah/Instansi setempat.
2. Tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan.
3. Mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas fotocopy hasil Skripsi kepada Bupati Enrekang Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang.

Demikian untuk mendapat perhatian

An. BUPATI ENREKANG
 Kepala DPMTSP Kab. Enrekang


 Drs. HALENG DAJU, M.Si
 Pangkajene, Pembina Utama Muda
 Nip. : 19651231 198502 1 002

Lampiran terdapat :

1. Bupati Enrekang (Delegasi Laporan).
2. Kepala BAKESGANG POL. Kab. Enrekang.
3. Camat Enrekang.
4. Institut Agama Islam Negeri Parepare.
5. Yang bersangkutan (*Nur Alam*)
6. Peringkat.